

**DIREKTORI ORGANISASI
INTERNASIONAL NON-PEMERINTAH
(OINP) DI INDONESIA**

— |

| —

— |

| —

**DIREKTORI ORGANISASI
INTERNASIONAL NON-PEMERINTAH
(OINP) DI INDONESIA**

**DIREKTORAT SOSIAL BUDAYA DAN ORGANISASI
INTERNASIONAL NEGARA BERKEMBANG
DIREKTORAT JENDERAL MULTILATERAL
KEMENTERIAN LUAR NEGERI**

Perpustakaan Nasional RI, Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

© Hak cipta ada pada penulis. Dilarang mereproduksi seluruh
maupun sebagian dari buku ini dalam bentuk atau cara apapun
tanpa izin tertulis dari penulis

Cetakan Pertama, Desember 2011

Tebal : 241 + xiv hlm 15 x21 cm

ISBN: 978-602-19694-0-3

Penerbit

Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara
Berkembang Direktorat Jenderal Multilateral
Kementerian Luar Negeri
Jl. Taman Pejambon No. 6, Jakarta 10110
www.kemlu.go.id

TIM PENYUSUN

Pengarah	: Plt. Direktur Jenderal Multilateral
Penanggungjawab	: Sekretaris Direktorat Jenderal Multilateral
Ketua	: Direktur Sosial Budaya dan OINB
Wakil Ketua	: Dindin Wahyudin
Sekretaris Bid. Substansi	: Hermono
Anggota	: 1. Iman Persada Madaze 2. Ainan Nuran 3. Tolhah Ubaidi
Sekretaris Bid. Editing dan Tata Letak	: W. Sunani Ali Asrori
Anggota	: 1. Risha Jilian Chaniago 2. Evy Sri Heliana 3. Sunarsih 4. Achmad
Sekretaris Bid. Administrasi dan Distribusi	: Yuli Rianto
Anggota	: 1. Sawal Kartowo 2. Budiyanto 3. Ahmad Syafei 4. Toni Triana

— |

| —

— |

| —


KATA PENGANTAR

Buku ini disusun untuk memberikan gambaran keberadaan Organisasi Internasional Non-Pemerintah (OINP) di Indonesia. Sampai pertengahan tahun 2011 telah terdaftar secara resmi 109 OINP melalui Forum Rapat Registrasi yang difasilitasi oleh Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang, Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri.

Semua OINP yang akan beroperasi di wilayah Indonesia harus terdaftar terlebih dahulu di Kementerian Luar Negeri. Proses pendaftaran tersebut melibatkan berbagai instansi, baik yang akan/ telah menjadi mitra maupun yang akan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap sebuah OINP. Buku ini akan diperbaharui secara periodik sesuai perubahan atau pengurangan jumlah OINP yang beroperasi di Indonesia.

Buku ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi semua instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan LSM/asosiasi/ lembaga lokal yang bekerjasama dengan sebuah OINP. Selamat membaca, semoga buku ini berguna bagi semua pihak.

Jakarta, Desember 2011



Sunu M. Soemarno
Direktur Sosbud dan OINB

— |

| —

— |

| —

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
A. Pendahuluan	1
B. Proses dan Tata Cara Pendaftaran Organisasi Internasional Non Pemerintah	13
C. Pedoman Penyusunan Memorandum Saling Pengertian (MSP).....	16
D. Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Organisasi Internasional Non-Pemerintah.....	19
E. Direktori OINP Teregistrasi.....	21
1. Academy for Educational Development (AED)...	23
2. ACTED (Agency for Technical Cooperation and Development)	25
3. Action Aid Australia	27
4. Action Contre la Faim (ACF).....	28
5. Althani.....	30
6. American Friends Service Committee (AFSC).....	32
7. Americares.....	34
8. Arbeiter Samaritan Bund Deutschland (ASB)	36
9. The Aspinall Foundation	37
10. Australian Volunteer International (AVI)	38
11. Borneo Tropical Rainforest Foundation (BTRF)..	40
12. Bremen Overseas Research and Development Association (BORDA)	41

13.	Burnet Indonesia	42
14.	Cambodia Trust.....	43
15.	Canadian Co-Operative Association (CCA).....	45
16.	Care International	47
17.	Caritas Australia.....	48
18.	Caritas Czech Republic (CCR)	50
19.	Caritas Switzerland.....	52
20.	Catholic Relief Service (CRS)	54
21.	Child Fund Indonesia (CFI) d.h. Christian Children's Fund (CCF).....	56
22.	Christoffel Blinden Mission (CBM)	58
23.	Church World Service (CWS).....	60
24.	The Committee for Promotion to Innovate Japanese People (CPI) Japan	62
25.	Conservation International.....	63
26.	Cooperative Housing Foundation (CHF).....	65
27.	Corts Foundation	67
28.	Family Health International (FHI)	68
29.	Fauna and Flora International (FFI)	69
30.	Frankfurt Zoological Society (FZS)	71
31.	The Fred Hollow Foundation (FHF).....	72
32.	Friedrich Naumann Stiftung/ Friedrich Naumann Foundation (FNF).....	73
33.	Grameen Foundation (GF).....	75
34.	Handicap International.....	77
35.	Hanns-Seidel Foundation (HSF) aka Hanns-Seidel Stiftung (HSS)	79

36.	Heifer International	81
37.	Helen Keller International	82
38.	Help E.V. (Hilfe sur Selbsthilfe e.v.)	84
39.	Hilfswerk Austria (HWA).....	86
40.	Hivos Foundation.....	88
41.	Interchurch Organization for Development Cooperation (ICCO)	89
42.	International Catholic Migration Commission (ICMC)	91
43.	International Medical Corps (IMC).....	93
44.	International Relief and Development (IRD)	94
45.	Interplast Australia and New Zealand (IANZ)	96
46.	Islamic Relief Worldwide	98
47.	JHPIEGO	100
48.	John Snow Inc. (JSI)	102
49.	Joint Together Society	104
50.	The Johanniter Unfall for Humaniter (JUH) aka The Johanniter International Assistant	105
51.	KNCV Tuberculosis	107
52.	Lutheran World Relief (LWR).....	109
53.	Mae Fah Luang Foundation (MFLF)	111
54.	Malteser Internasional	113
55.	Medecins du Monde (MdM).....	115
56.	Medical Team International (MTI).....	117
57.	Mennonite Central Committee (MCC).....	119
58.	The Mentor Initiative.....	121
59.	Mercy USA	122

60.	Micronutrient International (MI).....	123
61.	Mission Aviation Fellowship (MAF)	125
62.	Muslim Aid.....	127
63.	Netherlands Leprosy Relief (NLR).....	129
64.	Organization for Industrial, Spiritual and Culture Advancement) OISCA	130
65.	Orangutan Foundation International (OFI)	132
66.	Orangutan Foundation (UK).....	134
67.	Oxfam GB.....	136
68.	PanEco.....	138
69.	Partner Aid International (PAI)	140
70.	PASIAD	141
71.	PH Japan Foundation	143
72.	Pharmaciens Sans Frontiers-Comite International (PSF-CI).....	145
73.	Plan International.....	146
74.	Program for Appropriate Technology in Health (PATH).....	148
75.	Project Concern International (PCI).....	150
76.	Project HOPE	151
77.	Qatar Charity	153
78.	Raoul Wallenberg Institute (RWI)	154
79.	Rare Animal Relief Effort (RARE).....	156
80.	Relief International.....	158
81.	Right to Play (RTP).....	159
82.	RutgersWPF	160
83.	Save the Children (SC).....	162

84.	Stichting Tropenbos International (STI)	164
85.	Stichting Wetlands International (SWI)	165
86.	Summer Institute of Linguistics (SIL)	167
87.	SurfAid	169
88.	Swiss Contact (SC)	171
89.	Terre des Hommes – Italia (TdH-I)	172
90.	Terre des Hommes-Netherlands (TdH-N)	174
91.	The Asia Foundation (TAF)	175
92.	The Nature Conservancy (TNC)	177
93.	Trocaire	179
94.	United Cerebral Palsy – Wheels for Humanity (UCP-WH)	181
95.	United Methodist Committee on Relief (UMCOR)	182
96.	Uplift International USA	184
97.	USINDO-The United States-Indonesian Society	186
98.	Voluntary Service Overseas (VSO)	188
99.	Volunteer in Asia (VIA)	189
100.	Vredeseilanden/VECO (d/h Flemish Organization for Assistance in Development/ FADO)	191
101.	Wellcome Trust (WT)	192
102.	Welthungerhilfe	194
103.	Wildlife Conservation Society (WCS)	196
104.	William J. Clinton Foundation	198
105.	World Assembly of Muslim Youth (WAMY)	199
106.	World Neighbors	201
107.	World Relief (WR)	203

108. World Vision (WV)	205
109. Zoological Society of London (ZSL)	207

F. LAMPIRAN 209

Undang-Undang RI No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri	211
Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	228

A. PENDAHULUAN

Perubahan politik global yang antara lain ditandai dengan menguatnya peran aktor non pemerintah merupakan sebuah dinamika baru dalam konstalasi hubungan internasional. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat atau Lembaga/Badan Kerjasama Asing atau Organisasi Internasional Non-Pemerintah (OINP) yang pada mulanya sering diposisikan sebagai lawan/oposisi pemerintah, kini telah menjadi salah satu mitra pemerintah dalam menjalankan pembangunan di berbagai bidang. Lembaga/Badan Kerjasama dianggap mampu menjembatani kehendak masyarakat dan pemerintah, serta menjangkau kebutuhan masyarakat dengan lebih cepat.

Pada konstalasi hubungan internasional juga semakin terlihat menguatnya peran OINP. Hal ini terlihat pada keterlibatan OINP dalam sidang-sidang PBB. OINP mempunyai kedudukan sebagai *consultative status* dalam *Committee on Non-Governmental Organizations* di ECOSOC dan UNESCO. Dengan status tersebut OINP dapat menyampaikan pandangan-pandangan mereka dalam sidang-sidang PBB dan seringkali dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Eksistensi OINP sebagai sebuah fenomena global juga telah merambah ke Indonesia. Dalam proses pembangunan di Indonesia, wilayah geografis dan jumlah penduduk Indonesia yang besar telah memberikan peluang lebih kepada Lembaga/Badan Kerjasama Asing (nama generik untuk OINP) untuk turut memberikan bantuan. Berbagai peristiwa di Indonesia, termasuk musibah bencana alam dan Tsunami mendorong masuknya Lembaga/Badan Kerjasama Asing (L/BKA) ke Indonesia.

UU No. 37/1999 mengenai Hubungan Luar Negeri antara lain menyebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan hubungan luar negeri, baik regional maupun internasional, melalui forum bilateral atau multilateral, diabdikan pada kepentingan nasional berdasarkan

prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif. Dalam kaitan itu, Pemerintah menilai peranan L/BKA di Indonesia dapat membantu pencapaian pembangunan nasional, sehingga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Untuk itu UU Hublu secara eksplisit menetapkan bahwa kerjasama dengan L/BKA semacam OINP akan diatur dalam suatu Peraturan Pemerintah.

I. Deskripsi dan Sifat OINP

Dari berbagai definisi yang ada, definisi yang sering digunakan adalah definisi OINP yang dirumuskan oleh PBB, yaitu *“those private organizations which commonly gain financial support from international agencies and which devote themselves to the design, study and execution of program and projects in developing countries”*.

Sehubungan dengan peranan Lembaga/Badan Kerjasama dalam mendesain, mempelajari serta mengerjakan program dan proyek, Olena P. Maslyukivska, ahli lingkungan hidup dari Ukraina, membuat enam kategori:

1. *development and operation of infrastructure;*
2. *supporting innovation, demonstration and pilot projects;*
3. *facilitating communications;*
4. *technical assistance and training;*
5. *research, monitoring and evaluation;*
6. *advocacy for and with the poor.*

Mempertimbangkan definisi dan cakupan kegiatan OINP tersebut, dalam mengambil kebijakan tentang OINP, Pemerintah harus meninjau tujuannya untuk memastikan bahwa OINP tersebut:

- a. berorientasi pada usaha memperkuat kelompok masyarakat

sebagai basis pembangunan dan sekaligus sebagai penyeimbang kekuatan pemerintah;

- b. melakukan pencarian kreatif demi mendapatkan strategi baru dalam menghadapi kebutuhan sosial dan munculnya struktur baru yang kurang menguntungkan;
- c. mempunyai komitmen kuat pada nilai-nilai ideal tertentu termasuk partisipasi kelompok masyarakat dalam mendefinisikan dan melaksanakan program-programnya;
- d. memiliki tujuan untuk dapat terlibat secara aktif di bidang kesejahteraan sosial dan kegiatan amal/*non profit* bagi masyarakat.

Dengan demikian, keberadaan OINP dapat dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan kapasitas masyarakat di daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki banyak potensi alam, pertanian dan peternakan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan unggulan (*livelihood*) bagi masyarakat setempat. Kerjasama OINP dapat diarahkan untuk peningkatan kemampuan manajemen pertanian dan peternakan. Kerangka kerjasamanya dapat berupa kerjasama pemulihan *livelihood* pasca-bencana, penanganan daerah rawan pangan, atau promosi potensi daerah lainnya.

II. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang L/BKA

Lembaga Bantuan Kerjasama Asing (LBKA) terdiri dari Organisasi Internasional Non-Pemerintah (OINP), lembaga kebudayaan, lembaga persahabatan, dan lembaga atau badan kerjasama asing (L/BKA) lain di Indonesia. Mekanisme bagi pendirian OINP di Indonesia saat ini dapat dikatakan dilakukan

atas kesepakatan (mekanisme) rapat antar-instansi dan relatif belum memiliki ketetapan hukum yang memadai. Oleh karena itu, sejak tahun 2006 Pemerintah telah mempersiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang L/BKA. Pembahasan RPP L/BKA mengalami penundaan karena beberapa hal. Penundaan yang utama adalah adanya sejumlah pertimbangan untuk penyelarasan dengan UU mengenai Yayasan dan Pelaksanaan UU Yayasan (PP no. 63/2008) dan revisi UU No. 8/1985 mengenai Organisasi Kemasyarakatan serta belum tercovernya bentuk L/BKA lainnya selain OINP dalam RPP dimaksud. Terlepas dari hal tersebut, mekanisme yang saat ini diterapkan telah berjalan sesuai dengan semangat yang dituangkan dalam RPP tentang L/BKA. RPP disusun untuk:

- a. Meningkatkan peran L/BKA, termasuk OINP sebagai mitra Pemerintah melaksanakan pembangunan nasional, khususnya menyangkut bidang-bidang yang bermanfaat dan menjadi prioritas bagi masyarakat Indonesia;
- b. Menciptakan keteraturan formal kelembagaan L/BKA di wilayah RI;
- c. Menciptakan kepastian hukum bagi L/BKA di Indonesia mengingat hingga saat ini belum ada pengaturan formal keberadaan L/BKA di Indonesia;
- d. Menjabarkan hak dan kewajiban L/BKA di Indonesia.

Dalam kaitan tersebut, pengelolaan OINP di Indonesia yang diatur dalam RPP tentang L/BKA dilandasi oleh sejumlah prinsip umum serta beberapa prinsip khusus. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. PRINSIP UMUM

Administratif

Untuk dapat beroperasi di wilayah Indonesia, OINP harus memenuhi kualifikasi administratif yakni mengikuti tata cara dan persyaratan yang ditetapkan. Aspek keamanan secara inheren telah masuk dalam pertimbangan forum registrasi.

Akuntabilitas

Dalam melaksanakan kegiatan di Indonesia, OINP ditekankan untuk berpegang pada *mainstream* transparansi dan pertanggungjawaban lembaga dalam hal:

- a) Keuangan : adanya bukti dan pelaporan sumber dana (dari sumber awal) dan pengalokasiannya;
- b. Kegiatan : adanya pelaporan kegiatan agar dapat dianalisis tingkat kesesuaian antara rencana yang disepakati dan pengembangan kegiatan;
- c. Kepengurusan : adanya transparansi mengenai jumlah, nama personel pelaksana dan pembagian tugas;
- d. Organisasi : adanya transparansi mengenai peran lembaga/badan asing lain dalam jejaring nasional dan internasional, serta mengenai bentuk L/BKA itu sendiri.

Manfaat

Keberadaan OINP di Indonesia perlu diberdayakan untuk membawa manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat, tanpa dampak negatif.

Sanksi

Untuk lebih menjamin adanya manfaat keberadaan L/BKA, maka diatur mekanisme sanksi. Sanksi administratif dan hukuman pidana dapat dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan L/BKA yang beroperasi di Indonesia. Hukuman dan sanksi dapat dikenakan terhadap organisasi dan individu.

2. PRINSIP KHUSUS

- a) Kemandirian OINP;
- b) Ketaatan OINP pada hukum Indonesia;
- c) Kemitraan OINP dengan Pemerintah;
- d) Efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan Pemerintah;
- e) Kejelasan fungsi dan tugas pihak-pihak terkait;
- f) Kewajiban bagi OINP mendayagunakan potensi dan sumber daya asli Indonesia;
- g) Keterlibatan Pemerintah Daerah;
- h) Kejelasan tujuan/penggunaan fasilitas yang diberikan Pemerintah;
- i) Penanganan komprehensif bersama sejumlah instansi terkait, yaitu Kemlu, Setneg, Kemdagri, Instansi keamanan dan penegak hukum, serta kementerian teknis yang menjadi mitra OINP tersebut, misalnya Kemhut.

III. Prosedur Kerjasama Pemerintah RI dengan OINP

Prosedur Registrasi

Berdasarkan UU No. 37/tentang Hubungan Luar Negeri, Kemlu merupakan gerbang utama bagi proses masuknya L/

BKA di Indonesia. Prosedur yang harus ditempuh oleh L/BKA adalah sebagai berikut:

1. L/BKA/OINP mengajukan surat permohonan kepada Pemri via Kemlu cq Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang dengan melampirkan dokumen administrasi yang menjadi persyaratan (lihat di www.kemlu.go.id). Instansi Pemerintah atau badan lain yang terkait dapat memberikan rekomendasi setelah memperhatikan surat permohonan dimaksud.
2. Kemlu akan melakukan verifikasi persyaratan administrasi dan kredibilitas L/BKA melalui perwakilan RI di luar negeri.
3. Apabila dipandang layak dari segi administrasi, Kemlu kemudian mengkoordinasi rapat antar-kementerian untuk mendengarkan pemaparan rencana kerja L/BKA dan memberikan pandangan-pandangannya.
4. Forum Rapat Interkem memerikan keputusan terhadap permohonan registrasi L/BKA tersebut agar L/BKA dapat melakukan kegiatan di Indonesia. Persetujuan dan penolakan akan disampaikan secara tertulis kepada L/BKA tersebut.
5. L/BKA yang disetujui akan direkomendasikan untuk bermitra dengan satu kementerian/instansi pemerintah dan harus membuat *umbrella agreement* kerjasama (berupa *Memorandum of Understanding/MoU*) dengan instansi pemerintah yang telah ditetapkan menjadi mitranya, misalnya Kemhut.
6. Setelah perjanjian/MoU ditandatangani, maka Kemhut sebagai mitra akan mendaftarkan perjanjian/MoU tersebut di Sekretariat Negara.

Prosedur Perpanjangan Perjanjian

Perpanjangan perjanjian dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Sebelum masa berlaku perjanjian selesai, L/BKA wajib menyampaikan permohonan perpanjangan perjanjian kerjasama kepada instansi pemerintah yang menjadi mitranya, misalnya Kementerian Kehutanan.
2. Kemhut mengadakan pertemuan antar-instansi pemerintah untuk mengevaluasi permohonan dengan mengundang L/BKA dan memutuskan untuk memperpanjang atau menghentikan perjanjian kerjasama.
3. Apabila forum antar-instansi memutuskan bahwa perpanjangan perjanjian kerjasama diperlukan, perpanjangan perjanjian dapat diberikan dalam jangka waktu tertentu. Jika forum antar-instansi memutuskan bahwa perjanjian kerjasama tidak diperpanjang, maka akan keputusan tersebut akan disampaikan secara tertulis dengan mencantumkan alasan penolakan.

IV. INSTANSI PELAKSANA

Sesuai ketentuan yang berlaku, pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk membuat Peraturan Pemerintah/peraturan teknis lainnya yang mengatur keberadaan organisasi asing di Indonesia mengingat keterkaitannya dengan kebijakan nasional tentang prosedur administratif keberadaan staf asing di wilayah hukum Indonesia. Dalam hal ini, L/BKA harus memenuhi kriteria kejelasan kegiatan, antara lain memiliki hubungan kemitraan dengan salah satu instansi pemerintahan di Indonesia (di bawah MoU), tidak melakukan aktivitas yang berdampak negatif bagi

keadaan politik, sosial dan keamanan Indonesia, serta sejumlah kriteria prinsip lainnya.

Instansi yang menangani L/BKA a.l. adalah:

a. Unsur Kementerian Luar Negeri:

- Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang;
- Direktorat Perjanjian Internasional Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- Direktorat Keamanan Diplomatik;
- Direktorat Fasilitas Diplomatik;
- Direktorat Konsuler;
- Direktorat Regional (sesuai asal LBKA)

b. Instansi lain:

- Sekretariat Negara;
- Kementerian Dalam Negeri;
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- Kementerian Sosial;
- Kementerian Keuangan;
- Kementerian Tenaga Kerja;
- Kementerian Kehakiman dan HAM;
- Kepolisian RI; dan
- Instansi terkait lainnya.

c. Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Keputusan Menlu RI No. SK.03/A/OT/X/2003/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah pada Bab 3 butir 21 dijelas-

kan bahwa pelaksanaan kerjasama luar negeri harus aman dari berbagai segi, antara lain:

1. Politis: Tidak bertentangan dengan politik luar negeri dan kebijakan hubungan luar negeri pemerintah pusat pada umumnya.
2. Keamanan: Tidak digunakan atau disalahgunakan sebagai akses atau kedok bagi kegiatan asing yang dapat mengganggu atau mengancam stabilitas dan keamanan dalam negeri.
3. Yuridis: Terdapat jaminan kepastian hukum yang secara maksimal dapat menutup celah-celah kerugian bagi pencapaian tujuan kerjasama.
4. Teknis: Tidak bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian teknis yang terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri yang membawahi pemerintah daerah.

Mengingat kegiatan operasional organisasi asing, khususnya L/BKA, sebagian berada di daerah otonom tingkat I dan tingkat II, maka diperlukan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah, misalnya antara Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian setempat. Diperlukan juga pengukuran, masukan dan evaluasi terhadap manfaat keberadaan L/BKA dimaksud di daerah sebagai bahan masukan penyusunan Peraturan Pemerintah/ peraturan teknis lainnya.

V. Penanganan OINP setelah selesainya tugas BRR NAD-Nias

Peningkatan tajam kehadiran OINP di Indonesia dimulai pada tahun 2004 setelah bencana besar tsunami di Aceh dan Nias. Pada saat fase Tanggap Darurat, lebih dari 184 OINP berpartisipasi-

pasi membantu pemerintah meringankan beban korban bencana. Pada umumnya OINP memberi bantuan kesehatan, kemanusiaan, serta pembangunan kembali infrastruktur dan rehabilitasi. Sampai awal tahun 2006, dilaporkan bahwa jumlah L/BKA yang memberikan bantuan di Aceh dan Nias mencapai 250 lembaga.

Untuk mempercepat dan mempermudah distribusi bantuan di Aceh dan Nias, sejak tanggal 10 Mei 2005 Pemerintah telah mengeluarkan Perpres No. 30 tahun 2005 dan Perpu No. 2 tahun 2005. Berdasarkan peraturan tersebut, kerjasama pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi dengan OINP di Provinsi Aceh dan Nias dikoordinasi oleh Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Prov. NAD dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara (BRR NAD-Nias).

Dengan berakhirnya mandat BRR NAD-Nias pada bulan April 2009 maka telah dikeluarkan Keputusan Presiden RI yang pada intinya menyatakan bahwa semua kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dan Nias yang dulu dilaksanakan oleh BRR diserahkan kepada Bappenas. Sementara itu, penanganan OINP yang masih beroperasi di Aceh akan ditangani melalui prosedur normal, yaitu melalui Kemlu.

VI. Penutup

1. Sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Kemlumenjadi pintu gerbang utama dalam proses masuknya L/BKA ke Indonesia. Dalam rangka memanfaatkan dan mengawasi keberadaan L/BKA, koordinasi yang erat dengan kementerian/instansi Pemerintah terkait khususnya mitra kerja Lembaga/Badan Kerjasama Asing perlu terus ditingkatkan.
2. Keberadaan serta peningkatan jumlah L/BKA di Indonesia di

waktu-waktu mendatang perlu dicermati dan dikoordinasikan dengan baik. Namun, perlu diingat bahwa dalam menangani L/BKA yang ingin beroperasi di Indonesia Pemerintah Indonesia lebih menekankan pendekatan kemitraan dan pendekatan administratif, **bukan** pendekatan keamanan.

3. Sebagai pintu masuk kerjasama luar negeri, termasuk kerjasama dengan L/BKA yang akan beroperasi di Indonesia, Kementerian Luar Negeri melakukan seleksi terhadap L/BKA sebelum L/BKA tersebut diijinkan beroperasi di Indonesia melalui suatu Rapat antar kementerian/Instansi Pemerintah terkait. Seleksi tersebut didasarkan kepada kriteria manfaat dan kebutuhan masyarakat Indonesia serta aspek-aspek terkait misalnya sumber dan ketersediaan dan alokasi anggaran, daerah kegiatan, personalia asing, penyediaan barang bantuan, dan lain-lain.
4. Mekanisme bagi operasionalisasi atau pendirian badan dan lembaga asing di Indonesia memang saat ini masih dilakukan melalui mekanisme rapat antar-instansi (kese-pakatan rapat antar-instansi) dan relatif tidak memiliki ketetapan hukum yang memadai. Setiap kementerian yang menjadi mitra kerja L/BKA masih menerapkan mekanisme dan kebijaksanaan yang berbeda-beda dalam menjalin kerjasama tersebut. Namun, sebagai negara yang berdaulat, Indonesia tetap harus menegakkan prinsip kerjasama, yaitu kesetaraan dalam bermi-tra dan kepentingan nasional.

Jakarta, Desember 2011

B. PROSES DAN TATA CARA PENDAFTARAN ORGANISASI INTERNASIONAL NON PEMERINTAH

Berdasarkan UU No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri merupakan gerbang utama bagi proses masuknya Organisasi Internasional Non-Pemerintah (International Non-Governmental Organization) di Indonesia. Organisasi Internasional Non-Pemerintah yang akan melakukan kegiatan di Indonesia harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berasal dari negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Indonesia;
2. Tidak melakukan kegiatan politik di Indonesia;
3. Tidak melakukan kegiatan penyebaran keagamaan di Indonesia;
4. Tidak melakukan kegiatan komersial yang mendatangkan keuntungan;
5. Tidak melakukan kegiatan mengumpulkan dana (fund raising) di Indonesia.

Proses Pendaftaran

1. Mengajukan surat permohonan kepada Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri cq **Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang**. Instansi/Badan/Lembaga pemerintah lain yang terkait dapat memberikan rekomendasi atas permohonan dimaksud apabila dianggap perlu.

2. Kementerian Luar Negeri akan melakukan verifikasi persyaratan administrasi dan kredibilitas Organisasi Internasional Non-Pemerintah yang bersangkutan melalui Perwakilan RI di luar negeri.
3. Apabila dipandang memenuhi persyaratan secara administratif, Kementerian Luar Negeri akan mengadakan rapat antar-Kementerian (Interkem) untuk mendengarkan pemaparan visi, misi dan rencana kerja Organisasi International Non-Pemerintah termaksud.
4. Rapat antar-instansi akan memutuskan apakah organisasi internasional tersebut dapat diregistrasi dan melakukan kegiatan di Indonesia atau tidak. Persetujuan dan penolakan akan disampaikan kepada organisasi internasional yang mengajukan permohonan.
5. Organisasi Internasional Non-Pemerintah yang disetujui akan direkomendasikan untuk bermitra dengan satu kementerian/instansi pemerintah. Selanjutnya antara kementerian/instansi pemerintah yang ditunjuk sebagai mitra dan Organisasi Internasional Non-Pemerintah harus membuat sebuah *Memorandum of Understanding* (MoU) sebagai *umbrella agreement*.
6. MoU yang telah disetujui dan ditandatangani disampaikan ke Sekretariat Negara.
7. Dalam hal perpanjangan ijin, hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:
 - o Sebelum masa berlaku MoU habis, Organisasi Internasional Non-Pemerintah wajib menyampaikan permohonan perpanjangan ke kementerian/instansi mitra kerjanya.

- Kementerian/instansi mitra kerja Organisasi Internasional Non-Pemerintah mengadakan rapat antar-instansi untuk mengevaluasi permohonan tersebut. Rapat akan memutuskan perpanjangan atau penolakan.
- Apabila rapat mengabulkan perpanjangan, maka disusun MoU baru sesuai dengan program kerja baru. Dalam hal terjadi penolakan, maka akan disampaikan secara tertulis.

Persyaratan Pendaftaran

Dalam mengajukan permohonan, Organisasi Internasional Non-Pemerintah perlu menyampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Surat permohonan pembukaan kantor perwakilan di Indonesia
2. Surat penunjukan kepala perwakilannya di Indonesia dari Kantor Pusat.
3. Surat rekomendasi dari kedutaan negara asal organisasi tersebut di Indonesia.
4. Akta pendirian organisasi
5. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga organisasi.
6. Sumber dan mekanisme dana/keuangan
7. Rencana dan program kerja yang akan dilakukan di Indonesia.
8. Profil dan informasi mengenai organisasi
9. Daftar mitra organisasi lokal (apabila ada)

C. PEDOMAN PENYUSUNAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN (MSP)

Setelah melalui proses pendaftaran dan dinyatakan diterima, OINP dan kementerian/instansi pemerintah yang direkomendasikan menjadi mitra OINP bersama-sama membuat *umbrella agreement* dalam bentuk Memorandum Saling Pengertian (MSP).

Pembuatan MSP bertujuan untuk:

- Mengatur mekanisme kerjasama Para Pihak;
- Menynergikan program OINP dengan Program Pemerintah (yang disesuaikan dengan dinamika perkembangan kerjasama dengan NGO dan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia);
- Pengawasan terhadap OINP dimaksud.

Struktur MSP:

1. Judul
2. Preamble (Pembukaan)
3. Objective (Tujuan MSP)
4. Scope of Cooperation (Cakupan Kerjasama)
5. Executing Agency (Agen Pelaksana)
6. Geographical Areas of Cooperation (Wilayah Kerja)
7. Implementation (Implementasi)
8. Obligation of the Parties (Kewajiban para pihak)
9. Limitation of Personnel (Pembatasan tenaga asing)
10. Intellectual Property Rights (HAKI)

11. Perlindungan *Genetic Resources Traditional Knowledge and Folklore* (GRTKF)
12. Disputes Settlement (Penyelesain Perselisihan)
13. Amendment (Perubahan)
14. Entry into force, Duration and Termination (Tanggal terlaksana, Durasi, dan Pengakhiran)
15. Testimonial

MSP dilengkapi dengan Arahan Program (*Program Direction*) dan Rencana Operasional (*Plan of Operation*) sebagai dokumen yang tidak terpisahkan dari MSP.

- Arahan Program mengatur mekanisme kerjasama di bawah klausula implementasi (butir nomor 7 pada struktur MSP) berupa program, lokasi, pihak yang terlibat, pengaturan keuangan, mekanisme monitoring dan evaluasi, keterlibatan pemda atau instansi di daerah, pelaporan, publikasi.
- Penjabaran dari Program Kegiatan yang akan dilakukan, antara lain program, aktifitas, lokasi, periode program dan jadwal kegiatan, pendanaan termasuk sumber dana, pihak yang terlibat.

Proses pembuatan MSP:

1. Kementerian/instansi mitra menyiapkan draf pertama MSP.
2. Kementerian/instansi mitra mengkoordinir pertemuan interkem (dan Pemda) untuk membahas posisi dasar Pemri terhadap draf MSP tersebut.
3. Kementerian/instansi mitra menyampaikan draf MSP tersebut kepada OINP.
4. Kementerian

5. Instansi mitra menyampaikan *counter draft* MSP dari OINP kepada anggota pertemuan interkem (plus Pemda) untuk mendapatkan pandangan akhir.
6. Draf final MSP pasca pandangan akhir dari anggota pertemuan interkem dikonsultasikan kepada Menteri Luar Negeri. (sesuai UU No. 24 tahun 2000)
7. Menteri Luar Negeri menyampaikan hasil konsultasi draf final MSP.
8. Kementerian/instansi mitra meminta izin penandatanganan MSP kepada Menteri Sekretaris Negara.
9. Menteri Sekretaris Negara mengeluarkan izin penandatanganan MSP.
10. Kementerian/instansi mitra dan OINP menandatangani MSP dan dihadiri anggota forum registrasi dan Pemda (Kementerian/instansi mitra diwakili oleh pejabat Eselon II dan OINP diwakili oleh *Country Director/Representative*).
11. Kementerian/instansi mitra menyampaikan MSP kepada anggota forum registrasi dan Pemda serta Menteri Sekretaris negara untuk didaftarkan.

D. PEDOMAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI ORGANISASI INTERNASIONAL NON-PEMERINTAH

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dimaksudkan untuk mengetahui dan memonitor pelaksanaan program-program kerja yang sedang dan telah dilaksanakan dengan tujuan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pimpinan di Kementerian/Instansi terkait selaku mitra kerja pusat untuk menilai terhadap kemungkinan peningkatan, kelanjutan, serta pemberhentian program yang dilakukan oleh Organisasi Internasional Non Pemerintah.

Petunjuk pelaksanaan monev:

1. Kementerian/instansi mitra menyampaikan rencana monev kepada Pemda c.q. SKPD terkait guna menentukan lokasi/wilayah monev dan alokasi waktu.
2. Kementerian/instansi mitra mengundang unsur instansi pelaksana monev dengan melampirkan MoU dan profil Organisasi Internasional Non Pemerintah.
3. Pelaksanaan monev di daerah:
 - a. *Entry Briefing* dengan Pemda/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
 - b. Peninjauan lapangan (minimal 3 lokasi/program)
 - c. Pihak yang ditemui antara lain: Penerima manfaat, Pemda/SKPD/UPT/UPTD, Staf OINP, dan Mitra lokal.
 - d. *Exit Briefing*. Kementerian/instansi peserta monev menyampaikan pandangan atas pelaksanaan kegiatan OINP.

4. Kementerian/instansi mitra membuat laporan keseluruhan hasil monev dan menyampaikan laporan dalam pembahasan rapat forum registrasi.

Unsur instansi pelaksanaan monev, antara lain:

Kementerian/instansi mitra, Sekretariat Negara, Kemlu, Kemdagri, POLRI, Pemerintah Daerah, dan instansi terkait lainnya.

E. DIREKTORI OINP TEREKISTRASI



Academy for Educational Development

1. Academy for Educational Development (AED)

Bidang : Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan lingkungan, kepemimpinan dan masyarakat madani

Alamat : Jl. Jend. Sudirman Kav. 7-8, Jakarta 10220

Telepon : 021-51000052

Faksimil : 021-51000072

Ketua : Kay Ikranagara

Mitra : Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat

Status : Disetujui forum rapat registrasi tanggal 31 Juli-1 Agustus 2008

No. Registrasi : 2204/SB/XII/2008/51 tertanggal 24 Desember 2008

AED yang merupakan implementing agent USAID didirikan pada 1961 dan berkantor pusat di 1825 Connecticut Avenue, NW, Washington, DC 20009-5721 dengan no. telp. 202 8848000, no. fax. 202 8848400.

Program bantuan AED meliputi pelatihan guru sekolah, pendirian pusat belajar, modernisasi manajemen catatan

medis, pemberian vaksinasi dan mikronutrien, bantuan usaha mikro, serta pengenalan budaya melalui pengiriman pemuda dan produksi film dokumenter. OINP ini telah beroperasi di negara maju dan berkembang, termasuk Kanada, AS, Qatar, UAE, Prancis, dan Singapura.

Di Indonesia, AED melaksanakan program Human and Institutional Capacity Development (HICD), senilai 16 juta USD dari Usaid selama 2007-2010. HICD merupakan program pendidikan jangka panjang (degree dan non degree) dan jangka pendek (konferensi, seminar, dan pelatihan khusus) yang dilaksanakan di AS, Indonesia atau negara ketiga. Untuk tahap awal, bantuan akan diarahkan pada pendidikan jangka pendek antara lain di bidang konservasi keragaman hayati, legislative drafting, pemda dan desentralisasi, kepemimpinan perempuan dalam partai politik, kebijakan anti pencucian uang, serta analisis peraturan perekonomian dan dampaknya.



2. ACTED Agency for Technical Cooperation and Development

- Bidang : Pemberdayaan perekonomian, kesehatan (*water and sanitation*), bantuan bencana, dan pelestarian lingkungan
- Alamat : Jl. Pattimura no. 42 Gunung Sitoli, Nias
- CP : Munawar Zega (Adm. Manager)
(0815 33132027/0811 608217)
- Ketua : Nicolas Jeambrun (0811 648 220)
nicolas.jeambrun@acted.org
- Mitra : Kementerian Pertanian
- Status : Disetujui forum rapat registrasi tanggal 31 Oktober-1 November 2008
- No. Registrasi : 2020/SB/XI/2008/51 tertanggal 25 November 2008

ACTED (Agency for Technical Cooperation and Development) yang didirikan pada 1993 berkantor pusat di Paris, Prancis. OINP yang telah beroperasi di 22 negara ini bergerak di bidang bantuan tanggap darurat, rehabilitasi dan pembangunan pasca-bencana.

Di Indonesia, ACTED Indonesia telah beroperasi sejak Januari 2005 untuk memberikan bantuan rekonstruksi bangu-

nan rumah dan fasilitas umum serta pendidikan kesehatan pasca-tsunami. OINP ini bekerja atas dana USAID, Uni Eropa, Palang Merah Kanada, Pemerintah Kanada, dan OINP lain, termasuk Caritas Austria. Berbagai programnya di Aceh masih berlangsung sampai dengan Desember 2009.

act:onaid

End poverty. Together.

3. Action Aid Australia

Bidang : Pembangunan Masyarakat
Alamat : Gedung Sultan II Selim Lt. 2 ACC Jl. ST.
Mahmudsyah, Kampung Baru Banda, Aceh
Telepon : 0651-7428571
Faksimil : 0651-29114
Ketua : Hanizam Abdul Ghani
Mitra : Kementerian Sosial
Status : Disetujui forum rapat registrasi tgl 5 Juni
2006
No. Registrasi : -

Actionaid didirikan pada tahun 1967. ActionAid Australia sebelumnya dikenal sebagai Austcare/*Australian Caring For Refugee*, lalu berubah nama menjadi ActionAid Australia pada tanggal 1 Juni 2009 setelah menjadi afiliasi dari jaringan internasional ActionAid. ActionAid merupakan organisasi independen, non-profit, dan non-sektaria yang memiliki fokus pada pengentasan kemiskinan di dunia. Actionaid bekerja di lebih dari 40 negara, termasuk di Indonesia.



4. Action Contre la Faim (ACF)

Bidang	: Memberikan bantuan kemanusiaan dan tenaga ahli di bidang emergency response, nutrisi, ketahanan pangan, sanitasi dan disaster preparedness.
Alamat	: Jl. Dharmawangsa IX No. 120, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160.
Telepon	: 021-7220775/021-7257320
Faksimil	: 021-724 8768
CP	: Ray (08161903793)
Ketua	: Olivier Franchi
Mitra	: Kementerian Sosial
Status	: Disetujui forum rapat registrasi tanggal 8 Mei 2007
No. Registrasi	: 693/SB/V/2007/51 tertanggal 10 Mei 2007

ACF didirikan pada tahun 1979, yaitu pada masa krisis di Afganistan. ACF merupakan bagian dari NGO *French Doctors*, yaitu perkumpulan para dokter yang pada tahun 1968 menentang diabaikannya nilai-nilai kemanusiaan pada masa perang Biafra. Pada awalnya ACF diciptakan hanya untuk memerangi kelaparan, namun saat ini kegiatan ACF telah bergeser menjadi pemerangan terhadap kelaparan

dalam arti luas, seperti terhadap kemiskinan, peningkatan kesehatan, dll. ACF yang bermarkas di Paris memiliki misi untuk menyelamatkan jiwa manusia melalui pencegahan, pemeriksaan dan perawatan terhadap gizi buruk, khususnya pada masa-masa darurat dan konflik.

ACF beroperasi di Indonesia sejak tahun 1997, khususnya di daerah NTT. ACF memberikan bantuan di bidang kesehatan dan nutrisi, keamanan pangan, penyediaan air, sanitasi dan kebersihan. Adapun donor ACF untuk kegiatannya di Indonesia adalah OMS, Bank Dunia dan UNDP.

Pada tahun 1997, ACF menjalankan aksi pertamanya di Indonesia melalui program tanggap darurat pasca banjir dan gempa bumi di daerah sebelah barat Indonesia. Pada tahun 2003, ACF memulai kegiatan pengurangan resiko bencana di daerah-daerah kumuh Jakarta. Baru pada tahun 2007, ACF memulai kegiatannya di Timor.



5. Al Thani

Bidang : Santunan anak yatim, pembangunan sosial dan budaya

Alamat : Jl. Beringin No. 45, Desa Cot Mesjid, Kec. Leung Bata, Banda Aceh

Telepon : 0651-22 928

Faksimil : 0651-635 626

Ketua : Nasser Salem Al Erwi

Mitra : Kementerian Agama

Status : Disetujui forum rapat registrasi tanggal 6 Maret 2007

No. Registrasi : -

Al Thani merupakan OINP yang berkantor pusat di Doha, Qatar. Meskipun Althani telah melakukan kegiatan di 30 negara, namun Althani hanya membuka kantor cabang di Indonesia. Program kerja Althani dibagi ke dalam beberapa bidang, yaitu bidang anak yatim, proyek pembangunan dan bantuan, dan bidang kebudayaan.

Di Indonesia, Althani pernah memiliki program penyantunan lebih dari 1000 anak yatim korban tsunami dan

konflik di Aceh, pemberangkatan haji tokoh masyarakat, pemberian hadiah bagi anak yatim pada hari raya dan tahun ajaran baru, pemberian bantuan berupa mesin jahit kepada janda, dan penyelenggaraan upacara pernikahan massal.



6. American Friends Service Committee (AFSC)

Bidang : Penanggulangan bencana dan pengembangan ekonomi
Alamat : Jl. Krasak Barat 3, Kotabaru Yogyakarta 55224
Telepon : 0274-556610
Faksimil : 0274-517062
CP : Wiwit (+6281392835388)
Ketua : Jiway F. Tung
Mitra : Kementerian Sosial
Status : Disetujui forum rapat registrasi tanggal 8-9 Sept 2009
No. Registrasi : 1817/SB/X/2009/51 tertanggal 20 Oktober 2009

AFSC yang didirikan pada tahun 1917, berkantor pusat di Philadelphia, AS. Fokus kegiatan AFSC adalah pada pemulihan kesejahteraan masyarakat pasca bencana dan konflik melalui usaha-usaha peningkatan kesejahteraan sosial di bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, serta usaha-usaha *peace building*. AFSC merupakan organisasi yang menjalankan kepercayaan kelompok *Religious Society of Friends* (Quakers),

yaitu kelompok keagamaan Kristen yang datang ke Amerika pada tahun 1960-an.

AFSC beroperasi di Indonesia sejak 2006, bersama dengan Kementerian Sosial di bawah MoU yang berlaku 31 Juli 2006-2009 untuk melakukan pembangunan kesejahteraan sosial antara lain di Aceh, Sumatera Utara, dan NTT.



7. Americares

Bidang	: Kemanusiaan, bantuan obat-obatan dalam situasi tanggap darurat, bantuan jangka panjang dalam bentuk program pemberdayaan mata pencaharian di daerah bencana.
Alamat	: Jl. Sumbing 33, Guntur, Jakarta 12920,
Telepon	: 021-831 5773/5788
Faksimil	: 021-828 1076
Ketua	: David Thomas Prettyman
Mitra	: Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat
Status	: Disetujui forum rapat registrasi tanggal 29 November 2006
No. Registrasi	: -

Americares yang didirikan pada tahun 1982, berpusat di Stamford, Amerika Serikat. Americares memberikan bantuan yang sangat diperlukan oleh para korban bencana, seperti obat-obatan, pakaian, selimut, perban, dll. Americares mendapatkan dana dari berbagai pihak swasta.

Americares memberikan pelayanan di lebih dari 40 negara, termasuk di Indonesia. Americares mulai beroperasi di Indonesia pada Januari 2005, yaitu beberapa hari pasca

terjadinya tsunami di Aceh pada tanggal 26 Desember 2004. pada tanggal 8 Januari, Americares mengirimkan bantuan berupa obat-obatan, persediaan makanan dan alat penjernihan air untuk mencegah terjadinya ancaman penyakit menular. Untuk mengatasi dampak tsunami, Americares mendirikan *Tsunami Relief Fund* yang pada 31 Maret 2005 ditutup dan dilanjutkan dengan program rekonstruksi. Untuk menunjang jalannya program ini, Americares akhirnya mendirikan kantor di Jakarta dan di Banda Aceh.

Selain memberikan bantuan pada Aceh, Americares juga membantu penanganan bencana di daerah Indonesia lainnya, seperti pada saat gempa di Jogjakarta dan Jawa Tengah pada tahun 2006, banjir di Jakarta pada tahun 2007, tsunami di kepulauan Sumatera pada tahun 2009, dll.



8. Arbeiter Samaritan Bund Deutschland (ASB)

Bidang : Bantuan Kemanusiaan dan Pembangunan Masyarakat
Alamat : Jl. Sukoharjo No. 136B, Manukan, Condong Catur, Yogyakarta
Ketua : Alex J. Robinson (Project Manager)
Mitra : Kementerian Dalam Negeri
Status : Disetujui forum rapat registrasi tanggal 22 September 2006
No. Registrasi : -

ASB merupakan NGO Jerman yang didirikan pada tahun 1888 dan berkantor pusat di Cologne, Belanda. Kegiatan ASB didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi. Kegiatan ASB diawali oleh inisiatif para pekerja di Berlin yang menyelenggarakan pelatihan mengenai pertolongan pertama bagi para pekerja. Kemudian kegiatan ASB meluas ke bidang sosial dan pelayanan pengobatan, seperti memberikan pendampingan kepada orang cacat, pada anak-anak, anak-anak muda dan orang-orang tua.



9. The Aspinall Foundation

Bidang	: Konservasi hewan langka
Alamat	: belum ada
Ketua	: Made Wedana, <i>Country Representative</i>
No. Hp	: 0816 4212 588
Alamat Email	: madewedana@hotmail.com
Mitra	: Kementerian Kehutanan
Status	: Disetujui forum rapat registrasi tanggal 8-9 September 2009
No. Registrasi	: 2115/SB/XII/2009/51 tertanggal 2 Desember 2000

Cikal bakal *The Aspinall Foundation* adalah pendirian *wildlife park* di Kent oleh John Aspinall pada 1957. *The Aspinall Foundation* berkantor pusat di Kent, Inggris. Fokus kegiatannya adalah konservasi hewan spesies langka dan terancam punah antara lain melalui usaha-usaha *captive breeding*, pendidikan masyarakat, *reintroduction* hewan spesies langka.

Sumber dana kegiatan *The Aspinall Foundation* adalah World Bank, TUSK Trust, dan *Wildlife Conservation Society* (WCS). *The Aspinall Foundation* telah beroperasi di Indonesia sejak 1998 (di bawah MoU dengan Kebun Binatang Ragunan) untuk melakukan program penangkaran dan pelepasan liar primata Jawa.



10. Australian Volunteer International (AVI)

Bidang	: Penyediaan tenaga sukarela di bidang <i>good governance</i> , kesehatan, pendidikan (<i>curriculum development, teacher training</i>), dan mata pencaharian (<i>eco-tourism</i>)
Alamat	: Jl. Bendungan Asahan II no. 7 Bendungan Hilir Jakpus 10210
Telepon	: 021-5737379
Faksimil	: 021-57950320
CP	: Nova Rubianti (08121079582)
Ketua	: Jonathan Hunter (Country Director)
Mitra	: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Status	: Disetujui forum rapat registrasi tanggal 26-27 Oktober 2009
No. Registrasi	: 2132/SB/XII/2009/51 tertanggal 8 Desember 2009

AVI didirikan pada 1964 dan berkantor pusat di Melbourne, Australia. AVI mulai beroperasi di Indonesia pada 1964 untuk melakukan program pengiriman tenaga sukarela. Penugasan antara 18 bulan, 24 bulan (maksimal 3 tahun). Kriteria: min 10 tahun pengalaman kerja. AVI akan menseleksi berdasarkan deskripsi keperluan, persyaratan

kesehatan, keterangan polisi di Australia. Sumber dana AVI adalah Pemerintah Australia. Di Indonesia, volunteer akan diikutkan kursus bahasa selama 3 bulan. Volunteer diberi living-accommodation allowance. Visa masuk sosial budaya, lalu diubah menjadi KITAS setelah berada di Indonesia. Semua volunteer WN Australia. Dalam kerangka program AusAID, AVI membantu *beneficiary* dari unsur mitra lokal.

Lokasi kegiatan AVI antara lain di Jakarta, Jawa Tengah, Bali, Sumatra Barat, dan berencana memperluas ke Indonesia timur. AVI juga memberikan bantuan kesehatan di RS Sanglah Bali: peralatan didatangkan oleh AusAID, AVI membantu pengiriman trainer/advisor untuk mengoperasikan dan merawat peralatan tersebut.

AVI mulai beroperasi di Indonesia pada 1951 untuk melakukan program pengiriman tenaga sukarela. Sampai sekarang sudah ada sekitar 550 volunteer yang bertugas di Indonesia.



11. Borneo Tropical Rainforest Foundation (BTRF)

Bidang : Konservasi hutan
Alamat : Deutsche Bank Building, 11th floor, Suite 1101
Jl. Imam Bonjol No.80 Jakarta 10310
Telepon : 021-3983 1302
Faksimil : 021-3983 1303
Ketua : Made Wedana, *Country Director* (0816 4212 588)
Mitra : Kementerian Kehutanan
Status : Disetujui forum rapat registrasi tanggal 5 Juni 2006
No. Registrasi : 1413/SB/XII/2006/51 tertanggal 6 Desember 2006

Misi utama BTRF adalah secara jangka panjang melindungi dan mengelola hutan hujan yang berada dalam keadaan kritis, khususnya di Provinsi Kalimantan yang menjadi tempat terjadinya kasus deforestasi. BTRF berkomitmen untuk bekerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Daerah serta pihak lainnya untuk mengidektifikasi, mempromosikan dan memfasilitasi strategi baru untuk melindungi hutan hujan lindung.



12. Bremen Overseas Research and Development Association (BORDA)

- Bidang : promosi/pembangunan sistem sanitasi, pengelolaan limbah dan sampah, pengelolaan sumber air untuk meningkatkan kesehatan umum
- Alamat : Kayen no. 176 Jl Kaliurang km 66 Yogyakarta 55283
- Telepon/Fax : 0274-888273
- Ketua : Frank Fladerer (Country Representative)
- Mitra : Kementerian Dalam Negeri
- Status : Disetujui forum rapat registrasi tanggal 30 sept-2 Okt 2011
- No. Registrasi : 01738/TI/10/2011/51 tertanggal 27 Oktober 2011

BORDA yang didirikan pada tahun 1977, berpusat di Bremen. Sumber dana BORDA adalah Pemerintah Jerman. BORDA mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1995 untuk melaksanakan berbagai program perbaikan kualitas lingkungan dan sanitasi air perkotaan di sekitar Jakarta dan Tangerang. Mulai tahun 1999, BORDA bekerjasama dengan Sekretariat Negara di bawah MoU yang terakhir berlaku sampai September 2009.



13. Burnet Indonesia

Bidang : Kesehatan penanganan HIV/AIDS)
Alamat : Jl. Raya Bypass Ngurah Rai no. 287 Sanur,
Bali 80228 Indonesia
Telepon : 0361-284064/65
Faksimil : 0361-284065
Ketua : Amanda Morgan
Mitra : Kementerian Koordinator Kesejahteraan
Rakyat
Status : Disetujui forum rapat registrasi 4 Feb 2009
No. Registrasi : 0224/SB/II/2009/51 tertanggal 12
Februari 2009

Burnet Institute berkantor pusat di Melbourne, Australia. OINP ini memiliki akreditasi dari pemerintah Australia sebagai OINP pada 2006, juga sebagai mitra kerja UNAIDS dan laboratorium regional WHO untuk uji resistensi obat HIV.

Di Indonesia, Burnet Institute telah beroperasi sejak 1987. OINP ini menjadi pelaksana program bantuan AusAID di bidang penanganan HIV/AIDS serta promosi kesehatan ibu-anak di berbagai daerah, termasuk NTB, Bali, Sulawesi Tenggara, dan Papua.



14. Cambodia Trust

Bidang	: Kesehatan, pembuatan kaki palsu dan <i>capacity building</i>
Alamat	: Brigitta I. Rahayoe & Partners Suite 701, 7th floor Indofood Tower Sudirman Plaza, Jl. Jend. Sudirman kav. 76-78, Jakarta 12910.
Telepon	: 021-579 36699
Faksimil	: 021-579 36619
Ketua	: Carson Harte
Mitra	: Kementerian Kesehatan
Status	: Disetujui forum rapat registrasi tanggal 11 September 2008
No. Registrasi	: 1747/SB/X/2008/51 tertanggal 16 Oktober 2008

CT adalah organisasi internasional dari Inggris yang mulai beroperasi pertama kali di Kamboja pada 1989. Selain di Kamboja, CT juga telah melaksanakan program bantuannya di Timor Leste dan Sri Lanka. Fokus kegiatan CT adalah membantu penyandang cacat tangan dan kaki agar mereka dapat berpartisipasi semaksimal mungkin dalam masyarakat. Bantuan yang diberikan berupa kaki/tangan palsu (prostetik), alat penyangga otot kaki/tangan (ortotik) dan kursi roda,

— |

pengembangan pusat rehabilitasi, serta reintegrasi penyandang cacat. CT juga memfokuskan pada pembangunan kapasitas bagi tenaga medis/terapis lokal agar dapat merancang serta memasang prostetik dan ortotik yang berstandar internasional, dengan kualifikasi *Category III/C III* (setingkat D-1), *Category II/C II* (setingkat D-3) dan *Category I/C I* (setingkat S1).

Program CT ini didanai oleh *the Nippon Foundation* untuk jangka waktu selama 3 tahun (tahap awal). Untuk mengawasi pelaksanaan program CT di Indonesia *Nippon Foundation* mensyaratkan adanya pendirian yayasan independen (yayasan IOPI).



15. Canadian Co-Operative Association (CCA)

Bidang	: Pengembangan ekonomi melalui promosi kerjasama antar-koperasi dan unit kredit
Alamat	: Gd. Ventura lt. 6 suite 603 Jl RA Kartini no. 26 Jakarta 12430
Telepon	: 021-7501451
Faksimil	: 021-7664975
CP	: Henny (0811 863137) hbuftheim@ccajak.or.id
Ketua	: Henny Buftheim
Mitra	: Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal
Status	: Disetujui forum rapat registrasi tanggal 8-10 April 2010
No. Registrasi	: 1226/SB/VII/2009/51 tertanggal 9 Juli 2009

CCA didirikan pada 1909 dan berkantor pusat di Ottawa, Canada. CCA mulai beroperasi di Indonesia pada 1984 untuk melakukan program peningkatan koperasi, termasuk di Aceh pasca-tsunami. Sumber dana CCA adalah *trust fund* CCA, yaitu CIDA. CCA membantu masyarakat untuk membuat koperasi melalui mekanisme CCA (mengumpulkan komunitas lalu

membimbing mereka mengumpulkan modal pendirian. Lokasi program CCA antara lain terdapat di Aceh (program di Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Flores sudah selesai).



16. Care International

Bidang	: Pengentasan kemiskinan, lingkungan hidup, kesehatan, bantuan tanggap darurat, rekonstruksi dan rehabilitasi
Alamat	: Gedung TIFA, Lt. 10 Suite 1005 Jl. Kuningan Barat 26 Jakarta 12710
Telepon	: 021-529 222 82
Faksimil	: 021-529 222 83
CP	: Henny 0811 863137 hbuftheim@ccajak.or.id
Ketua	: Dennis O'Brian
Mitra	: Kementerian Dalam Negeri
Status	: Disetujui rapat interdep tanggal 31 Oktober-1 November 2008
No. Registrasi	: 2020/SB/XI/2008/51 tertanggal 25 November 2008

CARE International yang berdiri pada 1946 berkantor pusat di Ottawa, Canada. Di Indonesia, CARE International telah beroperasi sejak 1967 dalam berbagai program bantuan tanggap darurat, termasuk pasca-tsunami. OINP ini telah bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dan melaksanakan berbagai program di 11 Provinsi. Kegiatannya didanai oleh Canadian International Development Agency (CIDA).



17. Caritas Australia

Bidang	: pembangunan dan layanan sosial antara lain melalui kegiatan promosi kesehatan dan matapencarian
Alamat	: 24-32 O’Riordan Street Alexandria NSW 2015 Australia (Belum memiliki kantor di Indonesia)
Telepon	: +61 2 8306 3400
Faksimil	: +61 2 8306 3401
Website	: caritas@caritas.org.au
Ketua	: Terry Russell, Chief Representative (+62 813 3865 9604)
Mitra	: Kementerian Dalam Negeri
Status	: Disetujui forum rapat registrasi tanggal 11-13 Juni 2009
No. Registrasi	: 1226/SB/VII/2009/51 tertanggal 9 Juli 2009

CA secara resmi didirikan pada 1995 dan berpusat di Sydney, Australia. Fokus kegiatan CA adalah pembangunan dan layanan sosial antara lain melalui kegiatan promosi kesehatan dan matapencarian. Sumber dana CA antara lain dari Pemerintah Australia dan sumbangan Gereja umum Australia.

Untuk program di Indonesia, CA memiliki anggaran sekitar 850 ribu Dollar Australia pada 2009.

Program kerja CA dilakukan dengan pemberian dana dan penguatan kapasitas dengan ”*bottom-up*” *process*. Sasarannya adalah masyarakat paling miskin tanpa melihat ras, agama, dan gender. Lokasi kegiatan hampir di seluruh wilayah nusantara dimana pada 2008-2009 difokuskan pada bidang kesehatan (flu burung, HIV/AIDS, nutrisi, air dan sanitasi), demokrasi, dan *poverty alleviation*. Mitra lokal CA di Indonesia adalah berbagai LSM yang beroperasi di Indonesia (lokal dan asing), sebagian adalah dari kalangan Gereja.

Mekanisme “*Bottom-Up*” dilakukan dengan prinsip bahwa inisiatif pelaksanaan program datang dari masyarakat dan sesuai dengan keinginan masyarakat desa sendiri. LSM lokal menulis rencana proposal kepada *Program Coordinator* Indonesia, yang selanjutnya akan memberikan rekomendasi ke kantor pusat CA di Sydney untuk diputuskan.



18. Caritas Czech Republic (CCR)

Bidang : bantuan kemanusiaan pasca-konflik dan bencana di bidang livelihood, pembangunan infrastruktur/bangunan dan pemulihan psikososial

Alamat : Jl. Mata Ie Ir. Ikhlas no. 115 Banda aceh 23353

Telepon : 0651-40733

CP : Dina (085270055555)

Ketua : Megan King (+62813 6053 7404)

Mitra : Kementerian Sosial

Status : Disetujui forum rapat registrasi tanggal 24-25 April 2009

No. Registrasi : 0860/SB/V/2009/51 tertanggal 14 Mei 2009

Badan Hukum CCR terdaftar di Kementerian Kebudayaan Ceko pada 1999 sebagai organisasi sosial bagian dari Gereja Katolik Roma. LSM ini merupakan anggota Caritas Internationalis. Kantor Pusat CCR di Praha. Fokus kegiatan CCR adalah bantuan kemanusiaan pasca-konflik dan

CCR mulai beroperasi di Indonesia pada Desember 2004 untuk memberikan bantuan kemanusiaan di Aceh. Sumber dana CCR sebagian besar berasal dari Caritas Internationalis dan Oxfam GB.



19. Caritas Switzerland

Bidang	: Bantuan tanggap darurat pasca bencana, pembangunan masyarakat dan layanan sosial
Alamat	: Jl. Indraprasta 237i, Tegalgrejo, Yogyakarta
Ketua	: Gian Reto Capaul, Head of Office
Mitra	: Kementerian Dalam Negeri
Status	: Disetujui forum rapat registrasi tanggal 11-13 Juni 2009
No. Registrasi	: 1228/SB/VII/2009/51 tertanggal 9 Juli 2009

CS didirikan pada 1901 dan berpusat di Luzern, Swiss. Fokus kegiatan CS adalah bantuan tanggap darurat pasca-bencana, pembangunan masyarakat, dan layanan sosial. Sumber pendanaan untuk kegiatan CS antara lain didapatkan dari pemerintah Swiss dan masyarakat swiss.

CS mulai beroperasi di Indonesia pada 2005 untuk memberikan bantuan tanggap darurat, rehabilitasi dan peningkatan kesejahteraan penduduk Aceh pasca Tsunami. Saat ini program CS di Indonesia dilaksanakan di 3 lokasi yaitu di Singkil, Meulaboh (Aceh) dan Gunung Kidul, Yogyakarta. Proyek CS di Aceh juga tercatat sebagai proyek CS terbesar di dunia dengan nilai 39 Juta US \$ terbesar sebagai bantuan

kepada korban gempa bumi dan tsunami di Aceh. Proyek CS di Aceh antara lain pembangunan rumah untuk korban Tsunami di Meulaboh. Proyek di Yogyakarta terdiri dari rekonstruksi, air dan sanitasi, peningkatan mata pencaharian penduduk, dan pengurangan resiko bencana untuk korban gempa di Bantul.

Dalam pembangunan rumah-rumah, CS telah berkoordinasi dengan pemda setempat terutama terkait dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTK). Sertifikasi Tanah, diinformasikan sudah jadi milik *beneficiary*.

CS dalam melakukan kegiatannya di Indonesia telah membuat MoU dengan Bupati Gunung Kidul, Meulaboh dan Singkil. Pembangunan pasar yang merupakan salah satu program *livelihood* CS dilakukan berdasarkan MoU dengan Disperindagkop setempat.



20. Catholic Relief Service (CRS)

Bidang	: Penanganan HIV/AIDS, misi perdamaian, siaga bencana, tanggap darurat dan peningkatan kesehatan
Alamat	: Jl. Wijaya I no. 35, Kebayoran Baru Jakarta 12170
Telepon	: 021-7253339
Faksimil	: 021-7251566
Ketua	: Yenni Suryani, Country Representative
Mitra	: Kementerian Sosial
Status	: Disetujui forum rapat registrasi tanggal 31 Juli-1 Agustus 2008
No. Registrasi	: 1448/SB/VIII/2008/51 tertanggal 27 Agustus 2008

CRS didirikan pada tahun 1943, dan berkantor pusat di 228 W. Lexington St. Baltimore, Maryland 21201-3413, no. telp. 888 277 7575. Di kawasan asia pasifik, CRS memiliki program bantuan penanganan HIV/AIDS, misi perdamaian, siaga bencana, tanggap darurat dan peningkatan kesehatan di Kamboja, Cina, Indonesia, Timor Leste, Filipina, Thailand, Vietnam, dan Korea Utara.

Di Indonesia, CRS telah melaksanakan program pembangunan dan bantuan darurat di Aceh, Nias dan Jogjakarta, dalam bentuk pembangunan *shelter*, infrastruktur, sistem air dan sanitasi, serta bantuan pertanian dan kesehatan; bantuan pemajuan kesehatan anak di NTT; dan program peningkatan *good governance* di Kalimantan Barat, NTB dan Jawa Timur.



21. Child Fund Indonesia (CFI) d.h. Christian Children's Fund (CCF)

Bidang : Kesehatan dan gizi, perkembangan anak usia dini, pendidikan, tanggap darurat, HIV/AIDS, sanitasi air, dan usaha kredit mikro

Alamat : Jl Taman Margasatwa no. 26 Blok E Ps Minggu Jaksel 12550

Telepon : 021-7884 2282

Faksimil : 021-7884 2269

Ketua : Mr Sharon Thangadurai, National Director

Mitra : Kementerian Sosial

Status : Disetujui forum rapat registrasi tanggal 31 Juli-1 Agustus 2008

No. Registrasi : 1450/SB/VIII/2008/51 tertanggal 27 Agustus 2008

CCF didirikan pada 1938, dan berkantor pusat di 2821 Emerywood Parkway, Richmond, VA, 23294-3725, no. telp. +1 804 756 2700. Di Indonesia CFI memiliki kantor daerah di Banda Aceh, Jogjakarta dan Kupang.

Di Indonesia, CCF beroperasi sejak 1973, dan telah melaksanakan program bantuan antara lain penyuluhan gizi dan penyakit, imunisasi, pembangunan/perbaikan sanitasi dan pos obat desa, pemberian makanan tambahan, pendidikan keterampilan kerja serta bantuan darurat pengobatan dan makanan di Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogjakarta, dan NTT. OINP ini menjalankan MoU kemitraan dengan Kementerian Sosial RI sejak 2003.



22. Christoffel Blinden Mission (CBM)

Bidang	: Peningkatan kualitas hidup penyandang cacat/penderita sakit mata yang tidak mampu
Alamat	: Jl. Anggrek XII no. 2, Kel Karet, Kec. Setiabudi Jakarta 12920
Telp/Fax	: 021-5705089, 57902780, 70859126
Ketua	: Michael George Edwards, Country Coordinator
Mitra	: Kementerian Kesehatan
Status	: Disetujui forum rapat registrasi tanggal 23-24 Maret 2009
No. Registrasi	: 0654/BS/IV/2009/51 tertanggal 16 April 2009

CBM didirikan tahun 1908 oleh Pastor Ernst J. Christoffel. Kantor pusat CBM di Bensheim, Jerman. Fokus kegiatan CBM adalah membantu kualitas hidup orang yang tidak mampu dan menyandang kecacatan atau penyakit. OINP ini telah beroperasi di 111 negara, termasuk Indonesia.

Di Indonesia, CBM mulai beroperasi pada 2002. Berdasarkan MoU CBM-Kementerian Kesehatan yang berakhir pada 2007, CBM mengadakan program pencegahan

kebutaan dan jasa terkait bagi penyandang cacat, serta pelatihan daerah di Universitas Sam Ratulangi atas dana CBM pusat. OINP ini berencana mengadakan program pengobatan kebutaan yang terobati (berupa operasi katarak, pelatihan dan workshop operasi), serta program non pengobatan kebutaan (berupa pendirian pusat rehabilitasi masyarakat, pelatihan dan pendidikan bagi orang-orang buta).



23. Church World Service (CWS)

Bidang : Bantuan tanggap darurat, promosi kegiatan ekonomi kecil, bantuan bagi pengungsi, advokasi isu-isu kesehatan, perdamaian dan HAM, serta pembangunan pertanian

Alamat : Jl. Ampera Raya no. 5A Jaksel 12560

Telp/Fax : 021-78838437/021-7804284

Website : cwsindonesia.or.id

CP : Merry (0811 9710 98)
info@cwsindonesia.or.id

Ketua : Micheal Koeniger

Mitra : Kementerian Sosial

Status : Disetujui forum rapat registrasi tanggal 3-5 Maret 2010

No. Registrasi : 0466/TI.20.04/III/ 2010/51 tertanggal 23 Maret 2010

CWS didirikan pada 1946 dan berpusat di Washington DC, AS. CWS mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1960-an untuk melaksanakan program bantuan tanggap darurat pasca-bencana (hunian sementara), dukungan psikososial, pembangunan ekonomi, promosi kesehatan (nutrisi, sanitasi, HIV/AIDS), perlindungan *refugees*, dan promosi perdamaian

di Prov NAD, Sumut, Sumbar, Jakarta, Jogja, Sulsel, Sulut, dan NTT.

Sejak tahun 2000, CWS bekerjasama dengan Kemosos di bawah MoU bidang pembangunan kesejahteraan sosial. CWS memiliki program *peace building* melalui program *counseling* psikososial pasca-konflik (*establishment of trauma center*) bagi masyarakat, terutama perempuan dan anak-anak, serta mendidik masyarakat siap menghadapi potensi konflik di Poso. Di bidang penanggulangan HIV/AIDS, CWS memberikan pendidikan, kampanye edukatif mengenai penyebaran HIV/AIDS untuk transgender. CWS juga menjalankan program *economic development*, yaitu menyediakan pelatihan pertanian bagi LSM lokal, yang akan mengajarkannya kepada masyarakat.

Selain itu CWS juga menangani *refugee* asing dan pencari suaka yang statusnya sudah ditentukan oleh UNHCR; di Cipayung, 200 orang (kebanyakan yang berasal dari Irak, Iran, Afghanistan, Somalia dan Srilanka)



24. The Committee for Promotion to Innovate Japanese People (CPI) Japan

Bidang : Pendidikan (beasiswa) dan pertukaran kebudayaan
Alamat : Jl Mampang Prapatan 15 No. 10 Jakarta Selatan
Telepon : 021-7984866
Faksimili : 021-7984866
CP : Ahmad (08568004217)
Ketua : Nusi Arsyrawati, *Country Director*
Kikufumi Konishi, *President of the CPI Japan*
Mitra : Kementerian Dalam Negeri
Status : Disetujui forum rapat registrasi tanggal 8 Mei 2007
No. Registrasi : 693/SB/V/2007/51 tertanggal 10 Mei 2007

CPI Japan yang berkantor pusat di 2-16-9 Nakahar Mitaka, Tokyo-Jepang didirikan pada tahun 1982. OINP ini bergerak di bidang dukungan pendidikan dan *capacity building*. Di Indonesia, CPI Japan telah bermitra dengan Yayasan Ki Mohammad Said Reksohadiprodjo pada tahun 1989 yang kemudian secara bersama-sama mendirikan Pusat Pendidikan Dan Kebudayaan Indonesia-Jepang pada tahun 1993.



25. Conservation International (CI)

Bidang	: Konservasi spesies langka, ekosistem dan keanekaragaman hayati
Alamat	: Jl. Pejaten Barat no. 16A Kemang, Jakarta Selatan,
Telepon	: 021-7883 8624/021-7883 8626/021-7883 2564
Faksimili	: 021-7883 6723
Ketua	: Jatna Supriatna, PhD
Mitra	: Kementerian Kehutanan
Status	: Disetujui forum rapat registrasi tanggal 31 Juli-1 Agustus 2008
No. Registrasi	: 1452/SB/VIII/2008/51 tertanggal 27 Agustus 2008

CI didirikan pada 1987, dan berkantor pusat di 2011 Crystal Drive, Suite 500 Arlington VA, no. telp. 703.341.2400, no. fax 703.553.0654.

CI melaksanakan kegiatannya melalui kerjasama dengan negara-negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tinggi, seperti Indonesia, Filipina, Brazil dan Madagaskar.

Di Indonesia, CI telah melaksanakan proyek antara lain konservasi orangutan sumatra, harimau sumatra, dan owa

jawa; rehabilitasi pasca-tsunami, konservasi ekosistem laut di Kepulauan Raja Ampat, Laut Sulawesi, dan pantai triton; dan pengawasan terhadap illegal logging dalam bentuk *pilot projects* di TNA Leuser dan Kerinci Seblat.



26. Cooperative Housing Foundation (CHF)

Bidang	: Pemberdayaan masyarakat di bidang perencanaan perumahan dan komunitas dan revitalisasi ekonomi
Alamat	: Graha Iskandarsyah 8 th Fl. Jl. Iskandar Raya, No.66C, Kebayoran Baru - Jakarta
Telepon	: 720 99 75/ 720 99 87
Faksimili	: 720 99 39
Ketua	: Louis P. O'Brien (Country Director)
Mitra	: Kementerian Dalam Negeri
Status	: Disetujui forum rapat registrasi tanggal 1 November 2007
No. Registrasi	: 444/OT/V/2005/51 tertanggal 5 September 2005

CHF merupakan organisasi pembangunan internasional yang didirikan pada tahun 1952 untuk membantu negara-negara yang baru terlepas dari konflik, yang tidak stabil dan negara berkembang dalam meningkatkan kondisi kehidupan dan pendapatan mereka. Misi CHF adalah berperan sebagai katalisator perubahan bagi masyarakat berpendapatan rendah dan menengah di seluruh dunia untuk membantu meningkatkan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan mereka.

CHF memiliki banyak pengalaman dalam penanganan bencana di Indonesia, yaitu pada saat terjadinya tsunami Aceh (2004), gempa Yogyakarta (2006) dan gempa Sumatera Barat (2009). Adapun fokus CHF di antaranya adalah pada pembangunan rumah penampungan, rekonstruksi infrastruktur, atau pembangunan sistem pengairan.



27. Corts Foundation

Bidang	: Pelestarian arsip kuno
Alamat	: Belum ada kantor di Indonesia
Ketua	: J. C. Snellen Van Vollenhoven, Sekretaris Jenderal
Mitra	: ANRI
Status	: Disetujui forum rapat registrasi tanggal 3-5 Desember 2010
No. Registrasi	: 02455/TI/12/2010/51 tertanggal 29 Desember 2010

The Corts Foundation merupakan organisasi yang memusatkan perhatiannya pada pelestarian arsip kuno tentang kegiatan VOC di wilayah nusantara pada abad 17-18, dan membuka akses umum ke dokumen tersebut dengan membuat versi terjemahan dan versi digital. *The Cort Foundation* didirikan pada tahun 2001 oleh C.W. Corts MSc, seorang berkewarganegaraan Belanda yang sangat tertarik pada sejarah PD II.



28. Family Health International (FHI)

Bidang : Penanganan penyakit menular dan usaha kesehatan masyarakat
Alamat : Gd Menara Salemba Lt. 3 Jakpus 10440
Telepon : 021-39842984
Faksimili : 021-39842872
CP : Yanti Triswan, *Associate Director*
ytriswan@fhi.or.id
Ketua : Robert J. Magnani, *Country Director*
rmagnani@fhi.or.id
Mitra : Kementerian Kesehatan
Status : Disetujui forum rapat registrasi tanggal 3-5 Maret 2010
No. Registrasi : 0464/TI.20. 04/III/2010/51 tertanggal 23 Maret 2010

FHI didirikan pada 1975 dan berpusat di North Carolina, AS. Fokus kegiatan FHI adalah penanganan penyakit menular dan usaha kesehatan masyarakat atas dana USAID, OINP, Global Fund, dan WHO. FHI mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1995 untuk menangani penyakit menular dan HIV/AIDS di Sumatera Utara, Riau, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua dan Papua Barat.



29. Fauna and Flora International (FFI)

Bidang	: Perlindungan hewan dan tumbuhan
Alamat	: Komp Lab Pusat Univ Nasional Jl Harsono RM No 1 Ragunan Jakarta Selatan 12550
Telepon	: 021-7800981
Faksimili	: 021-7801024
Ketua	: Dr. Jito Sugardjito,
Mitra	: Kementerian Kehutanan
Status	: Disetujui forum rapat registrasi tanggal 30 Juni 2008
No. Registrasi	: 1075/SB/VII/2008/51 tertanggal 4 Juli 2008

FFI yang didirikan pada tahun 1903 merupakan organisasi mengawali kegiatannya di Afrika. Kemudian pada akhir abad ke-20, FFI mengeluarkan programnya di Amerika yang saat ini meluas ke tengah dan selatan Amerika. FFI kemudian memulai kegiatannya di kawasan Asia Pasifik pada tahun 1935, yaitu saat anggotanya terlibat dalam pendirian *Hailey National Park* di India. FFI saat ini beroperasi di Beijing, Hanoi, Phnom Penh, Manila, dan Indonesia (Bogor, Medan, Sungai Penuh dan Banda Aceh). Sedangkan di kawasan Eurasia, FFI melakukan kegiatan perlindungan berbagai ekosistem di daerah utara dan barat kawasan ini.

FFI memulai kegiatannya di Indonesia pada tahun 1996 berdasarkan MoU dengan Kementerian Kehutanan. FFI membantu komunitas di Indonesia dalam memetakan hutan mereka dan menyosialisasikan hak mereka dalam mengelola area hutan tersebut. FFI merupakan pelopor dibentuknya mekanisme pemberian dana berkelanjutan untuk inisiatif *Reduced Emissions from Deforestation and Degradation* (REDD) di Aceh dan Kalimantan. FFI juga berfokus pada perlindungan orang utan melalui programnya yang disebut *High Conservation Value Forest*.



30. Frankfurt Zoological Society (FZS)

Bidang	: Konservasi hewan-hewan langka dan lingkungan secara umum
Alamat	: Jl. Bangka no. 43, Kebun Handil Jambi
Telepon	: 0741-43080
CP	: Bu Beti 0812 7386 333
Ketua	: Dr. Peter Pratje
Mitra	: Kementerian Kehutanan
Status	: Disetujui forum rapat registrasi tanggal 8-10 April 2010
No. Registrasi	: 00727/TL.20.04/ 4/2010/51 tertanggal 20 April 2010

FZS pertama kali didirikan pada tahun 1858 sebagai kebun binatang di Frankfurt, Jerman. FZS yang didirikan sebagai organisasi nirlaba ini berkantor pusat di Frankfurt. FZS mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1998 untuk melakukan program konservasi di Sumatera dan Kalimantan bersama Kemhut

FZS melaksanakan kegiatan konservasi orang utan mencakup pelepasliaran dan pengawasan. FZS juga memberikan pelatihan polisi hutan yang melibatkan pelatih-pelatih dari kepolisian.



31. The Fred Hollows Foundations (FHF)

Bidang	: Kesehatan mata dan pengurangan resiko kebutaan yang diakibatkan oleh penyakit katarak.
Alamat	: <i>Resident Agent</i> a.n. Sorta Arta, d.a. CBM Indonesia, Jl. Anggrek XII No. 2 Karet, Setia-budi, Jakarta.
No. Telepon	: -
No. Faksimili	: -
Ketua	: -
Mitra	: Kementerian Kesehatan
Status	: Disetujui forum rapat registrasi tanggal 7-9 Nopember 2011
No. Registrasi	: 01992/TI/12/2011/51 8 Desember 2011

Didirikan pada tanggal 3 September 1992; berpusat di New South Wales, Australia. FHF memiliki fokus kegiatan berupa promosi kesehatan mata di masyarakat dan pengurangan resiko kebutaan yang diakibatkan oleh penyakit katarak melalui pelaksanaan operasi katarak dan pelatihan bagi tenaga kesehatan Indonesia. Bekerjasama dengan Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar, Kementerian Kesehatan, FHF diusulkan akan melaksanakan kegiatannya di Provinsi Aceh, Bengkulu, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Bali, NTB, dan Sulawesi Selatan.

Die Stiftung für liberale Politik

Friedrich Naumann
Stiftung

32. Friedrich Naumann Stiftung/Friedrich Naumann Foundation (FNF)

Bidang : Promosi kebebasan dan toleransi keberagaman melalui penerapan HAM, hukum, demokrasi.

Alamat : Jl Rajasa II no. 7 Jaksel 12110

Telepon : 021-7256012/13

Faksimili : 021-7203868

CP : Hetty Rainer Heufers, Resident Representative

Mitra : Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga

Status : Disetujui forum rapat registrasi tanggal 8 Juli 2010

No. Registrasi : -

Friedrich Naumann Stiftung didirikan pada tahun 1958 oleh Tehodor Heuss dan berpusat di Postdam, Berlin. Sumber dana Friedrich Naumann Stiftung adalah Pemerintah Jerman. Nama organisasi ini diambil dari nama seorang politikus Jerman, Friedrich Naumann yang meyakini bahwa untuk menjalankan demikrasi sebaik mungkin, diperlukan pendidikan kewarganegaraan yang akan menciptakan masyarakat yang mendapatkan informasi politik dengan baik dan terpelajar. Masyarakat seperti ini akan memahami bagaimana berpartisipasi

dalam proses demokrasi dan mengeluarkan aspirasi mereka kepada negara.

FNF merupakan organisasi yang memberikan layanan konsultasi kebijakan dan program pendidikan. Hampir selama empat decade, FNF juga telah menjalankan program dan kegiatan semacam itu di Indonesia. FNF telah ikut membangun kapasitas masyarakat Indonesia mengenai *good governance*, memberikan pelatihan dan advokasi kerja terkait demokrasi, HAM, aturan hukum dan pasar ekonomi.



33. Grameen Foundation (GF)

Bidang	: Pemberdayaan potensi ekonomi masyarakat
Alamat	: Grameen Foundation 11/F Mayapada Tower Jl. Jend. Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920
CP	: Ms. Erin Connor, Microfinance Program Manager
Telepon	: 081387718228
Mitra	: Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat
Status	: Disetujui forum rapat registrasi tanggal 8-10 April 2010
No. Registrasi	: 00526/TI.20.04/03/ 2010/51 tertanggal 29 Maret 2010

GF didirikan oleh pendiri Grameen Bank (GB) M. Yunus di AS pada 1997 untuk melakukan replikasi program GB di negara-negara di luar Bangladesh. GF tercatat sebagai organisasi nirlaba di Washington DC yang telah beroperasi di 24 negara, termasuk di Indonesia. GF telah bekerja di Indonesia sejak 2002 untuk membantu Lembaga Keuangan Masyarakat (LKM) lokal melakukan replikasi program GB di Malang, Jawa Timur. GF juga membantu pemulihan *livelihood* pasca-bencana di Aceh dan Jogjakarta. Sumber dana untuk

program di Indonesia adalah Jamil Group (Arab Saudi), Nokia, Deutsche Bank, Palang Merah AS, Telecom (AS). Fokus kegiatan GF adalah pemajuan Usaha Kecil-Menengah (UKM) melalui pemberian hibah dan pinjaman (yang dikenakan bunga 3%), dan penyertaan dana sebagai penjaminan kredit yang dipinjam LKM dari Bank setempat.



34. Handicap International

Bidang	: Promosi kesehatan
Alamat	: Jl. Prawirotaman 3 No. 669A Brontokusuman, Mangangsan, Yogyakarta 55153
Telepon	: 0274-382262
Faksimili	: 0274-376017
CP	: Wenny 0813 268 02349
Ketua	: Catherine Gillet
Mitra	: Kementerian Sosial
Status	: Disetujui forum rapat registrasi tanggal 17 Mei 2005
No. Registrasi	: 0894/SB/V/2009/51 tertanggal 20 Mei 2009

Handicap International yang didirikan pada tahun 1982 merupakan organisasi bantuan internasional yang memusatkan perhatiannya pada kemiskinan, konflik dan bencana. Handicap International mendampingi populasi rentan dan cacat untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok, meningkatkan kondisi kehidupan dan mempromosikan hak-hak dasar mereka.

Handicap International telah beroperasi di lebih dari 60 negara, termasuk di Indonesia mulai Januari 2005 pasca tsunami di Aceh. Pada saat itu, fokus operasi Handicap

International adalah memastikan bahwa orang-orang cacat masuk dalam proses rekonstruksi.

Handicap International juga memberikan bantuan pada saat gempa di Yogyakarta pada tahun 2006 dan saat gempa di Padang pada tahun 2009, diantaranya dengan menyediakan kursi roda, perban, plaster, dan perlengkapan pertolongan pertama lainnya.



35. Hanns-Seidel Foundation (HSF) aka Hanns-Seidel Stiftung (HSS)

Bidang : Promosi nilai-nilai demokrasi melalui pendidikan, pengembangan kapasitas melalui beasiswa dan riset ilmiah, promosi pemahaman antar-bangsa melalui pertukaran mahasiswa, perlindungan objek budaya

Alamat : Menara Cakrawala Lt 9 Jl MH Thamrin no. 9 Jakarta 10340

Telepon : 021-3902369/ 3141708 ext 2910, 2911

Faksmili : 021-3902381

CP : Hetty 08128179670

Ketua : Dr Hans Ulrich Klingshirn, Director

Mitra : Kementerian Luar Negeri

Status : Disetujui forum rapat registrasi tanggal 26-27 Mei 2010

No. Registrasi : 01232/TI/06/2010/51 tertanggal 30 Juni 2010

HSF yang didirikan pada tahun 1967, berpusat di Munich. Sumber dana HSF adalah Pemerintah Jerman. HSF mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1993 untuk membantu perlindungan lingkungan di bawah perjanjian dengan BPPT (berlaku 1994-1997). Kemudian mulai tahun

1997, HSF bekerjasama dengan Sekretariat Negara di bidang perlindungan lingkungan, penguatan manajemen lembaga negara, dan kerjasama antar-lembaga riset.



36. Heifer International

Bidang	: Pengentasan kemiskinan, pengamanan pangan dan penyuluhan pertanian.
Alamat	: Jl. Bunga Cempaka No. 57B Padang Bulan Selayang 2, Medan
Telp/Fax	: 061 4157161
Ketua	: Henri Sitorus
Mitra	: Kementerian Pertanian
Status	: Disetujui rapat tanggal 27 Maret 2008
No. Registrasi	: -

Heifer International didirikan pada tahun 1944 dan berkantor pusat di Arkansas, Amerika Serikat. Heifer International merupakan organisasi yang menaruh perhatian khusus pada kecukupan pangan untuk anak-anak. Untuk mencapai tujuan tersebut, Heifer International memberdayakan keluarga untuk berternak dan memberikan pelatihan kepada mereka mengelolanya sehingga mereka mampu menghidupi anak dan keluarga mereka dengan baik. Saat ini Heifer International bekerja di lebih dari 57 negara, termasuk Indonesia.



37. Helen Keller International (HKI)

Bidang : Kesehatan mata
Alamat : Jl. Bungur Dalam 23A-B Kemang, Jakarta
12730
Telepon : 021-7199163
Fax : 021-7198148, 7183804
CP : Ibu Efi 7183804
Ketua : Mr. John M. Palmer
Mitra : Kementerian Kesehatan
Status : Disetujui forum rapat registrasi tanggal 17
Mei 2005
No. Registrasi : 1451/SB/VIII/2008/51 tertanggal 27
Agustus 2008

Cikal Bakal HKI adalah “*Permanent Blind Relief War Fund for Soldiers and Sailors of the Allies*”, yang didirikan pada 1919. Pada 2003, institusi induk ini berubah nama menjadi Helen Keller International. HKI berkantor pusat di 352 Park Avenue South Suite 1200, New York, NY 10010; no. telp. 212 532 0544, no. fax. 212 532 6014.

Fokus kegiatan HKI adalah mencegah kebutaan akibat malnutrisi dan membantu penyandang cacat penglihatan. Program bantuan HKI meliputi perawatan kesehatan,

tambahan nutrisi, rehabilitasi, dan pendidikan. OINP ini telah beroperasi di 29 negara, termasuk Nepal, Bangladesh, Myanmar, Cina, Kamboja, Singapura, Filipina, dan Indonesia.

Pertama kali HKI masuk ke Indonesia dengan nama the American Foundation for the Overseas Blind pada 1955, sebelum namanya berubah menjadi Helen Keller International. Program bantuan utama HKI adalah perawatan kesehatan, nutrisi, rehabilitasi, dan pendidikan, misalnya pemberian makanan bergizi dan suplemen vitamin, perawatan prakelahiran, serta pendidikan oftalmis profesional bagi tenaga medis, atas dana Usaid, Pemerintah Belanda, Pemerintah Cina, LSM internasional, UNICEF serta perusahaan komersial. HKI menjalankan program bantuannya di berbagai daerah di Jawa (Sukabumi, Jakarta, Solo, Semarang, dan Lombok), Sulawesi (Makassar), serta Aceh dan Nias. OINP ini beroperasi bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan RI, Universitas Indonesia, Komnas Perlindungan Anak, berbagai sekolah luar biasa swasta dan negeri, serta pemda setempat.



38. Help E.V. (Hilfe zur Selbsthilfe e.v.)

Bidang	: Bantuan infrastruktur masalah kesehatan, perumahan, air, sanitasi, pembangunan sekolah serta bantuan pascabencana dan pasca konflik
Alamat	: Jl. Diponegoro Km 6,7 Desa Fodo, Gunung Sitoli, Pulau Nias, Sumatera Utara
CP	: Ulfa (0812 6072 3900)
Ketua	: Marlies Sebaa-Klose (081396903581)
Mitra	: Kementerian Sosial
Status	: Disetujui tanggal 31 Juli-1 Agustus 2008
No. Registrasi	: 1527/SB/IX/2008/51 tertanggal 4 September 2008

Help E.V. didirikan oleh anggota parlemen dan tokoh penting Jerman pada Juli 1981, dan beralamat di Reuterstraße 39, 53115 Bonn, Jerman, telp. +49 228915290, fax. +49 2289152999.

Help E.V. telah memberi bantuan pasca konflik di Afghanistan, Bosnia-Herzegovina, India, Irak, Iran, Indonesia, Serbia, Montenegro, Chad, Srilanka, dan Zimbabwe.

Di Indonesia, Help E.V. telah melaksanakan program rehabilitasi dan konstruksi serta bantuan darurat pascatsunami di Aceh dan Nias, serta pascagempa di Jawa dalam bentuk pembangunan rumah, dan infrastruktur, juga pelatihan pertanian dan kesehatan.



39. Hilfswerk Austria (HWA)

Bidang	: Tanggap darurat, pasca-bencana, serta pembangunan ekonomi, pendidikan dan kesehatan
Alamat	: Jl. Mulia no. 19 Neusu Aceh, Banda aceh 23911 Nanggroe aceh darussalam
CP	: Aris Ardianto (0812 699 1127) aris_blue2000@yahoo.com
Ketua	: Aris Ardianto, project coordinator Indonesia
Mitra	: Kementerian Kesehatan
Status	: Disetujui forum rapat registrasi tanggal 26-27 Mei 2010
No. Registrasi	: 01265/TI/07/2010/51 tertanggal 7 Juli 2010

HA didirikan pada 1978 dan berkantor pusat di Vienna, Austria. Fokus kegiatan HA adalah tanggap darurat pasca-bencana, serta pembangunan masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi, peningkatan pendidikan, dan peningkatan kesehatan. OINP ini telah beroperasi di 28 negara, termasuk Indonesia.

HA mulai beroperasi di Indonesia sejak 2005 pasca-bencana tsunami Aceh untuk melaksanakan bantuan rekonstruksi fasilitas umum dan perumahan serta reaktivasi kegiatan usaha kecil dengan sumber dana dari HA pusat, pemerintah Austria dan Uni Eropa. OINP ini berencana meneruskan programnya di bidang pendidikan khususnya pelatihan tenaga medis di RS Meuraxa, Aceh.



40. Hivos Foundation

Bidang	: Penanggulangan kemiskinan dan penguatan masyarakat sipil
Alamat	: Jl. Kemang Selatan XII no. 1 Jaksel 12560
Telepon	: 021-7892489, 78837577, 7808115
Fax	: 021-7808115
CP	: Irma (0816 1983 626)
Ketua	: Shita Laksmi, <i>Interim Regional Director</i>
Mitra	: Kementerian Sosial
Status	: Disetujui forum rapat registrasi tanggal 26-27 Mei 2010
No. Registrasi	: 643/PO/VIII/2004/51 tertanggal 24 Agustus 2004

Hivos yang didirikan pada tahun 1968 merupakan organisasi kemanusiaan Belanda yang memusatkan perhatiannya pada populasi miskin dan marjinal di Afrika, Asia dan Amerika Latin. Misi Hivos adalah memberantas kemiskinan struktural dengan fokus pada pengembangan masyarakat madani dan pengembangan ekonomi berkelanjutan yang adil dan bebas, yaitu ketika wanita dan laki-laki mendapatkan kesempatan yang sama dalam memanfaatkan perkembangan yang ada.



41. Interchurch Organization for Development Cooperation (ICCO)

- Bidang : Promosi pembangunan (akses ke layanan dasar, pengembangan ekonomi yang berkeadilan, penguatan kelompok kurang beruntung) dan bantuan kemanusiaan
- Alamat : Regional Office Southeast Asia and Pacific, Jl. Tukad Batang Hari IX No. 8 Panjer, Denpasar 80225
- No.Telepon : 0361-8955801
- CP : Karisma Nugroho (081510351807 kharisma_nugroho@yahoo.com.sg)
- Ketua : Kees de Ruiten, Regional Manager kees.de.ruiten@icco.nl, (0815 1032 1074)
- Mitra : Kementerian Dalam Negeri
- Status : Disetujui forum rapat registrasi tanggal 26-27 Oktober 2009
- No. Registrasi : 2112/SB/XII/2009/51 tertanggal 2 Desember 2009

ICCO didirikan pada 1965 dan berkantor pusat di Utrecht, Belanda. ICCO mulai beroperasi di Indonesia pada 2005 untuk melakukan program bantuan pasca-bencana di

Aceh dan Jateng, serta program pembangunan di Sumatera, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Sumber dana: sebagian besar berasal dari Pemerintah Belanda (sekitar 70%). ICCO mengembangkan ekonomi yang berkeadilan dilakukan dengan membantu masyarakat mengakses kredit, memperoleh posisi tawar yang baik dalam pasar, dll. ICCO bekerja melalui LSM lokal, dan membantu mereka meningkatkan kemampuan diri dan membangun networking yang akan membantu tujuan tersebut (berperan sebagai donor).

ICCO memilih LSM lokal berdasarkan dasar legalitas keberadaan mereka, track record/kredibilitas, dll. ICCO juga mendorong agar kemitraan di antara OINP, pemerintah dalam menangani suatu masalah.

ICCO menangani isu *interreligious dialogue, conflict resolution, peace building* di negara-negara lain. ICCO mengikuti standar akuntabilitas ISO 90001, dan *mempublikasi* secara umum semua laporan keuangan.



42. International Catholic Migration Commission (ICMC)

Bidang	: Terapi psikososial akibat trauma pasca-bencana dan kekerasan berbasis gender
Alamat	: Jl. Gandaria Tengah IV No. 15 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130
Telepon	: 021-725 4703/04
Faksimili	: 021-725 8627
Ketua	: Fatimana Agustinanto, <i>Officer in Charge</i>
Mitra	: Kementerian Sosial
Status	: Disetujui forum rapat registrasi tanggal 4 Februari 2009
No. Registrasi	: 0222/SB/II/2009/51 tertanggal 12 Februari 2009

ICMC yang berpusat di Jenewa, Swiss, bergerak di bidang migrasi (pemukiman kembali, pemulangan, reintegrasi, integrasi antar-daerah, penanggulangan dan perdagangan manusia), peningkatan kapasitas lembaga pemerintah dan LSM, tanggap darurat pasca-bencana, serta advokasi. OINP yang berdiri pada 1983 ini telah beroperasi di lebih dari 30 negara, termasuk Indonesia, Jordania, Lebanon, Pakistan dan Turki.

Di Indonesia, ICMC bermitra dengan ACILS untuk melaksanakan program bantuan *anti-trafficking* USAID yang berlangsung sampai dengan September 2009. Secara umum, fokus kegiatannya adalah pemulihan trauma, *anti-trafficking*, dan anti-kekerasan yang berbasis gender.



43. International Medical Corps (IMC)

Bidang	: Bantuan darurat, kesehatan mental dan livelihood
Alamat	: Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok I No. 6 Jl. Letjen Suprpto Jakarta Pusat
Faksimili	: 021-42887246
No. Kontak	: 08111 970 1434
Ketua	: Dwi Yulianti, Country Representative
Mitra	: Kementerian Sosial
Status	: Disetujui forum rapat registrasi tanggal 31 Oktober-1 November 2008
No. Registrasi	: 2020/SB/XI/2008/51 tertanggal 25 November 2008

IMC yang berdiri pada 1984 berkantor pusat di California, AS. IMC yang telah beroperasi di 19 negara ini bergerak di bidang bantuan pelayanan kesehatan kesehatan, dukungan pelatihan dan bantuan kemanusiaan, dan program pembangunan/kapasitas.

Di Indonesia, IMC telah memberi bantuan darurat, perawatan kesehatan mental, dan *capacity building* di Maluku, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Madura, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara.



44. International Relief and Development (IRD)

Bidang : Promosi kesehatan, dan *community development*
Alamat : Jl. Ampera Raya no. 5A, Cilandak Timur
Jakarta Selatan 12560
Telepon : 021-788 39164,
Fax : 021-7804284
Ketua : Aida Tatic
Mitra : Kementerian Koordinator Kesejahteraan
Rakyat
Status : Disetujui forum rapat registrasi tanggal 22
Juli 2009
No. Registrasi : 1477/SB/VIII/2009/51 tertanggal 19
Agustus 2009

Fokus kegiatan IRD adalah bantuan kemanusiaan yang meliputi pembangunan masyarakat madani, peningkatan ekonomi, ketahanan pangan, kesehatan, infrastruktur, serta bantuan infrastruktur. IRD telah beroperasi di 25 negara di dunia.

Kegiatan IRD di Indonesia umumnya didanai oleh USAID, antara lain meliputi kontrak proyek SERASI dan *Decentralized Basic Education 3* (DBE3), untuk periode Maret 2008 sampai Februari 2011. Dalam program DBE3, IRD

bekerjasama dengan Save the Children dan AED. Untuk program DBFL, IRD bertindak sebagai subkontraktor untuk bantuan bahan mentah US Agriculture Department berupa tepung, kedelai dan beras untuk memproduksi mi, bihun, dan kecap yang telah diperkaya (*fortified*).



45. Interplast Australia and New Zealand (IANZ)

Bidang	: Bedah plastik, khususnya operasi bibir sumbing
Alamat	: RS. Bina Estetika Lt.4 Jl. Teuku Cik Ditiro No. 41 Menteng, Jakarta Pusat
No. Telepon	: 021-3160179/3142076
No. Fax	: 021-3908086
Ketua	: Dr. Teddy O.H. Prasetyono, MD
Mitra	: Kementerian Kesehatan
Status	: Disetujui forum rapat registrasi tanggal 4 Juni 2008
No. Registrasi	: 0883/SB/VI/2008/51 tertanggal 9 Juni 2008

IANZ yang didirikan pada tahun 1983 merupakan proyek bersama *Royal Australasian College of Surgeons* dan *Rotary District 9800*. IANZ merupakan badan amal yang mengirimkan tim yang kompeten di bidang bedah plastik dan anestesi, perawat dan terapis ke negara-negara berkembang di kawasan Asia Pasifik untuk memberikan fasilitas operasi dan perawatan gratis serta pelatihan medis.

IANZ telah menjalankan programnya di lebih dari 20 negara, termasuk di Indonesia. Di Indonesia IANZ mulai

mengirimkan timnya pada tahun 1990, dipimpin oleh dr. Ian Carlisle. IANZ di antaranya menyediakan bantuan pada korban erupsi Gunung Merapi, Bom Bali dan tsunami Aceh berupa operasi plastik dan rekonstruksi.

Beberapa tahun terakhir IANZ mulai mengirimkan timnya ke daerah timur Indonesia, seperti ke wilayah Sumbawa bekerjasama dengan PERAPI (Persatuan Operasi Plastik Indonesia) untuk menjalankan program pelatihan medis.



46. Islamic Relief Worldwide

Bidang : Pembangunan masyarakat
Alamat : Jl. Raya Cipinang Raya no. 90 Jaktim 13420
Telepon : 021-85911532
Fax : 021-85911025
Ketua : Ahmed Toson Nasr (Country Director)
Mitra : Kementerian Dalam Negeri
Status : Disetujui forum rapat registrasi bulan Agustus 2004
No. Registrasi : -

IR yang didirikan pada tahun 1984 oleh Dr. Hany El Banna merupakan organisasi bantuan internasional dan pengembangan amal. IR telah beroperasi di lebih dari 25 negara bekerja sama dengan komunitas lokal untuk mempromosikan ekonomi berkelanjutan dan pengembangan masyarakat guna memberantas kemiskinan, buta huruf dan penyakit. Kegiatan IR antara lain, seperti santunan anak yatim, pendidikan, kesehatan, dan tanggap darurat pasca-bencana.

IR telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 2000. Di bawah MoU dengan Kementerian Dalam Negeri, IR diijinkan untuk bekerjasama dan memberikan bantuan kepada

komunitas lokal di bidang pengembangan sosio-ekonomi, pengadaan air bersih dan sanitasi, pendidikan, santunan anak yatim, tanggap bencana dan tanggap darurat. Kegiatan IR di Indonesia mencakup lima wilayah, yaitu, Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat dan Banten.



47. Jhpiego

Bidang	: Peningkatan kualitas kesehatan keluarga melalui pelatihan dan kampanye kesehatan
Alamat	: Jl. Brawijaya IA No. 10 Jakarta Selatan
Telepon	: 021-720 3546,
Fax	: 021-726 0678
Disetujui	: Rapat registrasi tanggal 4 Feb 2009
Mitra	: Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat
Status	: Disetujui forum rapat registrasi tanggal 4 Februari 2009
No. Registrasi	: 0220/SB/II/2009/51 tertanggal 12 Februari 2009

Jhpiego yang didirikan pada tahun 1973 berkantor pusat di Maryland, Amerika Serikat. Jhpiego yang merupakan organisasi non-profit, berafiliasi dengan Universitas John Hopkins. Tujuan Jhpiego adalah menyediakan fasilitas kesehatan bagi masyarakat rentan guna menciptakan kualitas kesehatan terbaik bagi mereka. Untuk itu Jhpiego berupaya memberdayakan petugas pelayanan kesehatan dengan mendisain dan memberlakukan pemberian layanan kesehatan yang efektif, murah dan praktis.

Jhpiego yang memiliki kantor di 30 negara dan telah bekerja dengan lebih dari 140 negara. Di Indonesia, Jhpiego telah bekerja selama lebih dari 25 tahun untuk meningkatkan kualitas kesehatan wanita dan anak, memberikan pelayanan kesehatan reproduksi, pencegahan virus Avian Influenza, dan setelah terjadinya tsunami di Aceh turut menyediakan bantuan tanggap darurat.



48. John Snow Inc. (JSI)

Bidang	: Peningkatan kualitas kesehatan melalui penguatan <i>database</i>
Alamat	: JSI Research and Training Center Health Services Program Ratu Plaza Building 16th floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 9 Jakarta 10270
Telepon	: 021-723 7715
Fax	: 021-727 88 924
Ketua	: Reginald F. Gipson, Chief of Party
Disetujui	: Rapat registrasi tanggal 16-17 November 2009.
Mitra	: Kementerian Kesehatan
Status	: Disetujui forum rapat registrasi tanggal 16-17 November 2009
No. Registrasi	: 0199/SB/II/2010/51 tertanggal 9 Februari 2010

JSI didirikan pada 1979 dan berkantor pusat di Boston, USA. Fokus kegiatan JSI adalah peningkatan kualitas kesehatan melalui program pelatihan dan kampanye kesehatan, terutama atas dana Pemerintah AS. JSI mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 2005 untuk melakukan program USAID “*Health Service Program*”, yaitu program kampanye kesehatan, pelatihan

bagi tenaga medis dan advokasi isu kesehatan di Jakarta, Banten, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatra Utara dan Aceh. JSI berencana menyelesaikan *Health Service Program* sampai selesai pada Desember 2009.



49. Joint Together Society

Bidang	: Bantuan Rehabilitasi pasca-bencana dan sanitasi
Mitra	: Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat
Status	: Disetujui forum rapat registrasi tanggal 14 Januari 2011
No. Registrasi	: 00142/TI/01/2011/51 tertanggal 28 Januari 2011

Join Together Society (JTS) merupakan OINP yang didirikan pada tahun 1996 dan berkantor pusat di Seoul, Korea Selatan. Fokus kegiatan JTS adalah peningkatan status pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. JTS mulai beroperasi di Indonesia pada Oktober 2009 untuk memberikan bantuan tanggap darurat dan rehabilitasi di Sumatera Barat. Selain memberikan bantuan di Sumatera Barat, JTS juga memberikan pelayanan di Yogyakarta, yaitu berupa rehabilitasi sekolah, pembangunan/perbaikan rumah dan sistem air bersih. JTS juga beroperasi di NTB dan di NTT, yaitu pembangunan sistem air bersih.



50. The Johanniter Unfall for Humaniter (JUH) aka The Johanniter International Assistant

Bidang : Bantuan kemanusiaan & penanganan kesehatan pasca-bencana

Alamat : -Jl. Margonda Raya Gg. H. Mahali No. 14 Depok
-Komplek Tasbi Blok HH No. 69 Medan

No. Telepon : 061-8217903

No. Faksimili : 061-821 2465

CP : Tonggo (0812 6452 042)

Ketua : Dr. Harald Einzmann

Mitra : Kementerian Kesehatan

Status : Disetujui forum rapat registrasi tanggal 30 Agustus 2005

No. Registrasi : 715/OT/IX/2005/51 tertanggal 5 September 2005

JUH merupakan organisasi non-pemerintah dari Jerman yang didirikan pada tahun 1952 dan berkantor pusat di Berlin. Misi utama OINP ini adalah memberikan pelayanan dasar kesehatan untuk masyarakat yang terkena bencana. JUH

telah memberikan bantuan kepada negara-negara di kawasan Asia, Afrika, Amerika Latin, Eropa, termasuk di Indonesia.

Tujuan keberadaan JUH di Indonesia adalah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada mahasiswa mengenai prosedur pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan dan memberikan dukungan kepada LSM Indonesia yang bergerak di bidang kesehatan dan kemanusiaan. Salah satu kegiatan JUH di Indonesia adalah bekerjasama dengan LSM di Aceh dalam memberikan bantuan kemanusiaan di Aceh, Nias, dan Medan pasca-tsunami tahun 2004 di Aceh.



51. KNCV Tuberculosis

Bidang : Kesehatan
Alamat : Jl. Percetakan Negara no. 29, Gd. B lt. 4,
Jakarta 10560
Telepon : 021-42884176, 4205091
Faksimili : 021-42884178
Ketua : Sjoerd Postma, MA MSc, *Country
Director*
Mitra : Kementerian Kesehatan
Disetujui : Disetujui forum rapat registrasi tanggal 31
Oktober-1 November 2008
No. Registrasi : 2020/SB/XI/2008/51 tertanggal 25
November 2008

KNCV yang berdiri pada 1903 berkantor pusat The Hague, Belanda. Fokus kegiatan KNCV adalah pemberantasan tuberculosis di seluruh dunia sebelum 2050, antara lain melalui bantuan pengembangan kebijakan, manajemen kendali-karantina wabah tuberculosis, riset dan pengembangan kapasitas SDM. OINP ini telah beroperasi di 40 negara.

KNCV mulai beroperasi di Indonesia pada 2003 untuk melaksanakan bantuan teknis dan finansial bagi program pemberantasan tuberculosis nasional. Kegiatan mereka

difokuskan pada bantuan penyediaan perawatan tuberculosis, mulai dari memastikan akses bagi semua penderita, pengendalian penyebaran wabah, sampai dengan penyediaan tenaga medis, obat, dan peralatan yang didanai oleh USAID.



52. Lutheran World Relief (LWR)

Bidang	: Bantuan kemanusiaan dan pembangunan
Alamat	: Jl. Sei Tuan no. 10, Medan 20154
Telp/fax	: 061-4157670
CP	: Dumaria Pohan: +62 812 6044 109)
Ketua	: Paul Drossou, Country Director
Mitra	: Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat
Status	: Disetujui forum rapat registrasi tanggal 30 Juni 2008
No. Registrasi	: 00725/TT.20.04/ 4/2010/51 tertanggal 20 April 2010

LWR didirikan pada tahun 1950 dan berkantor pusat di Baltimore, AS. Fokus kegiatan LWR adalah advokasi untuk keadilan sosial, politik dan ekonomi, bantuan *livelihood*, promosi ketahanan pangan dan akses air bersih, promosi perdamaian, bantuan pasca-bencana, dan promosi kesehatan.

LWR mulai berkegiatan di Indonesia pada Desember 2004, yaitu untuk memberikan bantuan tanggap darurat pasca tsunami Aceh. Selain bantuan tanggap bencana, LWR juga memusatkan programnya pada penyediaan bibit-

— | | —

bibit untuk para petani yang berpindah akibat tsunami dan memberikan pelatihan untuk pengembangan kapasitas. LWR juga memberikan pendidikan HAM pada korban tsunami serta pimpinan masyarakat untuk dapat mengatur komunitas mereka.



Mae Fah Luang Foundation

53. Mae Fah Luang Foundation (MFLF)

Bidang	: Pembangunan masyarakat desa melalui pemberdayaan pertanian dengan cara mengalihkan lahan pertanian ganja atau opium menjadi lahan pertanian non ganja bernilai ekonomis
Alamat	: Jl. Indramayu no. 1, Menteng, Jakarta Pusat
Telp	: 021-3919419
Fax	: 021-3142163
CP	: Maryani Harun (022-5271114/022-541665)
Mitra	: Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal
Status	: Disetujui forum rapat registrasi tanggal 8-10 April 2010
No. Registrasi	: 1123/SB/VI/2009/51 tertanggal 23 Juni 2009

MFLF didirikan pada 1985 di Thailand. Selain beroperasi di Thailand, MFLF juga beroperasi di Afganistan dan Indonesia. Di Indonesia, MFLF telah beroperasi sejak November 2005 di Maheng dan Aceh Besar untuk menjalankan program *Sustainable Alternative Livelihood Development*. Melalui

MoU dengan pemerintah NAD (2008-2009), MFLF juga menjalankan program *Alternative Development* dengan UNODC untuk pembangunan desa, pengembangan peternakan, dan peningkatan kesehatan. Pendanaan aktivitas MFLF didapatkan sebagian besar dari Pemerintah Thailand.



54. Malteser Internasional

Bidang	: Peningkatan Kapasitas bagi NGO lokal dalam rangka pemberdayaan masyarakat di sektor kesehatan
Alamat	: Jl. Nyak Adam Kamil No. 4A Simpang Empat, Banda Sakti Lhokseumawe, 24351
Fax	: 064-5630 666
CP	: Yana (08112508855)
Ketua	: Sofyan Kaoy Umar, Coordinator Partner Projects
Mitra	: Kementerian Kesehatan
Status	: Disetujui forum rapat registrasi tanggal 22 September 2006
No. Registrasi	: 530/SB/IX/2006/51 tertanggal 26 September 2006

Malteser Internasional adalah organisasi bantuan kemanusiaan internasional yang merupakan agen dari *Sovereign Order of Malta*. Malteser Internasional telah beroperasi selama 50 tahun dan telah memberikan bantuan kemanusiaan ke sekitar 20 negara di Afrika, Asia dan Amerika. Organisasi yang mendapat status internasional pada tahun 2005 ini memiliki dua kantor pusat, yaitu di Cologne, Jerman dan Washington DC, Amerika Serikat.

Malteser International merupakan organisasi berbasis nilai agama Kristen yang memberikan bantuan tanpa membedakan agama, ras, maupun warna politik. Organisasi ini tidak hanya memiliki misi untuk memberikan bantuan darurat, tetapi juga melaksanakan rehabilitasi dan memfasilitasi program bantuan darurat dengan program pembangunan berkelanjutan. Salah satu contoh kegiatan *Malteser International* adalah mendirikan dan meningkatkan layanan perawatan kesehatan serta mengurangi kerentanan dan kemiskinan di masyarakat. Malteser memulai kegiatannya di Indonesia pada tahun 2005, yaitu untuk program sosial dan *livelihood* di Aceh Utara serta *disaster risk* di Manokwari.



55. Medecins du Monde (Mdm)

Bidang	: Peningkatan akses pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi dan kesehatan ibu dan anak, pengurangan dan pengendalian HIV/AIDS, dan penyediaan bantuan kesehatan pasca-bencana
Alamat	: Rukan Dutamas Fatmawati Blok D2 No. 2 Lantai 3, Jl. Fatmawati Raya No. 39 Jakarta Selatan 12150
Ketua	: François Dupre, <i>General Director</i>
Mitra	: Kementerian Kesehatan
Status	: Disetujui forum rapat registrasi tanggal 16-17 November 2009
No. Registrasi	: 0014/SB/I/2010/51 tertanggal 7 Januari 2010

Medecins du Monde didirikan tanggal 7 Maret 1980 di Perancis dan terdaftar di Perancis sebagai Asosiasi. Tujuan organisasi tersebut adalah menyediakan perawatan medis bagi penduduk yang paling rawan ketika menghadapi krisis atau pengucilan dari masyarakat, baik di Perancis maupun di seluruh negara di dunia. Mdm bekerja berdasarkan prinsip transparansi, non-diskriminasi, dan menghormati perbedaan agama dan politik.

— |

— |

Untuk memenuhi tujuannya, MdM telah membuka delegasi internasional. Sejak Desember 1996, jejaring internasional MdM sudah diakui sebagai lembaga swadaya masyarakat dengan status *general consultative* oleh ECOSOC.



56. Medical Team International (MTI)

Bidang	: Bantuan kesehatan, rehabilitasi jangka panjang dan pembangunan lingkungan
Alamat	: Ruko Setiabudi Centre, Blok C, No. 4, Sumatera Utara
Telepon	: 061-8226462/8224906
Fax	: 061-8225334
Ketua	: Theo Voilquin
Mitra	: Kementerian Kesehatan
Status	: Disetujui forum rapat registrasi tanggal 9 Oktober 2008
No. Registrasi	: 174/SB/X/2008/51 tertanggal 16 Oktober 2008

MTI yang didirikan pada tahun 1979 merupakan organisasi kesehatan global Kristen yang berupaya untuk memberdayakan komunitas-komunitas untuk bisa hidup secara utuh dan sehat. Saat ini MTI sedang menjalankan programnya di 28 negara, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, MTI mulai memberikan bantuan pada tahun 2004, yaitu setelah terjadinya tsunami di Aceh. Pada saat itu MTI memusatkan perhatiannya pada program tanggap bencana yang kemudian meluas pada program pembangunan pada tahun 2006 yang berfokus pada kesehatan.

MTI telah membuka kantor di Medan dan menjalankan proyek kesehatan masyarakat di Provinsi Aceh dan Pulau Nias. Sejak tahun 2004, MTI telah mengirimkan 46 tim medis ke Indonesia. MTI juga memiliki proyek pembangunan infrastruktur kesehatan, peningkatan kesehatan ibu dan anak dan program lainnya.



57. Mennonite Central Committee (MCC)

Bidang : Peningkatan kesejahteraan melalui bantuan pasca-bencana dan konflik, peningkatan pendidikan, pemeliharaan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pelayanan sosial

Alamat : Jl. Merbabu no. 3, Salatiga 50724

Telepon : 0298-326387

Fax : 0298-315507

CP : Lilik

Ketua : Daniel Bush Jantzi dan Jeanne Simmerly Jantzi, Co-Directors

Mitra : Kementerian Pendidikan Nasional

Status : Disetujui forum rapat registrasi tanggal 6-8 Oktober 2010

No. Registrasi : 02249/TI/11/2010/51 tertanggal 25 November 2010

MCC yang didirikan pada 1933, berkantor pusat di Pennsylvania, Amerika Serikat. MCC mulai beroperasi di Indonesia pada 1948 dan pernah bekerjasama dengan Kementerian Agama (1940-an) dan Kementerian Dalam Negeri (1990-an) dalam membantu penyediaan tenaga tenaga pengajar ahli di bidang yang diperlukan dan tidak tersedia

di Indonesia untuk diperbantukan di beberapa Universitas, seperti UGM, Uncen, Univ. Satya Wacana, dll. MCC juga telah memberikan beasiswa bagi siswa SD-SMP di Jateng, Jogjakarta, Papua, Sumbar.

Sumber dana MCC adalah sinode di AS. MCC merekrut calon dosen sukarela berdasarkan kriteria mitra Perguruan Tinggi (PT) dan menanggung biaya hidup dosen sukarela. PT menyeleksi sendiri calon dosen tsb; membuat rekomendasi penugasan untuk dosen tersebut. Pada Januari 2002, MCC beroperasi di Manokwari, Papua Barat dalam rangka melaksanakan program air bersih, pemantauan penugasan dosen di Uncen dan Unipa.



58. The Mentor Initiative

Bidang	: Tanggap darurat, pencegahan penyakit menular malaria, DBD
Alamat	: -
Mitra	: (Tidak bermitra karena mandatnya hanya tanggap darurat)
Status	: Disetujui forum rapat registrasi tanggal 24-26 November 2008
No. Registrasi	: 2097/SB/XII/2008/51 tertanggal 4 Desember 2008

TMI yang berdiri pada 2002 memiliki kantor pusat di Skipton, Inggris. Fokus kegiatan TMI adalah penguatan kapasitas lembaga teknis lokal dan tanggap darurat dalam mencegah malaria. OINP ini beroperasi di beberapa negara rawan malaria, termasuk Indonesia.

TMI mulai beroperasi di Indonesia pada Januari 2005 untuk memberikan bantuan tanggap darurat di Aceh dan Nias. Secara umum kegiatan mereka difokuskan pada perlindungan pengungsi terhadap malaria, antara lain mendirikan barak khusus anti-vektor malaria, dan menyediakan tenaga medis.



59. Mercy USA

Bidang	: Peningkatan kualitas kesehatan (nutrisi, sanitasi air, ketahanan pangan, shelter), <i>disaster relief</i> , pendidikan dan perekonomian
Alamat	: Belum Ada
CP	: M. Ahmed, International Program Director (ahmed@sympatico.ca)
Ketua	: M. Nasir, Project Coordinator (0852 772 13567)
Mitra	: Kementerian Pertanian
Status	: Disetujui forum rapat registrasi tanggal 16-17 November 2009
No. Registrasi	: 0408/SB/III/2010/51 tertanggal 18 Maret 2010

Mercy USA didirikan pada 1988 dan berkantor pusat di Plymouth, USA. Fokus kegiatan Mercy USA adalah peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan perekonomian setempat bagi masyarakat yang paling membutuhkannya, antara lain atas dana badan-badan PBB dan Pemerintah AS. Mercy USA memiliki status konsultatif di UN ECOSOC sejak 1995. Mercy USA mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 2005 untuk memberikan bantuan pemulihan *livelihood* pasca-bencana di Aceh.



60. Micronutrient International (MI)

Bidang	: Mengatasi kekurangan vitamin dan mineral bagi penduduk di negara berkembang, khususnya bagi perempuan dan anak-anak
Alamat	: Kompleks Bappenas A-1, Jl. Siaga Raya, Pejaten Jakarta Selatan 12510
Telepon	: 021-7981651
Fax	: 021-7981016
CP	: Intan (0811 802 606)
Ketua	: Ibu Elvina Karyadi, National Program Manager
Mitra	: Kementerian Kesehatan
Status	: Disetujui forum rapat registrasi tanggal 8 Mei 2007
No. Registrasi	: 693/SB/V/2007/51 tertanggal 11 Mei 2007

MI mulai beroperasi pada tahun 1997, yaitu menyediakan 75% kebutuhan vitamin A untuk program pemberian suplemen di negara-negara berkembang. Salah satu program MI adalah menawarkan transfer teknologi dan pengetahuan

kepada pelaku industri makanan mengenai cara memberi kandungan nutrisi dalam makanan dengan biaya yang efektif dan tanpa mempengaruhi rasa.

Organisasi yang berkantor pusat di Ottawa, Kanada ini memusatkan perhatiannya pada anak-anak dan wanita di lebih dari 70 negara, termasuk Indonesia. Prioritas MI di Indonesia adalah untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan jumlah anak yang menerima asupan vitamin A.
- b. Membantu membangun dan mengembangkan program asupan zinc sebagai perawatan untuk anak penderita diare.
- c. Menambah jumlah keluarga yang mengonsumsi garam beryodium.
- d. Medukung penguatan program beras dengan zat besi.



61. Mission Aviation Fellowship (MAF)

Bidang	: Bantuan layanan transportasi udara di daerah terpencil
Alamat	: Gajah Mada Plaza Lt 6 no 3 Jl. gajah mada plaza no 19-26 jakpus 10130
Telepon	: 021-63859103
Fax	: 021-63872104
CP	: Hiskia
Ketua	: Justin Koens, <i>Country Director</i>
Mitra	: Kementerian Perhubungan
Status	: Disetujui forum rapat registrasi tanggal 3-5 Maret 2010
No. Registrasi	: 00524/TI. 20.04/03/2010/51 tertanggal 29 Maret 2010

MAF didirikan pada 1945 dan berkantor pusat di Idaho, Amerika Serikat. MAF mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1952, untuk melakukan program penyediaan layanan penerbangan, komunikasi radio, dan pelatihan teknologi di Pulau Kalimantan, Sumatera, dan Papua. MAF memberi *mechanics training* gratis sebagai persiapan sertifikasi teknisi dari Sekolah Tinggi Penerbangan. MAF juga membantu penduduk lokal belajar kemampuan dasar, misalnya membaca dan menulis.

Runway dibuat MAF dan masyarakat. Tanah dimiliki Yayasan MAF Indonesia (Sertifikat Hak Milik). Pilot dan teknisi terdiri dari WNI dan *volunteer* WNA. Pesawat, *bangar* dan pilot WNA ditanggung donor MAF. Biaya operasional, perawatan dan gaji WNI ditutup dari pungutan *fee* penumpang (penumpang tidak mampu tidak dipungut biaya).



62. Muslim Aid

Bidang	: Tanggap darurat
Alamat	: Jl. T Bintara Pineung No. 27 Gampong Pineung, Banda Aceh, 23116 NAD
Telepon	: 0651-7552938
Fax	: 0651-7551443
CP	: Haidi (0818918340)
Ketua	: Mahfuzur Rahman
Mitra	: Kementerian Sosial
Status	: Disetujui forum rapat registrasi tanggal 29 November 2006
No. Registrasi	: 0491/TI/TI.20.04/III/ 2010/51 tertanggal 24 Maret 2010

Muslim Aid merupakan organisasi Islam Inggris yang membantu korban yang tertimpa musibah baik akibat konflik ataupun bencana alam. Muslim Aid didirikan pada tahun 1985, yaitu ketika para petinggi organisasi muslim Inggris bersatu untuk menanggapi krisis kemanusiaan di Afrika.

Misi *Muslim Aid* adalah untuk menangani masalah kemiskinan dan penyebabnya dengan cara meningkatkan kemampuan individu dan komunitas mereka untuk hidup

secara terhormat serta dengan mempromosikan keadilan ekonomi dan sosial. Sedangkan visi dari organisasi ini adalah pengentasan kemiskinan, pendidikan untuk semua, serta penyediaan fasilitas dasar untuk mereka yang membutuhkan.

Muslim Aid telah melayani lebih dari 70 negara, tak terkecuali Indonesia. Di Indonesia, *Muslim Aid* mulai beroperasi pada tahun 2005 untuk memberikan bantuan darurat kepada korban tsunami di Aceh. Sejak saat itu, *Muslim Aid* aktif memberikan bantuan di Indonesia, seperti pada saat gempa di Yogyakarta. Selain melakukan program tanggap darurat, *Muslim Aid* juga memusatkan perhatiannya pada masalah sosial, seperti dengan membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk mampu memenuhi kebutuhan pokoknya.



63. Netherlands Leprosy Relief (NLR)

Bidang : Penanganan penyakit dan penderita kusta
Alamat : Jl Sungai Sambas VI no. 12 Keb Baru Jaksel 12130
Telp : 021-72787313/16
Fax : 021-72788441
CP : Bu Sorta Arta (0812 1426 7665)
Ketua : Dianne Van Oosterhout
Mitra : Kementerian Kesehatan
Status : Disetujui forum rapat registrasi tanggal 3-5 Maret 2010
No. Registrasi : 0468/TI.20.04/III/2010/51 tertanggal 23 Maret 2010

NLR didirikan pada 1959 dan berpusat di Amsterdam, Belanda. NLR mulai beroperasi di Indonesia pada 1978 untuk memberi dukungan pada RS dalam menangani kasus kusta. NLR bekerjasama dengan Pemri dalam penanganan kusta di DKI, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Sumbar, Sumut, Sulsel, NAD, Sulsel, Sulut, Kaltim, Kalteng, Maluku dan Papua di bawah MoU yang berlaku 2004-2009.



64. OISCA (Organization for Industrial, Spiritual and Culture Advancement)

Bidang : Peningkatan kesejahteraan melalui promosi pendidikan, lingkungan hidup, pemberdayaan wanita, pertanian

Alamat : Jl. Inayah no. 18 Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta 13730

Telepon/Fax : 021-8708483

CP : Antoni Girsang, SE (081362029757)
Iwam Ridwan (081284049395)

Ketua : Hitoshi Arayashiki, *Country Director*

Mitra : Kementerian Dalam Negeri

Status : Disetujui forum rapat registrasi tanggal 26-27 Oktober 2009

No. Registrasi : 2131/SB/XII/2009/51 tertanggal 8 Desember 2009

OISCA yang didirikan pada 1961, berkantor pusat di Tokyo, Jepang. OISCA mulai beroperasi di Indonesia pada 1979: bermitra dengan Kementerian Sosial sampai 1989, sejak 1989 bekerja di bawah MoU dengan Kementerian Luar Negeri. OISCA melakukan kegiatan pelatihan pertanian melalui 3 pusat di Kupang dan Sukabumi serta pelatihan

pertanian bagi pemuda/i WNI di Jepang. OISCA melakukan penanaman kembali hutan mangrove di pantai Jabar, Jateng, dan melakukan perbaikan fasilitas air bersih, pembangunan kembali sekolah pasca bencana di Jabar, Jateng, Jogjakarta.



65. Orangutan Foundation International (OFI)

Bidang	: Konservasi Orangutan melalui pengembangan Orangutan Care Center & Quarantine (OCCQ)
Alamat	: Jl. Tebet Barat Dalam VI A no. 9 Jakarta 12810
Telepon/Fax	: 021-829 1189
CP	: Reniastuti Joyoasmoro
Ketua	: Ashley Leiman, Director
Mitra	: Kementerian Kehutanan
Status	: Disetujui forum rapat registrasi tanggal 11-13 Juni 2009
No. Registrasi	: 1161/SB/VI/2009/51 tertanggal 29 Juni 2009

OFI telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1971. Mitra kerjasama dari instansi pemerintah adalah dengan Ditjen PHKA Kementerian Kehutanan berdasarkan MoU. Kegiatan OFI di Indonesia dilaksanakan beroperasi hanya di satu tempat saja yaitu di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Kegiatan OFI di Indonesia dibuka sejak tahun 1998, yaitu bekerjasama dengan Ditjen PHKA di desa Pasir Panjang, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah.

Melalui OCCQ, OFI melakukan berbagai kegiatan antara lain perawatan dan pelatihan Orangutan, pemberian dukungan penelitian kepada mahasiswa lokal dan internasional, melakukan patroli bersama dan pemadaman kebakaran hutan, menambah *awareness* para pemangku kepentingan tentang habitat Orangutan melalui pembangunan balai pertemuan, perpustakaan desa, dan melakukan kegiatan *trash management system*. Kegiatan OFI lain di Indonesia adalah di Taman Nasional Tanjung Puting bekerjasama dengan LSM asing lainnya, seperti *World Education* untuk perlindungan Orangutan.



66. Orangutan Foundation (UK)

Bidang	: Konservasi orangutan dan lingkungan hutan
Alamat	: -
Telepon	: -
Faksimili	: -
CP	: Gunung (085280108401)
Mitra	: Kementerian Kehutanan
Status	: Disetujui forum rapat registrasi tanggal 1 November 2007
No. Registrasi	: -

Orangutan Foundation merupakan organisasi yang didirikan pada tahun 1990 dan berkantor pusat di 7 Kent Terrace, London NW1 4RP. Orangutan Foundation memusatkan perhatiannya pada konservasi orangutan. Misi organisasi ini adalah untuk memelihara orangutan dan biodiversitas dari habitat mereka melalui perlindungan terhadap hutan tropis Kalimantan dan Sumatera. Adapun strategi yang digunakan oleh Orangutan Foundation adalah dengan melibatkan komunitas lokal yang hidup di sekitar habitat orangutan.

Di Indonesia, Orangutan Foundation mendukung salah satu program Yayasan (Yayasan Orangutan Indonesia), yaitu

program pembangunan kesadaran masyarakat bernama REASON (*Raise, Education and Awareness to Save Orangutan and Nature*) yang terdiri dari tiga sub-program, yaitu:

1. MELU (*Mobile Education and Library Unit*), yaitu kunjungan rutin ke sekolah, perusahaan perkebunan, daerah terpencil dan institusi pemerintahan untuk menyebarkan informasi dan menambah pengetahuan tentang isu konservasi.
2. Kampung Konservasi, yaitu arena pembelajaran lingkungan terpadu untuk komunitas lokal.
3. Pustaka Yayorin, yaitu penyebaran informasi (hasil-hasil riset dan buku-buku) serta penerbitan bulletin percaturan.



67. Oxfam GB

Bidang : Tanggap darurat pasca-bencana dan pasca-konflik, penguatan organisasi yang berbasis masyarakat, promosi kestaraan gender, pencegahan krisis pangan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat

Alamat : Jl. Taman Margasatwa 26, Ragunan, Jakarta Selatan 12550

Telepon : 021-7811827

Faksimili : 021-7812321

Alamat email : jakarta@oxfam.org.uk

Website : www.oxfam.org.uk

CP : Esther Napitupulu, *HR Manager Director*

Ketua : Grace Ommer, *Country Director*

Mitra : Kementerian Sosial

Status : Disetujui forum rapat registrasi tanggal 8-9 September 2009

No. Registrasi : -

Oxfam GB didirikan pada 1942, berkantor pusat di Oxford, Inggris. Oxfam GB beroperasi di Indonesia sejak 1957, dan pertama kali mengadakan kerjasama dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri di bawah

MoU yang berlaku sejak 1972. Oxfam GB telah melakukan program kesejahteraan masyarakat, tanggap darurat, dan pengembangan masyarakat.



68. PanEco

Bidang	: Konservasi alam, pendidikan kesadaran lingkungan dan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan melalui Yayasan Ekosistem Lestari
Alamat	: Jl. Wahid Hasyim no. 51/74 Medan Baru, Medan 20154
Telepon	: 061-4514360/65
Fax	: 061-4510866
Ketua	: Dr. Sofyan Tan, <i>Country Representative</i>
Mitra	: Kementerian Kehutanan
Status	: Disetujui forum rapat registrasi tanggal 23-24 Maret 2009
No. Registrasi	: 0661/SB/IV/2009/51 tertanggal 17 April 2009

PanEco yang didirikan pada 1996 oleh Regina Frey. OINP ini berkantor pusat di Berg Am Irchel, Swiss. Fokus kegiatan PanEco adalah konservasi alam, pendidikan kesadaran lingkungan dan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.

Pendiri PanEco, Regina Frey, telah melakukan aktivitas konservasi alam dan pendidikan lingkungan sejak 1973. Secara resmi, PanEco mulai beroperasi di Indonesia pada 1999 untuk melakukan kerjasama konservasi orangutan dan hutan hujan Sumatra di bawah MoU dengan Kementerian Kehutanan.



PAI

Partner Aid International

69. Partner Aid International (PAI)

Bidang	: Pembangunan pasca-bencana, kesehatan, pendidikan, transformasi konflik dan peningkatan livelihood
Alamat	: Jl. Lembah Cicitu Indah VI/5A, Bandung 40135
Ketua	: Curtis E. Stearns, M.Sc, Country Representative
Mitra	: Kementerian Dalam Negeri
Status	: Disetujui forum rapat registrasi tanggal 3-5 Maret 2010
No. Registrasi	: 0462/TL.20.04/III/ 2010/51 tertanggal 23 Maret 2010

PAI didirikan pada tahun 2008 dan berpusat di Neu-Anspach, Jerman. Program dan kegiatan PAI antara lain didanai oleh Pemerintah Jerman (Center for International Migration and Development), USAID, UNDP, UNICEF dan WFP. PAI mulai beroperasi di Indonesia pada 2008 untuk melakukan program pendidikan kesehatan sekolah di Bandung, Jawa Barat, dan berencana meneruskan program tsb.



70. PASIAD

Bidang	: Promosi pendidikan dan budaya melalui kegiatan belajar-mengajar, teacher capacity building, pertukaran misi kesenian pelajar, dan penerbitan kamus Indonesia-Turki
Alamat	: Graha Diandra Lt. 2, Jl. Warung Buncit Raya no. 2 jakarta 12740
Telepon	: 021-79196110/208
Faksimili	: 021-79196114
Ketua	: Demir Timurtas
Mitra	: Kementerian Pendidikan Nasional
Status	: Disetujui forum rapat registrasi tanggal 8-10 April 2010
No. Registrasi	: 01137/TI/06/2010/51 tertanggal 17 Juni 2010

PASIAD berdiri pada 1998, berkantor pusat di Istanbul, Turki. PASIAD telah beroperasi di beberapa negara, antara lain Filipina, Kamboja, Thailand dan Rusia. PASIAD beroperasi di Indonesia sejak tahun 2000, di bawah MoU dengan Kementerian Pendidikan Nasional yang berlaku Maret 2000 - 2010. Kegiatan difokuskan pada dukungan pada kegiatan pendidikan, antara lain berupa pelatihan guru, kerjasama pelaksanaan pendidikan, studi banding, dan pengadaan tenaga

guru; serta kegiatan sosial seperti penanganan korban bencana, pembagian hewan kurban, dan santunan anak yatim. Sumber dana adalah donatur langsung PASIAD.



71. PH Japan Foundation

Bidang	: Kesehatan dan Pendidikan Kesehatan
Alamat	: Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.72, Jakarta 12780
Telepon	: 021-7981950
Faksimili	: 021-7981891
Ketua	: Mika Ito, MAs
Mitra	: Kementerian Kesehatan
Status	: Disetujui forum rapat registrasi tanggal 29 November 2006
No. Registrasi	: 1413/SB/XII/2006/51 tertanggal 6 Desember 2006

PH Japan Foundation merupakan organisasi non-profit yang berpusat di Tokyo, Jepang. OINP yang pada awalnya bernama Project Hope Japan (PHJ) ini didirikan pada tahun 1997 sebagai bagian dari Project Hope America (PHA). Pada tahun 1999, PHJ berinisiatif mendirikan Project Hope Indonesia di bawah pengawasan PHA. Ketika PHA meninggalkan Indonesia pada tahun 2004, PHJ mengambil alih pengawasan untuk melanjutkan program yang sudah disepakati dalam MoU yang ditandatangani dengan

Kementerian Kesehatan pada tahun 2003. Pada tahun 2006, PHJ akhirnya memisahkan diri dari PHA dan berganti nama menjadi PH Japan Foundation (People's Hope Japan).

Program utama PH Japan Foundation di Indonesia antara lain adalah *oral hygiene preventive program* di Bali Timur, program nutrisi untuk ibu dan anak dalam sistem posyandu di Kabupaten Serang, program sumbangan alat kedokteran kepada RS Umum, pelatihan tenaga kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan keahlian dalam mendiagnosa penyakit.



Comité International

72. Pharmaciens Sans Frontières-Comite International (PSF-CI)

Bidang : Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Alamat : Griya Prapanca Apt-Jl. P. Antasari No.14,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12150
Telepon : 021-7252167
Ketua : Marie-Pierre Delcleve
Mitra : Kementerian Kesehatan
Status : Disetujui forum rapat registrasi tanggal 5
Juni 2006
No. Registrasi : 718/SB/VI/2006/51

Organisasi yang mengkhususkan diri pada bidang obat-obatan ini didirikan pada tahun 1985 di Prancis. Pada awalnya misi utama PSF-CI adalah menarik obat-obat bekas dari para ahli kimia yang menggunakannya kembali di negara-negara berkembang. Kemudian berkembang menjadi organisasi yang membantu negara-negara berkembang dalam mengelola sistem lokal perawatan kesehatan.



73. Plan International

Bidang	: Promosi kesejahteraan anak
Alamat	: Menara Duta Building, 6th Floor - Wing A, Jl. HR Rasuna Said, Kav B9, Kuningan, Jakarta, 12910
Telepon	: 021-522 9566
Ketua	: John Gardner McDonough
Mitra	: Kementerian Dalam Negeri
Status	: Disetujui forum rapat registrasi sekitar bulan Agustus 2004
No. Registrasi	: -

Plan International (PI) didirikan pada tahun 1937 oleh John Langdon-davies dan Eric Muggeridge. Pada awalnya PI bernama *Foster Parents Plan for Children in Spain* dengan tujuan menyediakan makanan, akomodasi dan pendidikan kepada anak-anak korban perang sipil Spanyol. PI merupakan organisasi yang memusatkan perhatiannya pada pengembangan anak di 48 negara berkembang di kawasan Afrika, Asia dan Amerika untuk mempromosikan hak-hak anak dan mengangkat jutaan anak-anak dari kemiskinan.

PI berkegiatan di Indonesia sejak tahun 1969 untuk membantu anak-anak dari kalangan bawah untuk mendapatkan hak-hak mereka atas kesehatan, sanitasi, pendidikan, nafkah dan perlindungan. Kegiatan PI di Indonesia antara lain di daerah Dompu, Grobogan, Kebumen, Kefamenanu, Lembata, Rembang, Sikka, Soe, dan Surabaya.



74. Program for Appropriate Technology in Health (PATH)

Bidang : Kesehatan
Alamat : Tifa Building, 10th Suite 1001 Jl. Kuningan
No. 26, Jakarta 12710
Telepon : 021-5200737
Faksimili : 021-5200621
Ketua : Anton Widjaya
Mitra : Kementerian Kesehatan
Status : Disetujui forum rapat registrasi tanggal 30
Juni 2008
No. Registrasi : 1747/SB/X/2008/51 tertanggal 16
Oktober 2008

Kegiatan PATH berpusat pada bantuan kesehatan bagi masyarakat melalui teknologi kesehatan tepat guna serta strategi pen-ting dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak-anak. PATH telah melaksanakan berbagai program kesehatan di NTB (Lombok), Sumut, NAD, dan propinsi lainnya terkait dengan pemberantasan penyakit Hepatitis B, serta pemantapan sistem imunisasi dan sistem manajemen stok.

PATH telah mendapatkan pengakuan dari lembaga donor internasional seperti WHO. OINP ini melakukan pengenalan technology dan tidak mengimpor bantuan obat-

obatan. Di Indonesia, PATH beroperasi sejak 1983. OINP ini tidak mempekerjakan tenaga kerja asing; dan pejabat kantor pusatnya secara berkala datang untuk memantau kegiatan. PATH mempunyai MoU dengan Kementerian Kesehatan dan telah tercantum dalam daftar KMK Kementerian Keuangan sebagai lembaga internasional yang tidak dikenakan pajak.



75. Project Concern International (PCI)

Bidang	: Pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan masyarakat dan pengembangan pembangunan berkesinambungan
Alamat	: Jl. Tirtayasa Raya No. 51, Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Telepon	: 021-7399708
Faksimili	: 021-7221136
Ketua	: Iskandar/Country Director
Mitra	: Kementerian Kesehatan
Status	: Disetujui forum rapat registrasi tanggal 31 Juli-1 Agustus 2008
No. Registrasi	: 1747/SB/X/2008/51 tertanggal 16 Oktober 2008

PCI yang didirikan pada 1961, berkantor pusat di California, Amerika Serikat. PCI adalah organisasi non-pemerintah yang berada di Indonesia sejak 1972 dan bekerjasama dengan ditjen bina kesehatan masyarakat, Kementerian kesehatan. Di Indonesia, PCI memusatkan perhatiannya pada peningkatan kesehatan ibu dan anak, mengurangi ancaman HIV dan Malaria, menyediakan akses terhadap air bersih dan sanitasi, membantu komunitas yang menjadi korban tsunami Aceh pada tahun 2004 hingga proses rekonstruksi, serta meningkatkan kesadaran komunitas lokal terhadap tanggap bencana.



76. Project HOPE

Bidang	: Bantuan kemanusiaan, kesehatan dan pendidikan kesehatan
Alamat	: Jl. C. Prambanan No.8, Medan 20112
Telepon	: 061-4513 188
Faksimili	: 061-4516 804
Ketua	: Paula F. Miller
Mitra	: Kementerian Kesehatan
Status	: Disetujui forum rapat registrasi tanggal 29 November 2006
No. Registrasi	: -

Project HOPE yang didirikan pada tahun 1958 merupakan abreviasi dari *Project Health Opportunities for People Everywhere*. Organisasi ini berkomitmen untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menangani masalah kesehatan mereka. Program *Project HOPE* di antaranya adalah memberikan pelatihan medis, pendidikan kesehatan serta bantuan kemanusiaan yang dijalankan di lebih dari 35 negara.

Di Indonesia *Project HOPE* ada sejak tahun 1960. Program organisasi ini di Indonesia antara lain adalah berupa pelatihan medis profesional. Ketika Aceh dilanda bencana tsunami pada tahun 2004, *Project HOPE* juga memberikan

bantuan berupa pengiriman 200 tenaga medis sukarela serta bantuan lain, seperti dana, obat, dan kebutuhan medis lainnya. Begitu juga ketika terjadi gempa pada tahun 2006 di Jawa Tengah, *Project HOPE* juga memberikan bantuan tanggap darurat, seperti dengan menyebarkan Karavan Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan ke daerah-daerah terpencil.




77. Qatar Charity (QC)

Bidang	: Kemanusiaan
Alamat	: Jl. Pancoran Timur Raya No. 41 Jakarta Selatan 12770
Telepon	: 021-7992340
Faksimili	: 021-7974680
Alamat email	: qcjakarta@qcharityid.org
Ketua	: Hasan Azekour
Mitra	: Kementerian Agama
Status	: Disetujui forum rapat registrasi tanggal 24 November 2005
No. Registrasi	: 491/OT/XII/2005/51 tertanggal 1 Desember 2005

QC merupakan lembaga sosial kemasyarakatan dan juga lembaga amal tertua dan terbesar di Qatar. QC didirikan pada tahun 1992 oleh sekelompok tokoh masyarakat Qatar untuk membantu masyarakat Qatar dan masyarakat lain yang membutuhkan.

QC hadir di Indonesia sejak tahun 2006, yaitu dengan membuka kantor pertamanya di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. QC beroperasi di wilayah Indonesia melalui kerjasama dan kemitraan dengan LSM lokal, seperti Yayasan Ashifa Al Khairiyah, Yayasan Al-Ishlah dan komite kemanusiaan Indonesia lainnya.



78. Raoul Wallenberg Institute (RWI)

Bidang	: Capacity building institusi HAM
Alamat	: Hotel Grand Kemang Room 293 Jl. Kemang Raya 2H Jakarta Selatan 12730
Telepon	: 021-7194168/0409
Faksimili	: 021-7191389
CP	: Vina, <i>Head of RWI Indonesia</i>
Ketua	: Josh Ounsted
Mitra	: Kementerian Hukum dan HAM
Status	: Disetujui forum rapat registrasi tanggal 1 November 2007
No. Registrasi	: -

RWI merupakan institusi akademi yang memusatkan perhatiannya pada promosi HAM melalui riset, pelatihan dan pendidikan. Institusi ini diberi nama Raoul Wallenberg untuk menghormati jasa seorang diplomat Swedia di bidang kemanusiaan pada saat akhir PD II. Institusi ini didirikan pada tahun 1984 di Fakultas Hukum *Lund University*, Swedia.

RWI memulai kegiatannya di Indonesia pada tahun 1999. Kemudian pada tahun 2001-2001, RWI memperdalam kerjasamanya dengan Kementerian Hukum dan HAM yang berlanjut hingga kini. Adapun program RWI di Indonesia

di antaranya adalah mendukung Rencana Kerja Nasional Indonesia di bidang HAM sebagai suatu instrumen peningkatan promosi dan perlindungan HAM. Selain itu RWI juga menaruh perhatian pada pemenuhan hak-hak dasar para narapindana di lembaga permasyarakatan.



79. Rare Animal Relief Effort (RARE)

Bidang : Pelestarian spesies dan ekosistem yang terancam punah, melalui program pemberian pelatihan untuk local conservation leaders (wakil pemerintah, LSM, dan masyarakat lokal), dan kegiatan Social Marketing.

Alamat : Jl. Papandayan no. 11A, Bogor

Telepon : 0251-8329 449

CP : Nita Ryarti (0811 1607 87), nryarti@rareconservation.org

Ketua : Taufiq Alimi, *Vice President for Indonesia*

Mitra : Kementerian Kehutanan

Status : Disetujui forum rapat registrasi tanggal 11-13 Juni 2009

No. Registrasi : 1164/SB/VI/2009/51 tertanggal 29 Juni 2009

RARE didirikan pada 1983 dan berpusat di AS. Fokus kegiatan RARE adalah pelestarian spesies dan ekosistem yang terancam punah, melalui program pemberian pelatihan untuk *local conservation leaders* (wakil pemerintah, LSM, dan masyarakat lokal), dan kegiatan *Social Marketing*. RARE telah beroperasi di 40 negara, termasuk Indonesia.

Sejak tahun 2006, RARE telah memiliki MoU dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk mendukung program pelatihan dari sisi fasilitas dan kurikulum. Skema program pelatihan yang diberikan oleh RARE dimulai dengan pengajuan proposal kepada RARE yang terbuka untuk organisasi-organisasi lokal dengan sistem kompetensi. RARE akan menentukan lokasi operasi dengan partner LSM Lokal. Selanjutnya pelatihan dilakukan selama kurang lebih 2 tahun (di Partner Universitas RARE untuk mendapatkan gelar Master, dan di Lapangan untuk melakukan kegiatan *Social Marketing*).

Di Indonesia, RARE telah melaksanakan program di berbagai lokasi dengan sekitar 30 partner lokal. RARE juga melakukan kerjasama dengan *The Nature Conservation* (TNC) untuk program konservasi lingkungan di Berau dan Pulau Togeon.

Pendanaan RARE berasal dari *High Network Individuals*, para pebisnis, dan istri dari para pimpinan bisnis di AS. Penggunaan Dana oleh RARE sebagian besar untuk *cost of training* dan *travel expenses* peserta. Saat ini tidak terdapat dana yang berasal dari USAID untuk program RARE di kawasan Asia.



80. Relief International

Bidang : Kesehatan dan Pembangunan Masyarakat
Alamat : Jl. Yogya-Kalsan KM 12.5 No. 72 Yogyakarta
Ketua : Manoah Koletty, *Interim Official Representative*
Mitra : Kementerian Sosial
Status : Disetujui forum rapat registrasi tanggal 29 November 2006
No. Registrasi : 1413/SB/XII/2006/51 tertanggal 6 Desember 2006

Relief International yang didirikan pada tahun 1990 merupakan organisasi kemanusiaan yang menyediakan bantuan darurat, rehabilitasi, bantuan pembangunan dan program pelayanan untuk komunitas rentan di seluruh dunia. *Relief International* memusatkan perhatiannya untuk mengurangi penderitaan manusia.

Relief International memandang masyarakat Indonesia sebagai kelompok yang rentan terhadap ancaman bencana alam. Oleh sebab itu di Indonesia *Relief International* berupaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam hal tanggap darurat.



81. Right to Play (RTP)

Bidang : Pendidikan non formal, melalui permainan
Alamat : Jl. Mesjid Taqwa No. 13, Seutui, Banda Aceh
Ketua : Kimberly Niles
Mitra : Kementerian Sosial
Status : Disetujui forum rapat registrasi tanggal 30 Juni 2008
No. Registrasi : 1449/SB/VIII/2008/51 tertanggal 27 Agustus 2008

RTP merupakan organisasi yang berkomitmen untuk memastikan setiap anak mendapatkan haknya untuk bermain. Melalui permainan dan olahraga, RTP berupaya untuk menjadikan anak-anak sebagai bagian dari masyarakat yang menciptakan perubahan sosial, khususnya di daerah-daerah adanya perang, kemiskinan ataupun epidemi. RTP mendapat dukungan dari atlet-atlet di 40 negara yang dijadikan sebagai *role model* untuk anak-anak dan menyadarkan mereka atas hak untuk bermain.

Proses pembuatan MoU terhenti karena kantor RTP Banda Aceh tutup dan *Country Director* RTP sudah ditugaskan di Timor Leste.



82. RutgersWPF

Bidang	: Pendidikan untuk pengentasan kemiskinan, pengamanan pangan dan penyuluhan pertanian
Alamat	: Jl. Duren Tiga Selatan No. 17 Duren Tiga, Mampang, Jakarta Selatan 12760
No. Telepon	: 021-7991470/79198761
No. Faksimili	: 021-7995185
Ketua	: Sri Kusyuniati, <i>Country Representative</i>
Mitra	: Kementerian Pendidikan Nasional
Status	: Disetujui forum rapat registrasi tanggal 27 Maret 2008
No. Registrasi	: -

RutgersWPF merupakan organisasi yang didirikan pada tanggal 11 Juli 1987, bertepatan dengan pertama kalinya PBB mendeklarasikan Hari Populasi Dunia. Visi organisasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup di negara-negara berkembang dengan cara memastikan kesehatan, hak seksual dan reproduksi untuk semua orang. Sedangkan misinya adalah mengimplementasikan secara penuh program kerja *International Conference on Population and Development (ICPD)* di Kairo tahun 1994, yaitu meningkatkan kesehatan, hak seksual dan reproduksi, kesadaran akan pentingnya kesadaran

kesehatan dan hak seksual dan reproduksi demi keberlanjutan pembangunan manusia, dan pemahaman atas peran utama dari kesehatan reproduksi dalam isu kependudukan melalui peningkatan kesadaran, pendidikan, mobilisasi sumber daya, dan penyediaan informasi dan layanan, khususnya untuk wanita dan pemuda.

Di Indonesia, organisasi yang berkantor pusat di Utrecht, Belanda ini memiliki program-program mengenai pendidikan seksual untuk anak-anak muda dan menghilangkan Kekerasan Berbasis Gender. Adapun tujuannya antara lain adalah anak-anak muda dapat memahami tubuh mereka, pelajar remaja dan anak-anak muda di panti rehabilitasi/ lembaga pemasyarakatan remaja.



83. Save the Children (SC)

Bidang	: Pendidikan, perlindungan anak, kesehatan, tanggap darurat dan pengurangan resiko bencana, <i>livelihoods</i>
Alamat	: Taman Margasatwa No. 26 C Jakarta Selatan 12550
Telepon	: 021-7812336
Faksimili	: 021-7812325
Ketua	: Delailah Borja
Mitra	: Kementerian Sosial
Status	: Disetujui forum rapat registrasi tanggal 24-25 April 2009
No. Registrasi	: 0856/SB/V/2009/51 tertanggal 14 Mei 2009

SC merupakan federasi LSM internasional yang memiliki cabang di 28 negara termasuk AS, Inggris, Jepang, Swedia, Australia, Norwegia, Belanda, Italia dan Denmark. SC telah bekerja di berbagai negara, termasuk di Indonesia (SC US telah bekerja di Indonesia sejak 1976).

Program bantuan SC UK dan US untuk kesejahteraan anak antara lain dilakukan selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana di Aceh dan Jogjakarta. Sesuai

kebijakan Pemri, pada Juli 2008, SC UK dan US mengajukan registrasi sebagai OINP yang melakukan kegiatan di Indonesia; masing-masing memiliki MoU dengan Kemenko Kesra yang berlaku sampai April 2011 dan MoU dengan Kementerian Sosial yang berlaku sampai April 2011. Selanjutnya, sesuai arahan Pemri dan kebijakan internal federasi, secara resmi SC UK dan US yang berada di Indonesia bergabung pada 25 November 2008.



84. Stichting Tropenbos International (STI)

Bidang	: Konservasi hutan tropis dan pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat melalui program pelatihan, riset konservasi serta partisipasi pemerintah dan masyarakat setempat
Alamat	: Jl. Gunung Batu no. 5 Bogor 16610, Jawa Barat
No Telepon	: 0251-8638410
CP	: Monang Panjaitan (0811 546620)
Ketua	: Petrus Gunarso, <i>Program Director</i>
Mitra	: Kementerian Kehutanan
Status	: Disetujui forum rapat registrasi tanggal 8-9 September 2009
No. Registrasi	: 2111/SB/XII/2009/51 tertanggal 2 Desember 2009

STI didirikan pada 1988 dan berkantor pusat di Wageningen, Belanda. STI mulai beroperasi di Indonesia pada 1993 untuk program penelitian konservasi kawasan gunung lumut di Kalimantan Timur dan telah bermitra dengan Kementerian Kehutanan di bawah *Arrangement* yang telah diperpanjang beberapa kali, terakhir Desember 2007. Sumber dana kegiatan STI sebagian besar berasal dari Pemerintah Belanda dan perusahaan swasta.



85. Stichting Wetlands International (SWI)

Bidang : Konservasi lahan gambut
Alamat : Jl. Ahmad Yani no. 53 Bogor 16161,
No. Telepon : 0251-8312189
No. Faksimili : 0251-8325755
Alamat email : admin@wetlands.or.id
CP : Anggita Kalistaningsih, Sekretaris
Ketua : I Nyoman N. Suryadiputra, *Country Director*
nyoman@wetlands.or.id
Mitra : Kementerian Kehutanan
Status : Disetujui forum rapat registrasi tanggal 6-8
Oktober 2010
No. Registrasi : 02246/TI/11/2010/51 tertanggal 25 No-
vember 2010

SWI didirikan pada tahun 1954 dengan nama *International Wildfowl Inquiry*, lalu berubah menjadi SWI pada 5 Feb 1998 dengan ber-*merger* dengan LSM lain. SWI berpusat di Wageningen, Belanda. Fokus kegiatannya adalah pelestarian sumber daya dan keanekaragaman hayati lahan basah.

Sumber dana SWI adalah IUCN, Global Environment Facility (GEF), Komisi Eropa, UNEP, UNDP, FAO, CIDA, dan Pemerintah Belanda. SWI Mulai beroperasi di Indonesia

pada tahun 1987 bekerjasama dengan untuk program perlindungan dan penggunaan lahan basah di Banten, Jabar, Aceh, Sumut, Sumsel, Jambi, Kaltim, Kalteng.

SWI bekerjasama dengan TNC dan *Green Peace* dalam menyediakan data ilmiah tentang luas, status, dan lokasi lahan gambut, serta *regional office* IUCN di Belanda dalam mengembangkan tambak udang ramah lingkungan di Kaltim, Banyuwangi dan Aceh untuk menembus pasar Eropa.



86. Summer Institute of Linguistics (SIL)

- Bidang : Pemberdayaan masyarakat melalui konser-
vasi bahasa-bahasa daerah di wilayah-wilayah
yang sangat terpencil di Indonesia.
- Alamat : Kompleks Bumi Harum Manis, Jl. Lebak
Bulus 2 No.18, Jakarta Selatan-12440,
- No. Telepon : 021-758 16425
- No. Faksimili : 021-750 5206
- CP : Mbak Wahyu (08121038688)
- Ketua : George Sunarjo, *Country Director* d.h. John
Custor
- Mitra : Kementerian Pendidikan Nasional
- Status : Disetujui forum rapat registrasi tanggal 6-8
Oktober 2010
- No. Registrasi : 01236/TI/07/2010/51 tertanggal 2 Juli
2010

SIL International berkembang dari pusat studi/analisis pengetahuan bahasa yang belum tertulis menjadi OINP yang memberdayakan masyarakat dan menghapus buta huruf. Di Indonesia, SIL telah beroperasi selama 30 tahun dan berhasil mendata lebih dari 700 bahasa yang ada di Indonesia, termasuk di Papua, Maluku, NTT, Sulawesi dan Kalimantan. SIL

mulai menjajaki kegiatan riset bahasa di Sumatra dan memperluas kegiatan lainnya di bidang pemberdayaan lembaga.

MoU SIL dengan Kementerian Pendidikan Nasional berlaku Juni 2007-2012, MoU dengan Kementerian Dalam Negeri berlaku Juni 2005-2010, sedangkan MoU SIL dengan Kementerian Luar Negeri berlaku dari 6 Juni 1991.



87. SurfAid

Bidang	: Pemberantasan dan pencegahan penyakit dan perbaikan status gizi melalui promosi perubahan perilaku
Alamat	: Jl. Perintis Kemerdekaan no. 11 Jati, Padang, Sumbar 25121
Telepon	: 0751-38025
CP	: Achyar
Ketua	: Bart Rombaut, Country Director
Mitra	: Kementerian Kesehatan
Status	: Disetujui forum rapat registrasi tanggal 22 juli 2009
No. Registrasi	: 1489/SB/VIII/2009/51 tertanggal 20 Agustus 2009

Misi dari SurfAid adalah meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Mentawai dan Nias. SurfAid hadir di Indonesia sejak Januari 2000. Organisasi ini bekerjasama dengan masyarakat dan pemerintah untuk berupaya mencegah penyakit dan kematian melalui program pendidikan dan promosi kesehatan yang bertujuan untuk mengubah kebiasaan tidak sehat masyarakat dan mengurangi resiko dari bencana alam.

Tujuan SurfAid adalah memberdayakan komunitas-komunitas untuk dapat membantu diri dan membangun kemampuan daerah mereka, sehingga peningkatan kesehatan yang mereka capai dapat terus berlanjut. Komunitas SurfAid didasarkan pada program kesehatan yang mencakup pendidikan di bidang nutrisi, kebersihan, lingkungan sehat, dan pencegahan penyakit.



88. Swiss Contact (SC)

Bidang	: Promosi kegiatan ekonomi melalui penyiapan tenaga kerja, pembangunan perkotaan, dan pembangunan pasca-bencana
Alamat	: Jl Terusan Hang Lekir II no. 15, Keb Lama, Jaksel 12220
Telp	: 021-7394041
Faksimili	: 021-7394039
CP	: Tike
Ketua	: Peter Biceger <i>Country Representative</i>
Mitra	: Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal
Status	: Disetujui forum rapat registrasi tanggal 8-10 April 2010
No. Regsitrase	: -

SC didirikan pada tahun 1959 dan berpusat di Zürich, Swiss. Sumber dana SC adalah Pemerintah Swiss, ADB, GTZ, AusAID, USAID, dan donor swasta. SC mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1971 untuk membantu penyediaan pendidikan kejuruan, promosi kegiatan ekonomi, pembangunan perkotaan dan pembangunan pasca-bencana atas dana Pemerintah Swiss, AS, Australia, WB, Swiss Solidarity dan Chevron Global Foundation.



Emergenza, sviluppo, diritti dell'infanzia.

89. Terre des Hommes – Italia (TdH-I)

Bidang	: Tanggap darurat dan pembangunan masyarakat
Alamat	: Jl. Sejahtera no. 7 Blang Asan, Pidie Nanggroe Aceh Darussalam
Telepon	: 0653 – 24026
Faksimili	: 0653 – 24026
Ketua	: Aron Christelloti
Mitra	: Kementerian Sosial
Status	: Disetujui forum rapat registrasi tanggal 24-26 November 2008
No. Registrasi	: 2082/SB/XII/2008/51 tertanggal 4 Desember 2008

TdH Italia adalah yayasan Italia yang didirikan oleh sejumlah individu yang peduli pada nasib anak-anak dan wanita khususnya di daerah konflik. Sumber pendanaan TdH 46% dari private donors Italia dan 54% dari institusi dalam dan luar negeri.

Di Indonesia TdH telah memberikan bantuan kepada masyarakat Aceh khususnya kepada wanita, anak-anak dan eks GAM agar tidak melakukan tindakan criminal. TdH juga telah mendapatkan proyek UNDP sebesar 1 juta Euro untuk

program ‘reintegrasi Sesudah Konflik’ di Aceh untuk jangka waktu 3 tahun dan akan dimulai pada akhir tahun ini.

TdH bermitra dengan Yayasan Tunas Bangsa (Bandar Baru, Kabupaten Pidie) untuk pengembangan pertanian dan LINA (Liga Inong Aceh) untuk *livelihood/economic sustainable reintegration, children sponsorship programmes* serta *women and child rights*.



90. Terre des Hommes-Netherlands (TdH-N)

Bidang : Pendidikan dan kesehatan
Alamat : TdH-N Southeast Asia Office Jl. Terusan
hang Lekir I/14C, Jakarta 12220
No. Telepon : 021-722 0202/021-723 3637
No. Faksimili : 021-739 3102
Alamat email : tdhkt@indo.net.id
CP : Rini Murwahyuni, Office Manager
Ketua : Leonarda Antonia Ida Kling, Regional Di-
rector
Mitra : Kementerian Sosial
Status : Disetujui forum rapat registrasi tanggal 25-
27 Juni 2009
No. Registrasi : 1221/SB/VII/2009/51 tertanggal 9 Juli
2009

TdH-N didirikan pada 1965 dan berkantor pusat di Den Hague, Belanda. Fokus kegiatan TdH-N adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat terutama anak-anak. TdH-N mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1984, dan telah melakukan program pendidikan, kesehatan, sosial-ekonomi, perlindungan anak dan bantuan bagi anak-anak cacat di seluruh P. Jawa, Aceh, Sumatra Selatan, Riau, NTT, NTB dan Kalimantan Barat.



The Asia Foundation

91. The Asia Foundation (TAF)

Bidang	: <i>Good governance, law and civil society, women's empowerment, economic reform and development, serta international relation</i>
Alamat	: PO. BOX 6793 JKSRB, Jakarta 12067
No. Telepon	: 021-727 88424
No. Faksimili	: 021-720 3123
CP	: Dian (081314516017)
Ketua	: Robin Bush, <i>Country Director</i>
Mitra	: Kementerian Luar Negeri
Status	: Disetujui forum rapat registrasi tanggal 4 Februari 2009
No. Registrasi	: 0221/SB/II/2009/51 tertanggal 12 Februari 2009

TAF berdiri pada tahun 1954 dan telah beroperasi di 17 negara. Kantor pusat TAF beralamat di 465 California Street 9th Floor, San Francisco, CA 94104, TELP. 415 982 4640, Fax. 415 982 2999.

TAF mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1955 dengan fokus kegiatan pada tata pemerintahan yang baik, pemberantasan kemiskinan, pendidikan yang berkualitas serta pemberdayaan perempuan melalui pendidikan bagi SDM

penegak hukum, pemilih dan pemantau pilkada, pelatihan wirausaha bagi perempuan, serta advokasi. AF didanai oleh USAID dan bermitra dengan KPK, Kantor Kejaksaan Agung dan berbagai Universitas.



92. The Nature Conservancy (TNC)

Bidang	: Perlindungan dan penyelamatan lingkungan
Alamat	: Graha Iskandarsyah Lantai 3 Jl. Iskandarsyah Raya No. 66 C Kebayoran Baru
No.Telepon	: 021-72792043
No. Faksmili	: 021-72792044
Ketua	: Arwandrija Rukma
Mitra	: Kementerian Kehutanan
Status	: Disetujui forum rapat registrasi tanggal 27 Maret 2008
No. Registrasi	: -

TNC yang didirikan pada tahun 1951 merupakan organisasi yang memiliki misi untuk melestarikan tanaman, hewan, dan alam. Cara yang digunakan TNC untuk mencapai misi tersebut antara lain dengan menempatkan para peneliti di berbagai negara.

TNC telah beroperasi di lebih dari 30 negara, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, TNC bekerjasama dengan pemerintah dan komunitas lokal untuk menyelamatkan keragaman terumbu karang dan membantu menyelamatkan hutan tropis.

Salah satu kegiatan TNC di Indonesia adalah dengan ikut serta dalam pendirian *Conservation Training and Resources Center* di Bogor. Selain itu, pada tahun 2000, TNC mendirikan *Coral Triangle Center* di Bali.



93. Trocaire

Bidang	: Pembangunan Masyarakat, khususnya di wilayah yang terkena bencana
Alamat	: PT Media Pariwara Indonesia Jl Danau Diatas (Bendungan Hilir) G III/94 Jakarta 10210,
Telepon	: 021-570 2928/5101/8725,
Fax	: 021-574 2554
Ketua	: Kathryn Anne Robertson, <i>Country Representative</i>
Mitra	: Kementerian Dalam Negeri
Status	: Disetujui forum rapat registrasi tanggal 22 September 2006
No. Registrasi	: 532/SB/IX/2006/51

Trocaire merupakan organisasi Gereja Katolik Irlandia yang didirikan pada tahun 1973. Prinsip Trocaire adalah membangun kemandirian masyarakat dalam meningkatkan kondisi kehidupan mereka. Trocaire bekerja dengan membangun jaringan dengan organisasi internasional Katolik di lainnya dan dengan komunitas lokal yang akan menjalankan program Trocaire di lapangan.

Trocaire memulai kegiatannya di Indonesia pada tahun 2003 melalui programnya yang dipusatkan pada isu keamanan dan lingkungan. Namun setelah terjadinya tsunami Aceh pada tahun 2004, Trocaire mengembangkan perhatiannya pada pemberian bantuan bagi korban bencana. Seperti di Aceh, Trocaire juga memberikan bantuan pada korban gempa di Yogyakarta dan gempa di Jawa Barat. Bantuan Trocaire tidak hanya dalam bentuk penyediaan makanan atau penampungan, tetapi juga membantu kelompok masyarakat lokal untuk membangun kembali kehidupan mereka yang hancur akibat bencana.



94. United Cerebral Palsy – Wheels for Humanity (UCP-WH)

Bidang : Promosi mobilitas penyandang cacat (dengan menyediakan kursi roda dan alat bantu lain) dan diseminasi hak-hak penyandang cacat

Alamat : Melalui UCP Roda untuk Kemanusiaan Jl. Kaliurang km 4.5 Gg Kinanthi, Yogyakarta 55281

No. Telepon : 0274-552313

No. Faksimili : 0274-552324

CP : Risnawati Utami

Ketua : Michael Allen, *Country Director*

Mitra : Kementerian Sosial

Status : Disetujui forum rapat registrasi tanggal 6-8 Oktober 2010

No. Registrasi : 02455/TI/12/2010/51 tertanggal 29 Desember 2010

UCP-WH didirikan pada tahun 1996 dan berpusat di North Hollywood, AS. Fokus kegiatannya adalah menyediakan dana dan kursi roda bagi penyandang *cerebral palsy*, dan melakukan diseminasi hak-hak penyandang cacat. Sumber dana UCP-WH adalah dari yayasan dan masyarakat AS.



95. United Methodist Committee on Relief (UMCOR)

Bidang	: <i>Community development</i>
Alamat	: Kompleks TASBI Blok RR no. 141 Medan 20122
No. Telepon	: 061-8201963/8215705
No. Faksimili	: 061-8210186
Ketua	: John Holveck, <i>Country Director</i>
Mitra	: Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat
Status	: Disetujui forum rapat registrasi tanggal 31 Oktober-1 November 2008
No. Registrasi	: 2020/SB/XI/2008/51 tertanggal 25 November 2008

UMCOR yang berdiri pada 1940 berkantor pusat di New York, AS. Kegiatan UMCOR berfokus pada bantuan tanggap darurat pasca-bencana dan pemulihan pasca-konflik yang meliputi pendidikan, kesehatan, reintegrasi dan *peace building*, pertanian, rekonstruksi dan lain-lain. UMCOR telah beroperasi di lebih dari 80 negara.

Di Indonesia, UMCOR mulai beroperasi sejak 2005 untuk memberikan bantuan tanggap darurat di Aceh dan Nias. Kegiatan OINP ini didanai oleh UMCOR pusat (atas donasi masyarakat umum), Palang Merah AS dan OINP lainnya, termasuk CARE International.



96. Uplift International USA

Bidang : Pengembangan kapasitas dan kesehatan
Alamat : Jl. Salak No. 10 Jakarta Selatan 12980,
No. Telepon : 021- 8311845
No. Faksimili : 021- 835 5817
Ketua : Geni Achnas
Mitra : Kementerian Kesehatan
Status : Disetujui forum rapat registrasi tanggal 29
November 2006
No. Registrasi : -

Uplift International USA yang didirikan pada tahun 1997 merupakan organisasi yang memusatkan perhatiannya pada peningkatan tanggung jawab sosial dan pengembangan program kesehatan berkelanjutan yang memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Uplift International memperluas cakupan programnya pada isu kemanusiaan dan bantuan medis, seperti yang dilakukannya di Vietnam dan negara di kawasan Asia lainnya, termasuk Indonesia. Misi Uplift International adalah untuk meningkatkan kesejahteraan populasi papah melalui promosi *universal human right* atas kesehatan.

Di Indonesia, Uplift International di antaranya telah memberikan bantuan kemanusiaan pada saat terjadinya krisis ekonomi di Asia pada tahun 1998 dengan membawakan obat-obatan dan kebutuhan medis lainnya ke rumah sakit umum di seluruh Indonesia. Uplift International juga memberikan bantuan pada saat terjadi tsunami di Aceh, gempa bumi di Yogyakarta (2006) dan di Sumatera Barat (2009).



97. USINDO –The United States-Indonesian Society

Bidang : Persahabatan dan pengenalan budaya
Alamat : Plaza Mutiara, 6th floor, Suite 604, Jalan
Lingkar Mega Kuningan, Kav. E1.2, No: 1
& 2, Jakarta 12950
No. Telepon : 021-5790 5730
No. Faksimili : 021-5790 5740
Website : www.usindo.org
CP : Kurie Suditomo, *Representative* (0811 1476
58)
ksuditomo@usindo.or.id
Ketua : David Merrill
Mitra : Kementerian Luar Negeri
Status : Disetujui forum rapat registrasi tanggal 9
Maret 2005
No. Registrasi : -

USINDO merupakan lembaga bentukan hasil kerjasama/kesepakatan bilateral yang didirikan pada tahun 1994 oleh orang-orang Indonesia dan Amerika yang bersepakat untuk mengembangkan saling kesepahaman (*mutual understanding*) di bidang politik, ekonomi, sejarah, budaya dan untuk memperkuat hubungan bilateral di antara kedua negara. Untuk

mencapai misi ini, USINDO bekerjasama dengan berbagai pihak, seperti pimpinan pemerintahan, NGO, pengajar, media bisnis, dan masyarakat umum. Secara rutin USINDO mengadakan ceramah, konperensi, diskusi dan mempromosikan pendidikan melalui pemberian beasiswa, hadiah perjalanan dan proyek pendidikan di Indonesia, termasuk menjalin jaringan antara universitas di Indonesia dan Amerika Serikat.



98. Voluntary Service Overseas (VSO)

Bidang : Pemberantasan kemiskinan
Alamat : Jl. Tukad Ayung No. 36 Renon, Denpasar
Telepon : 0361-221 717
Faksimili : 0361-267 379
Ketua : Anne Wuijts
Mitra : Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Status : Disetujui forum rapat registrasi tanggal 4 Februari 2009
No. Registrasi : 0742/SB/IV/2009/51 tertanggal 29 April 2009

Kegiatan utama VSO adalah pendayagunaan para ahli dari berbagai bidang untuk memberantas kemiskinan. VSO telah berada di Indonesia sejak tahun 1968 di bawah *British Council* dan telah bekerjasama dengan Pemri. Saat ini VSO mempunyai program di wilayah NTT, Jawa dan Bali dalam bidang peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak, pengembangan ekonomi masyarakat untuk orang cacat dan pengamanan pangan.



99. Volunteer in Asia (VIA)

Bidang	: Pelayanan publik dan program pertukaran pelajar
Alamat	: Jl. Tebet Timur III J, No. 1B Jakarta Selatan
Telepon/Fax	: 021-8379 0348
Ketua	: Suranto
Mitra	: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Status	: Disetujui forum rapat registrasi tanggal 4 Februari 2009
No. Registrasi	: 0766/SB/IV/2009/51 tertanggal 30 April 2009

VIA yang didirikan pada 1963 berdedikasi meningkatkan pemahaman antara Amerika Serikat dengan Asia melalui pelayanan publik dan program pertukaran pelajar. Di Indonesia, VIA mulai bekerja pada 1968 dan bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 1973. Program difokuskan pada fasilitasi kebutuhan lembaga untuk relawan dengan program jangka panjang (1-2 tahun bagi 10-15 sukarelawan) dan program jangka pendek (2 bulan bagi 5-10 sukarelawan). Calon relawan harus mendaftar dan menentukan sendiri sektor kerja yang akan dimasuki pada VIA. Setelah itu, VIA akan menyeleksi mereka berdasarkan

— |

— |

latar belakang pendidikan. Relawan VIA yang lolos seleksi ditugaskan dengan visa dinas atas rekomendasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Kegiatan yang dilakukan antara lain membantu LSM lokal untuk meningkatkan kemampuan, misalnya pembuatan program, peningkatan kemampuan bahasa, dan lain-lain dengan merangkul mitra asing. Wilayah kerja VIA dibatasi sesuai dengan pertimbangan pemerintah. Dana berasal dari donasi sekitar 450 alumni sukarelawan dan donatur lain, Freeman Foundation untuk *summer program*, *fund raising* melalui penerbitan buku, dan lain sebagainya.



100. Vredeseilanden/VECO (d/h Flemish Organization for Assistance in Development/ FADO)

- Bidang : Pemberdayaan masyarakat desa melalui pengembangan Rantai Pertanian Berkelanjutan (Sustainable Agriculture Chain Development/SACD)
- Alamat : Jl Kerta Dalem no. 7 Sidakarya Denpasar 80224, Bali
- Telepon : 0361-727378/7808264
- Faksimili : 0361-723217
- Ketua : Rogier Eijkens, Regional Representative
- Mitra : Kementerian Dalam Negeri
- Status : Disetujui forum rapat registrasi tanggal 4 Februari 2009
- No. Registrasi : 01229/TI/06/2010/51 tertanggal 30 Juni 2010

Vredeseilanden didirikan pada tahun 1980 dan berpusat di Leuven. Vredeseilanden beroperasi di Indonesia sejak tahun 2000 sebagai FADO untuk bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri di bidang pemberdayaan masyarakat desa; mulai tahun 2006 bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai VECO di bidang pemberdayaan masyarakat desa melalui pengembangan pertanian berkelanjutan.



101. Wellcome Trust (WT)

Bidang : Riset *bioscience*
Alamat : Network Coordinating Center Eijkman-Oxford Clinical Research Unit, Jl. Pangeran Diponegoro no. 69, Jakarta 10430
No. Telepon : 021-3910414
No. Faksimili : 021-3910516
Ketua : Steve Wignall, MD, Network Chief Operations Officer
Mitra : Kementerian Kesehatan
Status : Disetujui forum rapat registrasi tanggal 8 Mei 2009
No. Registrasi : 0841/SB/V/2009/51 tertanggal 12 Mei 2009

WT terdaftar sebagai lembaga *charity* di *Charity Commissioners for England and Wales* pada Februari 2001. WT berkantor pusat di Gibbs Building, 215 Euston Road, London NW1 2BE. Fokus kegiatan WT adalah promosi kesehatan dan kesejahteraan manusia melalui riset *bioscience* (antara lain obat-obatan, pembedahan, bakteriologi, biologi, kimia, epidemiologi, lingkungan, genomik, farmakologi, farmasi, psikologi, dan virologi) untuk tujuan-tujuan pengembangan metode diagnosis, pencegahan dan pengobatan penyakit.

WT juga melakukan penelitian biaya produksi/distribusi metode kesehatan, promosi dan publikasi hasil riset/kajian hal-hal terkait *bioscience*. Kegiatan WT lain adalah peningkatan pengetahuan terkait *bioscience* melalui pendanaan riset serta pendidikan tenaga ahli/riset, tenaga kesehatan, perawat, dan staf administrasi.

WT menerima dana dari WT Limited yang bertindak sebagai *trustee*. WT Limited memiliki tujuan antara lain mendorong kemitraan WT dengan badan manapun (termasuk *government* dan *governmental* atau *statutory body*) terkait tujuan WT; mengelola *trust fund* WT.



102. Welthungerhilfe

Bidang : Tanggap darurat
Alamat : Jl. Teungku Chik No. 10, Beurawe Banda Aceh
No. Telepon : 0651 741072
No. Faksimili : 0651 636860
Ketua : Cornelis de Wolf
Mitra : Kementerian Dalam Negeri
Status : Disetujui forum rapat registrasi tanggal 09 Oktober 2008
No. Registrasi : 1747/SB/X/2008/51 tertanggal 16 Oktober 2008

Welthungerhilfe merupakan LSM internasional dari Jerman yang bergerak di bidang bantuan kemanusiaan, keamanan pangan dan pertanian yang mempunyai tujuan untuk menguatkan konsep tanggungjawab sosial bersama, membantu rakyat di negara berkembang, mempromosikan kegiatan *self help activities*, kerjasama dengan kaum muda dan membantu anak-anak terlantar.

Fokus kegiatannya adalah bantuan keadaan tanggap darurat bencana dan korban konflik dengan menyalurkan bahan makanan, obat-obatan, bibit tanaman serta peralatan pertanian. Welthungerhilfe juga mengkampanyekan peng-

— |

— |

gunaan/produksi bio fuel yang ramah lingkungan dan tidak mengganggu lahan pertanian bagi produksi pangan.

Di Indonesia, Welthungerhilfe telah memberikan bantuan di bidang rekonstruksi dan rehabilitasi infrastruktur pasca bencana gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Nias, yaitu meliputi pembangunan/perbaikan perumahan, sarana air minum, pembangunan sektor pangan dan pertanian.



103. Wildlife Conservation Society (WCS)

Bidang : Konservasi kehidupan liar dan habitatnya
Alamat : Jl. Burangrang no. 18, Bogor 16151
PO box 311, Bogor 16003
Alamat e-mail : info@wcsip.org dan m.saanin@wcsip.org
No. Telepon : 0251 8342135/8306029
No. Faksimili : 0251 8357347
CP : Minda (0812 1109 946)
Ketua : Dr. Noviar Andayani, *Country Director*
Mitra : Kementerian Kehutanan
Status : Disetujui forum rapat registrasi tanggal 11-13 Juni 2009
No. Registrasi : 1166/SB/VI/2009/51 tertanggal 29 Juni 2009

WCS didirikan di AS tahun 1895. Misi awal WCS adalah untuk menyelamatkan populasi Bison di AS. Program WCS di Indonesia pertama kali dijalankan pada 1997 melalui MoU dengan Ditjen PHKA, Kementerian Kehutanan. Fokus kegiatan WCS di Indonesia adalah penyelamatan spesies *iconic* antara lain Harimau Sumatera, Gajah, Burung Maleo, dan Mamalia Besar Laut. Lokasi kegiatan WCS di Indonesia adalah di Sumatera dan Jawa.

Program WCS yang telah berjalan di Indonesia antara lain di Aceh untuk mengumpulkan data rehabilitasi dampak Tsunami terhadap ekosistem terumbu karang, di ekosistem gunung Leuser bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan untuk melakukan pengumpulan data dan survei guna menyelamatkan Harimau Sumatera, di Way Canguk membangun stasiun penelitian dan pelatihan untuk memonitor dampak perubahan iklim dunia, di Way Kambas melakukan perlindungan Gajah dengan mengupayakan mitigasi konflik Gajah-Manusia, di Taman Nasional Karimun Jawa melakukan sistem zonasi guna menurunkan *over fishing*, di Sulawesi Utara untuk melindungi burung Maleo, serta bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam program PNPM Mandiri.

Pendanaan WCS diantaranya didapatkan dari UNESCO untuk program di Gunung Leuser yang digunakan untuk melakukan sosialisasi ke sekolah dan desa guna meningkatkan kesadaran merestorasi Hutan Hujan Sumatera.

Terkait perlindungan Harimau Sumatera, WCS juga berkolaborasi dengan beberapa NGO asing lain melakukan pengumpulan data dan survei habitat Harimau Sumatera di daerah ekosistem Hutan Hujan Sumatera, yang hasil penelitiannya sedang dikumpulkan dalam konvensi yang tengah dilakukan di Aceh.



104. William J. Clinton Foundation

Bidang : Kesehatan, HIV/AIDS
Alamat : Jl. Pekalongan no. 7 Jakarta Pusat 10130
No. Telepon : 021-42879108
No. Faksimili : 021-42879147
CP : Bambang Widyapranata, *Lab Advisor* (0816 76 4702)
Ketua : Dr. D. Andrew Wardell, *Regional Director* (0813 86723 865)
Mitra : Kementerian Kesehatan
Status : Disetujui forum rapat registrasi tanggal 27 Maret 2008
No. Registrasi : 520/SB/IV/2008/51 tertanggal 9 April 2008

Clinton Foundation merupakan organisasi yang didirikan oleh Presiden William J. Clinton Foundation dengan misi mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesehatan global, memperkuat ekonomi dan melindungi lingkungan dengan mempromosikan kemitraan antar-pemerintah, pengusaha, NGO dan masyarakat swasta. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, Clinton Foundation menciptakan berbagai inisiatif yang ditujukan ke area-area tertentu.



105. World Assembly of Muslim Youth (WAMY)

- Bidang : Pembangunan pemuda melalui kegiatan pendidikan, budaya, sosial, kesehatan dan olahraga
- Alamat : Jl. Moh Kahfi II no. 42, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan
- No. Telepon : 021-7869712
- No. Faksimili : 021-7869621
- Ketua : Aang Suandi, Lc, *Country Director*
- Mitra : Kementerian Agama
- Status : Disetujui forum rapat registrasi tanggal 26-27 Oktober 2009
- No. Registrasi : 2108/SB/XII/2009/51 tertanggal 2009

WAMY berkantor pusat di Jeddah, Saudi Arabia. WAMY mulai beroperasi di Indonesia pada April 2003 untuk melakukan program pembangunan bidang agama di Aceh, Jabar, bantuan pasca-bencana (termasuk di Maluku, Sumbar dan Jabar). Bantuan pasca-bencana diberikan kepada semua orang, tanpa melihat agama. WAMY membantu pembangunan fisik gedung pesantren, yang selanjutnya dimiliki oleh yayasan pesantren tersebut. Selain itu, bekerjasama dengan lembaga pendidikan formal, WAMY juga menyelenggarakan

pertemuan pemuda yang memberikan gambaran Islam yang benar, untuk membantu mengurangi radikalisme.

Sumber dana WAMY sebagian besar dari WAMY Jeddah (dari donatur perorangan, perusahaan asing, dll). WAMY membuat laporan audit penggunaan dana kepada donatur. Pendanaan sangat bergantung dari pemasukan/ kebijakan WAMY Jeddah sehingga rencana kerja hanya dapat disusun setelah ada kepastian alokasi dana untuk Indonesia. WAMY sedang mempertimbangkan mendirikan pesantren kejuruan.



106. World Neighbors

Bidang : Pembangunan masyarakat
Alamat : Batuyang No. 42x, Batubulan Gianyar Bali
No. Telepon : 0361-297299
No. Faksimili : 0361-298199
Ketua : Paul Joice
Mitra : Kementerian Lingkungan Hidup
Status : Disetujui forum rapat registrasi tanggal 29
Juli-1 Agustus 2008
No. Registrasi : 0259/SB/II/2009/51 tertanggal 18
Februari 2009

World Neighbors merupakan organisasi yang didirikan pada tahun 1951 oleh John L. Peter untuk membangun masyarakat di bidang ketahanan pangan, pertanian, literasi, kesehatan masyarakat dan reproduksi, air dan sanitasi, konservasi lingkungan, simpan pinjam, pendidikan formal dan kegiatan untuk menambah penghasilan. World Neighbors yang saat ini beroperasi di 13 negara, memiliki misi untuk membantu komunitas masyarakat dalam membangun, mengelola dan melanjutkan program mereka sendiri dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang dapat membentuk kemampuan dan kepemimpinan mereka. Sehingga mereka mampu untuk untuk menciptakan perubahan secara mandiri.

Di Indonesia, World Neighbors mengembangkan program-program berikut:

1. Mengembangkan *agroforestry*, pengelolaan kesuburan tanah dan pemotongan pohon
2. Meningkatkan *capacity building* dan advokasi masyarakat
3. Meningkatkan perawatan kesehatan dan kesadaran terhadap AIDS
4. Mengembangkan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan, seperti tenun



107. World Relief (WR)

Bidang : Bantuan tanggap darurat pasca-bencana, pemajuan pendidikan, pertanian dan kesehatan

Alamat : Jl. Raya Tuban No. 62 Kuta, Bali 80362

No. Telepon : 0361-758034

Alamat email : windonesia@wr.org

CP : Helga Theresia

Ketua : Jo Ann de Belen, *Country Director*

Mitra : Kementerian Sosial

Status : Disetujui forum rapat registrasi tanggal 25-27 Juni 2009

No. Registrasi : 1224/SB/VII/2009/51 tertanggal 9 Juli 2009

WR didirikan pada tahun 1944 di New York yang ditujukan untuk memberikan bantuan darurat kemanusiaan pada saat pecahnya Perang Eropa. WR yang berkantor pusat di Maryland, USA, beroperasi di 24 negara, termasuk Indonesia. WR bekerja dengan mendampingi gereja-gereja lokal dan komunitas-komunitas di seluruh dunia untuk dapat memberikan pelayanan kepada kaum papah. Fokus WR adalah pada kesehatan ibu dan anak serta epidemic AIDS,

perkembangan anak, pertanian dan keamanan pangan, tanggap bencana, dan mikrofinansial.

WR mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 2004, dan telah melakukan program tanggap darurat pasca-bencana, kesiapan terhadap potensi bencana, *livelihood*, dan kampanye pencegahan penularan HIV/AIDS di Aceh, Nias, Jogjakarta dan Papua.



108. World Vision (WV)

Bidang	: Pengembangan ekonomi, pendidikan, kesehatan ibu dan anak
Alamat	: Gedung 33 Jl. Wahid Hasyim no. 33 Jakarta 10340
No. Telepon	: 021-31927467
No. Faksimili	: 021-3107846
Ketua	: Tjahjono Soerjodibroto, <i>Country Director</i>
Mitra	: Kementerian Sosial
Status	: Disetujui forum rapat registrasi tanggal 11-13 Juni 2009
No. Registrasi	: -

WV telah beroperasi di Indonesia sejak awal tahun 1960. Kegiatan WV di Indonesia mencakup 42 program pemberdayaan masyarakat jangka panjang (*Area Development Program*), 30 program HIV/AIDS, Flu burung, *Food Security and Nutrition, Water Sanitation*, Peningkatan ekonomi keluarga, Pendidikan, dan Bantuan tanggap darurat (salah satunya di Situ Gintung). Di Aceh WV telah selesai membangun 3500 unit rumah pada 2008. Fokus kegiatan saat ini pembangunan berkelanjutan masyarakat Aceh. Mengenai pembangunan

3500 lebih rumah, WV melakukan koordinasi dengan Pemda setempat dan BRR.

Partner lokal WV di Indonesia adalah Yayasan Wahana Visi Indonesia. Selain itu kalangan media, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil juga merupakan *stakeholders* kegiatan WV.



109. Zoological Society of London (ZSL)

Bidang : Riset terkait dengan konservasi fauna
Alamat : Jl. Burangrang No 18, Bogor
No. Telepon : 0251-342135/306029
No. Faksimili : 0251-357347
Ketua : Dr. Tom Maddox, Country Director
Mitra : Kementerian Kehutanan
Status : Disetujui forum rapat registrasi tanggal 4 Juni 2008
No. Registrasi : 0953/SB/VI/2008/51 tertanggal 20 Juni 2008

ZSL merupakan badan amal internasional yang memusatkan perhatiannya pada konservasi hewan dan habitatnya. Organisasi yang didirikan di London pada tahun 1826 oleh Sir Stamford Raffles ini banyak berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai margasatwa, seperti dengan menyelenggarakan symposium, seminar di tingkat nasional maupun internasional, program pendidikan Master dan Ph.D, serta memberikan penghargaan pada pelaku muda konservasi.

Di Indonesia, ZSL secara resmi memulai programnya pada tahun 2002 didukung oleh LIPI dengan tujuan melakukan riset dan pendekatan pada konservasi Indonesia. Pada awalnya keberadaan ZSL ditujukan secara khusus pada korelasi antara kebun kelapa sawit dengan harimau Sumatera. Hal ini dimulai pada tahun 2001, ketika ZSL datang ke Sumatera atas undangan dari perusahaan lokal kelapa sawit yang memberitahu keberadaan sekelompok kecil harimau Sumatera di perkebunan yang awalnya merupakan habitat harimau tersebut. Namun saat ini, program ZSL meluas pada penanganan berbagai isu konservasi.

F. LAMPIRAN

— |

| —

— |

| —

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 1999
TENTANG
HUBUNGAN LUAR NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat, pelaksanaan hubungan luar negeri didasarkan pada asas kesamaan derajat, saling menghormati, saling menguntungkan, dan saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing, seperti yang tersirat di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- c. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama ini telah melaksanakan hubungan luar negeri dengan

- berbagai negara dan organisasi regional maupun internasional;
- d. bahwa pelaksanaan kegiatan hubungan luar negeri, baik regional maupun internasional, melalui forum bilateral atau multilateral, diabdikan pada kepentingan nasional berdasarkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif;
 - e. bahwa dengan makin meningkatnya hubungan luar negeri dan agar prinsip politik luar negeri sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf d dapat tetap terjaga, maka penyelenggaraan hubungan luar negeri perlu diatur secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu undang-undang;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a, b, c, d, dan e perlu dibentuk Undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri.

- Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 13, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to The Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality), 1961 dan Pengesahan Konvensi mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna

- Convention on Consular Relations and Optional Protocol to The Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality), 1963 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Misi Khusus (Convention on Special Missions), New York, 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3212).

**Dengan Persetujuan:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG HUBUNGAN LUAR
NEGERI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.
2. Politik Luar Negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.
3. Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apa pun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia

dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik.

4. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.
5. Organisasi Internasional adalah organisasi antarpemerintah.

Pasal 2

Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara.

Pasal 3

Politik Luar Negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional.

Pasal 4

Politik Luar Negeri dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif, dan antisipatif, tidak sekedar rutin dan reaktif, teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luwes dalam pendekatan

BAB II

PENYELENGGARAAN HUBUNGAN LUAR NEGERI DAN PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI

Pasal 5

- (1) Hubungan Luar Negeri diselenggarakan sesuai dengan Politik Luar Negeri, peraturan perundang-undangan nasional dan

hukum serta kebiasaan internasional.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi semua penyelenggara Hubungan Luar Negeri, baik pemerintah maupun non-pemerintah.

Pasal 6

- (1) Kewenangan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Presiden dapat melimpahkan kewenangan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri.
- (3) Menteri dapat mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu demi dipatuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

- (1) Presiden dapat menunjuk pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain untuk menyelenggarakan Hubungan Luar Negeri di bidang tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri.

Pasal 8

- (1) Menteri, atas usul pimpinan departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen, dapat mengangkat pejabat dari departemen atau lembaga yang bersangkutan untuk ditempatkan pada Perwakilan Republik Indonesia guna melaksanakan tugas-tugas yang menjadi bidang wewenang departemen atau lembaga tersebut.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara operasional dan administratif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perwakilan Republik Indonesia serta tunduk pada peraturan-peraturan tentang tata kerja Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Pasal 9

- (1) Pembukaan dan pemutusan hubungan diplomatik atau konsuler dengan negara lain serta masuk ke dalam atau keluar dari keanggotaan organisasi internasional ditetapkan oleh Presiden dengan memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Pembukaan dan penutupan kantor perwakilan diplomatik atau konsuler di negara lain atau kantor perwakilan pada organisasi internasional ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 10

Pengiriman pasukan atau misi pemeliharaan perdamaian ditetapkan

oleh Presiden dengan memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 11

- (1) Dalam usaha mengembangkan Hubungan Luar Negeri dapat didirikan lembaga kebudayaan, lembaga persahabatan, badan promosi, dan lembaga atau badan Indonesia lainnya di luar negeri.
- (2) Pendirian lembaga dan atau badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri.

Pasal 12

- (1) Dalam usaha mengembangkan Hubungan Luar Negeri dapat juga didirikan lembaga persahabatan, lembaga kebudayaan, dan lembaga atau badan kerja sama asing lain di Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pendirian lembaga atau badan kerja sama asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 13

Lembaga Negara dan lembaga pemerintah, baik departemen

maupun nondepartemen, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri.

Pasal 14

Pejabat lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, yang akan menandatangani perjanjian internasional yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara lain, organisasi internasional, atau subyek hukum internasional lainnya, harus mendapat surat kuasa dari Menteri.

Pasal 15

Ketentuan mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional diatur dengan undang-undang tersendiri.

BAB IV

KEKEBALAN, HAK ISTIMEWA, DAN PEMBEBASAN

Pasal 16

Pemberian kekebalan, hak istimewa, dan pembebasan dari kewajiban tertentu kepada perwakilan diplomatik dan konsuler, misi khusus, perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, perwakilan badan-badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan organisasi internasional

lainnya, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan pertimbangan tertentu, Pemerintah Republik Indonesia dapat memberikan pembebasan dari kewajiban tertentu kepada pihak-pihak yang tidak ditentukan dalam Pasal 16.
- (2) Pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasar pada peraturan perundangan-undangan nasional.

BAB V PERLINDUNGAN KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA

Pasal 18

- (1) Pemerintah Republik Indonesia melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan negara asing di Indonesia.
- (2) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan kebiasaan internasional.

Pasal 19

Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban:

- a. memupuk persatuan dan kerukunan antara sesama warga

- negara Indonesia di luar negeri;
- b. memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

Pasal 20

Dalam hal terjadi sengketa antara sesama warga negara atau badan hukum Indonesia di luar negeri, Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban membantu menyelesaikannya berdasarkan asas musyawarah atau sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 21

Dalam hal warga negara Indonesia terancam bahaya nyata, Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu, dan menghimpun mereka di wilayah yang aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara.

Pasal 22

Dalam hal terjadi perang dan atau pemutusan hubungan diplomatik dengan suatu negara, Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Presiden, mengkoordinasikan usaha untuk mengamankan dan melindungi kepentingan nasional, termasuk warga negara Indonesia.

Pasal 23

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan

Pasal 22 dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah setempat atau negara lain atau organisasi internasional yang terkait.

Pasal 24

- (1) Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban untuk mencatat keberadaan dan membuat surat keterangan mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian warga negara Republik Indonesia serta melakukan tugas-tugas konsuler lainnya di wilayah akreditasinya.
- (2) Dalam hal perkawinan dan perceraian, pencatatan dan pembuatan surat keterangan hanya dapat dilakukan apabila kedua hal itu telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di tempat wilayah kerja Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan, sepanjang hukum dan ketentuan-ketentuan asing tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Indonesia.

BAB VI

PEMBERIAN SUAKA DAN MASALAH PENGUNGGSI

Pasal 25

- (1) Kewenangan pemberian suaka kepada orang asing berada di tangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Menteri.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 26

Pemberian suaka kepada orang asing dilaksanakan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan nasional serta dengan memperhatikan hukum, kebiasaan, dan praktek internasional.

Pasal 27

- (1) Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri.
- (2) Pokok-pokok kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.

BAB VII

APARATUR HUBUNGAN LUAR NEGERI

Pasal 28

- (1) Menteri menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam bidang Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri.
- (2) Koordinasi dalam penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri diselenggarakan oleh Menteri.

Pasal 29

- (1) Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh adalah pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara.
- (2) Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh mewakili negara dan bangsa Indonesia dan menjadi wakil pribadi Presiden Republik Indonesia di suatu negara atau pada suatu organisasi

internasional.

- (3) Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang telah menyelesaikan masa tugasnya mendapat hak keuangan dan administratif yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

- (1) Untuk melaksanakan tugas diplomatik di bidang khusus, Presiden dapat mengangkat Pejabat lain setingkat Duta Besar.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dengan Keputusan Presiden.

Pasal 31

- (1) Pejabat Dinas Luar Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti pendidikan dan latihan khusus untuk bertugas di Departemen Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai pendidikan dan latihan Pejabat Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 32

- (1) Pejabat Dinas Luar Negeri adalah Pejabat Fungsional Diplomat.
- (2) Pejabat Fungsional Diplomat dapat memegang jabatan struktural.
- (3) Tata cara pengangkatan dan penempatan Pejabat Dinas Luar

Negeri diatur dengan Keputusan Menteri.

- (4) Hak dan kewajiban Pejabat Dinas Luar Negeri diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 33

Jenjang kepangkatan dan gelar Pejabat Dinas Luar Negeri dan penempatannya pada Perwakilan Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 34

Hubungan kerja antara Departemen Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB VIII

PEMBERIAN DAN PENERIMAAN SURAT KEPERCAYAAN

Pasal 35

- (1) Presiden memberikan Surat Kepercayaan kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk suatu negara tertentu atau pada suatu organisasi internasional.
- (2) Presiden menerima Surat Kepercayaan dari kepala negara asing bagi pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh negara tersebut untuk Indonesia.

Pasal 36

- (1) Dalam hal seseorang ditunjuk untuk mewakili Negara Republik Indonesia pada suatu upacara tertentu di luar negeri,

- jika disyaratkan, kepada orang yang ditunjuk diberikan Surat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Presiden.
- (2) Dalam hal seseorang ditunjuk untuk mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam suatu konferensi internasional, jika disyaratkan, kepada orang yang ditunjuk diberikan Surat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Menteri.

Pasal 37

- (1) Presiden menandatangani Surat Tauliah bagi seorang Konsul Jenderal atau Konsul Republik Indonesia yang diangkat guna melaksanakan tugas konsuler untuk suatu wilayah tertentu pada suatu negara asing.
- (2) Presiden menerima Surat Tauliah seorang Konsul Jenderal atau Konsul asing yang bertugas di Indonesia serta mengeluarkan eksekutur untuk memulai tugasnya.

Pasal 38

- (1) Presiden menandatangani Surat Tauliah bagi seorang Konsul Jenderal Kehormatan atau Konsul Kehormatan Republik Indonesia yang diangkat guna melaksanakan tugas konsuler untuk suatu wilayah tertentu pada suatu negara asing.
- (2) Presiden menerima Surat Tauliah seorang Konsul Jenderal Kehormatan atau Konsul Kehormatan asing yang bertugas di Indonesia serta mengeluarkan eksekutur.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Peraturan perundang-undangan mengenai atau berkaitan dengan Hubungan Luar Negeri yang sudah ada pada saat mulai berlakunya undang-undang ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau

belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 14 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta,
Pada Tanggal 14 September 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 156

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)

NOMOR 24 TAHUN 2000 (24/2000)

TENTANG

PERJANJIAN INTERNASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Pemerintah Negara Republik Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat internasional, melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang mewujudkan dalam perjanjian internasional.
- b. bahwa ketentuan mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sangat singkat, sehingga perlu dijabarkan lebih lanjut dalam suatu peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa surat Presiden Republik Indonesia No.

2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang “Pembuatan Perjanjian-Perjanjian dengan Negara Lain” yang selama ini digunakan sebagai pedoman untuk membuat dan mengesahkan perjanjian internasional sudah tidak sesuai lagi dengan semangat reformasi;

- d. bahwa pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara-negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara pada bidang-bidang tertentu, dan oleh sebab itu pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian internasional harus dilakukan dengan dasar-dasar yang jelas dan kuat, dengan menggunakan instrumen peraturan perundang-undangan yang jelas pula;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu dibentuk Undang-undang tentang Perjanjian Internasional;

Mengingat: 1. Pasal 5 Ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya (1999);

- 2. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERJANJIAN
INTERNASIONAL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan

1. Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.
2. Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (ratification) aksesinya (accession), penerimaan (acceptance) dan penyetujuan (approval).
3. Surat Kuasa (Full Powers) adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau

beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menandatangani atau menerima naskah perjanjian, menyatakan persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian, dan/atau penyelesaian hal-hal yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional.

4. Surat Kepercayaan (Credentials) adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menghadiri, merundingkan, dan/atau menerima hasil akhir suatu perjanjian internasional.
5. Persyaratan (Reservation) adalah pernyataan sepihak suatu negara untuk tidak menerima berlakunya ketentuan tertentu pada perjanjian internasional, dalam rumusan yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan suatu perjanjian internasional yang bersifat multilateral.
6. Pernyataan (Declaration) adalah pernyataan sepihak suatu negara tentang pemahaman atau penafsiran mengenai suatu ketentuan dalam perjanjian internasional, yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan perjanjian internasional yang bersifat multilateral, guna memperjelas makna ketentuan tersebut dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi hak dan kewajiban negara dalam perjanjian internasional.
7. Organisasi Internasional adalah organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.
8. Suksesi Negara adalah peralihan hak dan kewajiban dari satu negara kepada negara lain, sebagai akibat pergantian negara,

untuk melanjutkan tanggung jawab pelaksanaan hubungan luar negeri dan pelaksanaan kewajiban sebagai pihak suatu perjanjian internasional, sesuai dengan hukum internasional dan prinsip-prinsip dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

9. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.

Pasal 2

Menteri memberikan pertimbangan politis dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pembautan dan pengesahan perjanjian internasional, dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal yang menyangkut kepentingan publik.

Pasal 3

Pemerintah Republik Indonesia mengikatkan diri pada perjanjian internasional melalui cara-cara sebagai berikut:

- a. penandatanganan;
- b. pengesahan;
- c. pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik;
- d. cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional.

BAB II PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian

internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan iktikad baik.

- (2) Dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, di tingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri.
- (2) Pemerintah Republik Indonesia dalam mempersiapkan pembuatan perjanjian internasional, terlebih dahulu harus menetapkan posisi Pemerintah Republik Indonesia yang dituangkan dalam suatu pedoman delegasi Republik Indonesia.
- (3) Pedoman delegasi Republik Indonesia, yang perlu mendapat persetujuan Menteri, memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. latar belakang permasalahan;
 - b. analisis permasalahan ditinjau dari aspek politis dan yuridis serta aspek lain yang dapat mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia;
 - c. posisi Indonesia, saran, dan penyesuaian yang dapat

dilakukan untuk mencapai kesepakatan.

- (4) Perundingan rancangan suatu perjanjian internasional dilakukan oleh Delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Menteri atau pejabat lain sesuai dengan materi perjanjian dan lingkup kewenangan masing-masing.

Pasal 6

- (1) Pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui tahap peninjauan, perundingan perumusan naskah, penerimaan, dan penandatanganan.
- (2) Penandatanganan suatu perjanjian internasional merupakan persetujuan atas naskah perjanjian internasional tersebut yang telah dihasilkan dan/atau merupakan pernyataan untuk mengikatkan diri secara definitif sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 7

- (1) Seseorang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia, dengan tujuan penerimaan atau menandatangani naskah suatu perjanjian atau mengikatkan diri pada perjanjian internasional, memerlukan Surat Kuasa.
- (2) Pejabat yang tidak memerlukan Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 adalah:
 - a. Presiden, dan
 - b. Menteri.
- (3) Satu atau beberapa orang yang menghadiri, merundingkan,

dan/atau menerima hasil akhir suatu perjanjian internasional, memerlukan Surat Kepercayaan.

- (4) Surat Kuasa dapat diberikan secara terpisah atau disatukan dengan Surat Kepercayaan, sepanjang dimungkinkan, menurut ketentuan dalam suatu perjanjian internasional atau pertemuan internasional.
- (5) Penandatanganan suatu perjanjian internasional yang menyangkut kerja sama teknis sebagai pelaksanaan dari perjanjian yang sudah berlaku dan materinya berada dalam lingkup kewenangan suatu lembaga negara atau lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, dilakukan tanpa memerlukan Surat Kuasa.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Republik Indonesia dapat melakukan persyaratan dan/atau pernyataan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian internasional tersebut.
- (2) Persyaratan dan pernyataan yang dilakukan pada saat penandatanganan perjanjian internasional harus ditegaskan kembali pada saat pengesahan perjanjian tersebut.
- (3) Persyaratan dan pernyataan yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dapat ditarik kembali setiap saat melalui pernyataan tertulis atau menurut tata cara yang ditetapkan dalam perjanjian internasional.

BAB III

PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 9

- (1) Pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut.
- (2) Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden.

Pasal 10

Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Pasal 11

- (1) Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud Pasal 10, dilakukan

- dengan keputusan presiden.
- (2) Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan salinan setiap keputusan presiden yang mengesahkan suatu perjanjian internasional kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dievaluasi.

Pasal 12

- (1) Dalam mengesahkan suatu perjanjian internasional, lembaga pemrakarsa yang terdiri atas lembaga l\negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, menyiapkan salinan naskah perjanjian, terjemahan, rancangan undang-undang, atau rancangan keputusan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional dimaksud serta dokumen-dokumen lain yang diperlukan.
- (2) Lembaga pemrakarsa, yang terdiri atas lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, mengkoordinasikan pembahasan rancangan dan/atau materi permasalahan dimaksud dalam ayat (1) yang pelaksanaannya dilakukan bersamaan dengan pihak-pihak terkait.
- (3) Prosedur pengajuan pengesahan perjanjian internasional dilakukan melalui Menteri untuk disampaikan kepada Presiden.

Pasal 13

Setiap undang-undang atau keputusan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional ditempatkan dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.

Pasal 14

Menteri menandatangani piagam pengesahan untuk mengikat Pemerintah Republik Indonesia pada suatu perjanjian internasional untuk dipertukarkan dengan negara pihak atau disimpan oleh negara atau lembaga penyimpan pada organisasi internasional.

BAB IV PEMBERLAKUAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 15

- (1) Selain perjanjian internasional yang perlu disahkan dengan undang-undang atau keputusan presiden, Pemerintah Republik Indonesia dapat membuat perjanjian internasional yang berlaku setelah penandatanganan atau pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik, atau melalui cara-cara lain sebagaimana disepakati oleh para pihak pada perjanjian tersebut.
- (2) Suatu perjanjian internasional mulai berlaku dan mengikat para pihak setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian tersebut.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Republik Indonesia melakukan perubahan atas ketentuan suatu perjanjian internasional berdasarkan kesepakatan antara pihak dalam perjanjian tersebut.
- (2) Perubahan perjanjian internasional mengikat para pihak melalui cara sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian tersebut.
- (3) Perubahan atas suatu perjanjian internasional yang telah disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan dengan peraturan perundangan yang setingkat.
- (4) Dalam hal perubahan perjanjian internasional yang hanya bersifat teknis administratif, pengesahan atas perubahan

tersebut dilakukan melalui prosedur sederhana.

BAB V

PENYIMPANAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 17

- (1) Menteri yang bertanggungjawab menyimpan dan memelihara naskah asli perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia serta menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkannya dalam himpunan perjanjian internasional.
- (2) Salinan naskah resmi setiap perjanjian internasional disampaikan kepada lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen pemrakarsa.
- (3) Menteri memberitahukan dan menyampaikan salinan naskah resmi suatu perjanjian internasional yang telah dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada sekretariat organisasi internasional yang didalamnya Pemerintah Republik Indonesia menjadi anggota.
- (4) Menteri memberitahukan dan menyampaikan salinan piagam pengesahan perjanjian internasional kepada instansi-instansi terkait.
- (5) Dalam hal Pemerintah Republik Indonesia ditunjuk sebagai penyimpan piagam pengesahan perjanjian internasional, Menteri menerima dan menjadi penyimpan piagam pengesahan perjanjian internasional yang disampaikan negara-negara pihak.

BAB VI

PENGAKHIRAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 18

Perjanjian internasional berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan pada pihak melalui prosedur yang

- ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;
- d. salah satu pihak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma-norma baru dalam hukum internasional;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.

Pasal 19

Perjanjian internasional yang berakhir sebelum waktunya, berdasarkan kesepakatan para pihak, tidak mempengaruhi penyelesaian setiap pengaturan yang menjadi bagian perjanjian dan belum dilaksanakan secara penuh pada saat berakhirnya perjanjian tersebut.

Pasal 20

Perjanjian internasional tidak berakhir karena suksesi negara, tetapi berlaku selama negara pengganti menyatakan terikat pada perjanjian tersebut.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, pembuatan atau pengesahan perjanjian internasional yang masih dalam proses, diselesaikan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2000
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DJOHAN EFFENDI